

# *Fiqih* **Muamalah**

Fithriana Syarqawie

Fithriana Syarqawie



M u a m a l a h



# *Fiqih* **Muamalah**



Diterbitkan:

**IAIN ANTASARI PRESS**

Jl. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Kalimantan Selatan 70235

Telp.

E-mail: [antasaripress@iain-antasari.ac.id](mailto:antasaripress@iain-antasari.ac.id)

# **FIKIH MUAMALAH**

**Fithriana Syarqawie**

**IAIN ANTASARI PRESS  
BANJARMASIN  
2014**

# **FIKIH MUAMALAH**

Penulis  
Fithriana Syarqawie

Cetakan I, Januari 2015

Desain Cover  
Henry

Tata Letak  
Sahriansyah

Penerbit  
IAIN ANTASARI PRESS  
JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp.0511-3256980  
E-mail: antasari<sup>press</sup>@iain-antasari.ac.id

Pencetak  
Aswaja Pressindo

# KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين . والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين . وعلى  
آله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Segala puja, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan taufik serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah buku yang berjudul “FIKIH MUAMALAH” Penulis tak lupa pula menghaturkan salawat dan salam kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad saw. dan kepada keluarganya, serta kepada para sahabat semuanya.

Buku ini merupakan bahan ajar bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Penulis telah berusaha maksimal dan juga menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan tulisan ini, untuk itu banyak pihak yang memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, saran-saran dan motivasi yang sangat menunjang dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan buku ini.

2. Bapak Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd. selaku Ketua LP2M IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan dan memberi dana untuk menerbitkan buku ini.
3. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan saran-saran.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan tersebut, akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. Amin.

Banjarmasin, Oktober 2014

Penulis

# DAFTAR ISI

|                                      | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                 | iii     |
| DAFTAR ISI .....                     | v       |
| BAB I      Suf'ah .....              | 1       |
| BAB II     Salam dan Istisna .....   | 11      |
| BAB III    Wakalah dan Simsara ..... | 21      |
| BAB IV    Hiwalah dan Taflis .....   | 31      |
| BAB V     Tas'ir dan Ihtikar .....   | 45      |
| BAB VI    al-Sharf .....             | 55      |
| BAB VII   Murabahah .....            | 65      |
| BAB VIII   Ihya al-Mawat .....       | 101     |
| BAB IX    Ji'alah .....              | 107     |
| BAB X     Wakaf dan Wasiat .....     | 113     |
| BAB XI    Wadiah .....               | 121     |
| BAB XII   Luqatah .....              | 129     |
| BAB XIII   Libas dan Ath'imah .....  | 149     |



# BAB I

## SYUF'AH

### A. Definisi

Syuf'ah berasal dari kata syaf' yang secara bahasa berarti "memadukan". Maksudnya adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Sedangkan secara terminology, pengertian syuf'ah adalah: *"Akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirkah sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudharatan."*

Hak syuf'ah dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar kepercayaan. Menurut Pasal 1009 KUH Perdata Islam (*Majalla Al-Ahkam Al-'Adaliyah*), hak syuf'ah itu dimiliki oleh (1) orang yang menjadi anggota pemilik bersama suatu barang; (2) orang yang memiliki percampuran hak atas harta yang dijual; (3) orang yang bertetangga langsung.

Pada zaman Jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun mereka selalu didatangi oleh tetangga, teman atau sahabatnya untuk meminta syuf'ah dari apa yang akad jualnya. Kemudian pemilik menjual dengan memprioritaskan yang lebih dekat daripada yang jauh, terlebih lagi pihak yang belum dikenal. Hikmahnya dibolehkannya syuf'ah ialah untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Karena hak kepemilikan oleh syafi' dapat menghindari pembelian pihak asing (ajnabi) yang keberadaannya belum dikenal.

## **B. Landasan Syariah**

Para Fuqaha sepakat bahwa syuf'ah disyaratkan untuk tujuan kemaslahatan, Mengamalkan syuf'ah hukumnya adalah mubah, bahkan ada sunnah. Dalil-dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syuf'ah adalah : Dari Jabir r.a Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Maka ketika ada pembatasan dan sudah ada pembagian secara jelas, maka syuf'ah menjadi tidak ada (HR. Bukhari). Barang siapa yang bermitra dalam kepemilikan kebun kurma atau rumah, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum mitranya mengizinkannya. Apabila mitranya itu menghendaki, maka dia boleh memperjual belikannya. Dan jika tidak menghendaki, dia pun boleh membiarkannya.

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk semua persekutuan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah maupun kebun. Karena itu tidak dihalalkan menjual sebelum meminta izin mitranya. Jika mitranya menghendaki, maka dia boleh membelinya. Dan jika tidak menghendaki, dia boleh meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izin, maka mitra itulah yang paling berhak membelinya. (HR.Muslim)

Dari hadits tersebut diketahui, bahwa sebelum seseorang menjual aset tertentu kepada pihak lain yang tidak dikenal, maka sebelumnya dianjurkan untuk menawarkan kepada mitranya yang telah dikenal terlebih dahulu. Ibnu Hazm berkata: "Tidak dihalalkan bagi orang yang berkongsi menjual barang (kepada orang lain) sebelum ditawarkan kepada mitranya dalam perkongsiannya. Jika mitra itu akan membelinya, maka harus membayar kepada rekan pemiliknya sesuai dengan harga yang diberlakukan pada pembeli lain. Karena dalam hal ini mitranya lah yang lebih berhak membelinya.

Menurut Imam Nawawi (dalam syuf'ah) memberitahukan kepada mitra kongsi hukumnya adalah sunnah. Begitupun sebaliknya, melakukan penjualan sebelum adanya pemberitahuan hukumnya menjadi makruh, bukan diharamkan.

### C. Ketentuan Syuf'ah

Syuf'ah merupakan ketetapan Rasulullah yang tidak ada alasan membantahnya. Untuk mencapai tujuan Syuf'ah, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) *Syafi' sebagai pihak yang menerima hak syuf'ah harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Syafi' yang akan membeli melalui hak syuf'ah adalah parner syirkah yang terkait dengan objek (musya). Berlakunya hak syuf'ah ditentukan berdasarkan kesediaan syafi'.*

*Syuf'ah adalah berlaku bagi siapapun yang mengusulkannya.*

Maksudnya, apabila syafi' mengetahui adanya penjualan benda yang termasuk kategori syuf'ah dan berminat untuk membelinya, maka wajib baginya untuk segera menggunakan haknya. Karena apabila tidak menyegerakan meskipun telah mengetahui, maka hak syuf'ahnya menjadi gugur. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya kemudharatan bagi pihak yang akan menjual. Dikatakan demikian, karena kepemilikannya terhadap barang yang akan dijual belum bersifat tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan.

Dalam suatu akad yang terkait objek tertentu, maka janganlah menjual kepada orang lain yang tidak dikenal, terutama sebelum ditawarkan kepada mitranya yang lebih dulu dikenal. Jika *syuf'ah* terjadi untuk lebih dari satu orang *syafi'* dan masing-masing merupakan pemilik saham secara terpisah, maka setiap *syafi'* mengambil barang jual beli tersebut sebatas jumlah sahamnya saja. Karena suatu hak yang dapat mendatangkan faedah hanya bergantung pada "sebab kepemilikan" sehingga harus disesuaikan dengan batas kepemilikannya.

Kalau yang berhak untuk syuf'ah itu ada beberapa orang, mereka berhak mengambil sekadar bagian masing-masing. Mengambil Syuf'ah hendaklah dengan segera, berarti apabila ia mengetahui bahwa serikatnya sudah menjual bagiannya,

---

<sup>1</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, PT: Sinar Baru, Bandung, 1954, hlm 338.

hendaklah ia segera menuntut syuf'ah. Maka apabila dilalaikannya, hilanglah haknya untuk mengambil barang itu dengan paksa.<sup>1</sup>

Namun disamping untuk mitra syirkah, hak *syuf'ah* juga dapat berlaku terhadap tetangga. Dalam kehidupan bertetangga, apabila mereka mempunyai hak milik bersama (saling berdekatan), misalnya berupa tanah pekarangan, maka bagi masing-masing berlaku hak *syuf'ah* ketika salah satu pihak akan menjualnya. Dalam suatu riwayat, Jabir r.a menyatakan bahwa Rasulullah bersabda :

*"Tetangga itu lebih berhak mendapatkan hak syuf'ah tetangganya. Jika ia sedang bepergian, harus ditunggu untuk menerima syuf'ah, apabila jalan keduanya satu. Hak syuf'ah itu tetap berlaku, meskipun tidak ada ditempat".* (HR.Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hak *syuf'ah* bagaikan ikatan yang mudah dilepas. Melalui transaksi dengan pihak tertentu, hak *syuf'ah* bias menjadi tidak berlaku. Kemungkinan transaksi bisa terjadi, ketika pemilik hak *syuf'ah* sendiri tidak memanfaatkan haknya untuk mengambil alih kepemilikan objek yang akan dijual.

Hak *syuf'ah* dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *syuf'ah*. Sebab pengalihan hak *syuf'ah* kepada pihak lain (asing) yang tidak memenuhi syarat, akan bertentangan dengan tujuan disyariatkannya *syuf'ah* dari pemilik pertama. Tujuan *syuf'ah* ialah untuk menghindari kemudharatan akibat jatuhnya kepemilikan objek tertentu ke tangan orang lain yang belum dikenal.

## (2) *Adanya objek yang di-syuf'ahkan(masyfu')*.

Pada prinsipnya, objek *syuf'ah* berlaku terhadap segala sesuatu. Berlakunya objek *syuf'ah* pada harta benda, ada yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal ini, kalangan ulama ada dua pendapat, Menurut Jumhur fuqaha, objek *syuf'ah* adalah benda yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*).

Menjadikan benda tidak bergerak sebagai objek *syuf'ah* merupakan keutamaan. Dikatakan demikian karena ada pendapat lain yang menyatakan, *syuf'ah* boleh berlaku pada harta yang bergerak (*mal al-manqul*), dengan syarat selama harta tersebut

dapat menimbulkan kemudharatan apabila berada dalam penguasaan pihak lain. Dalil hukum menjadikan segala sesuatu sebagai objek *syuf'ah* adalah hadits riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan :

*"Rasulullah SAW menetapkan ketentuan Syuf'ah adalah berlaku untuk segala sesuatu."*

Alasan *syuf'ah* dapat berlaku pada semua benda adalah karena kemudharatan yang juga mungkin terjadi pada benda yang bersifat tidak bergerak dapat pula terjadi pada benda yang dapat dipindahkan.

- (3) *Objek syuf'ah berlaku terhadap kepemilikan bersama (al-mal al-musyarak) yang belum dibagi.*

Syarat dibolehkannya pembagian harta benda dalam *syuf'ah* adalah selama tidak mengurangi nilai kemanfaatan benda tersebut. Karenanya apabila dalam pembagiannya ternyata tidak mendatangkan manfaat, maka *syuf'ah* itu menjadi tidak berlaku. *"Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk segala jenis (harta bersama) yang belum dibagi, apabila terjadi batasan hak dan telah jelas tindakannya, maka tidak ada syuf'ah."*

- (4) *Pengalihan barang syuf'ah melalui akad jual beli.*

Menurut Mazhab Hanafi, hak *syuf'ah* hanya boleh berlaku pada barang tertentu melalui jual beli. Dengan demikian, berarti tidak ada *syuf'ah* yang berpindah kepemilikan selain akad jual beli. *Syuf'ah* merupakan bentuk kepemilikan harta tertentu oleh syafi' dari hasil pembelian dengan harga sesuai dengan nilai yang biasa (berlaku) dibayar oleh pembeli lain. Untuk memiliki barang *syuf'ah*, syafi' disyaratkan mengambil barang secara keseluruhan. Apabila syafi' hanya mengambil sebagian saja, maka hak *syuf'ah* gugur secara keseluruhan. Setelah barang diambil alih, syafi' menyerahkan kepada pihak pembeli sebagai pemilik hak *syuf'ah* sejumlah harga sesuai yang telah diakadkan.

*“Syafi’ lebih berhak dengan harga yang ditawarkan (HR.Al-Jauzjani).*

Berdasarkan hadits tersebut, *syafi’* mendapatkan hak prioritas untuk menerima harga ditawarkan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh sesuai kesepakatan. Apabila harga ditangguhkan, maka pihak *syafi’* dibolehkan melakukan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Imam Syafi’i dan kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa *syafi’* boleh menentukan pilihan. Jika pembayarannya disegerakan (tunai), maka *syuf’ah* disegerakan. Jika tidak tunai, maka ditangguhkan sampai waktu tertentu.<sup>2</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Syuf’ah meliputi sebagai berikut :**

##### **1. Masyfu’, benda-benda yang dijadikan barang al-Syuf’ah**

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda-benda yang dijadikan benda *syuf’ah*.

- a. Barang yang disyuf’ahkan berbentuk barang tetap (*‘uqar*), seperti tanah, rumah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ahli fiqh, sedangkan alasan yang digunakan adalah sebuah hadist dari Jabir r.a :

*“Rasulullah SAW menetapkan untuk setiap benda syirkah yang tidak dapat dibagi-bagi seperti rumah atau kebun”.*

##### **2. Syafi’ yaitu orang yang akan mengambil atau menerima Syuf’ah.**

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.

- a. Orang yang membeli secara *syuf’ah* adalah partner dalam benda atau barang tersebut. Perpartneran mereka lebih dahulu terjalin sebelum penjualan, tidak adanya perbedaan batasan diantara keduanya sehingga benda itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari’ah*, PT: BpFe, Yogyakarta, 2009, hlm. 161.

*“Rasulullah SAW menetapkan Syuf'ah untuk segala jenis yang tidak dipecah dan apabila terjadi batasan hak (had), kemudian perbedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf'ah.”*

Ali, Usman, Umar, Syaid al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah Malik, Syafi'I, Audza'I, Ishaq, Ubaidillah bin Hasan, dan Imamiyah berpendapat bahwa syuf'ah tidak berlaku terhadap barang yang apabila dibagi atau dipecah akan hilang manfaatnya, seperti kamar mandi dan wc.

- b. Syarat yang kedua adalah bahwa Syafi'I meminta dengan segera.

Maksudnya, Syafi'i jika telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya, kemudian memperlambat permintaan tanpa adanya uzur, maka haknya gugur. Alasannya ialah jika Syafi'i memperlambat permintaannya niscaya hal ini berbahaya buat pembeli, karena kepemilikannya terhadap barang yang dibeli tidak mantap (labil) dan tidak memungkinkan ia bertindak untuk membangunnya karena takut tersia-sianya usaha dan takut di-syuf'ah.

Jika Syafi'i tidak ada atau belum mengetahui penjualan atau tidak mengetahui bahwa memperlambat dapat menggugurkan syuf'ah, dalam keadaan seperti ini haknya tidak gugur. Salah satu riwayat dari Abu Hanifah bahwa permintaan tidak wajib dengan segera setelah mengetahui, karena syafi'I memerlukan pertimbangan dalam persoalan ini, maka ia berhak *khیار* seperti *khیار* dalam jual beli.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa penetapan syuf'ah diwajibkan oleh Allah, maka ia tidak boleh gugur karena tertinggalnya delapan puluh tahun sekalipun, kecuali jika Syafi'I sendiri yang menggugurkannya.

- c. Syafi'i memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditentukan ketika akad, kemudian Syafi'I mengambil syuf'ah harga yang sama jika jual beli itu *mitslian* atau dengan suatu nilai jika dihargakan.

- d. Syafi’I mengambil keseluruhan barang.

Maksudnya, Jika syafi’I meminta untuk mengambil sebagian, maka semua haknya gugur. Apabila *syuf’ah* terjadi antara dua syafi’I atau lebih, sebagian syafi’I melepaskannya, maka syafi’I yang lain harus menerima semuanya. Hal ini dimaksudkan agar benda *syuf’ah* tidak terpilah-pilah atas pembeli.

3. *Masyfu’ min hu*, yaitu orang tempat mengambil *syuf’ah*.

Disyaratkan pada *masyfu’ min hu* bahwa ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat.

## E. Pewaris Syuf’ah

Jika seseorang berhak memperoleh *syuf’ah*, kemudian meninggal dunia dan dia dalam keadaan tidak atau belum mengetahui atau ia tahu tetapi meninggal sebelum dapat melakukan pengambilan, maka haknya beralih kepada ahli waris. Alasannya ialah bahwa *syuf’ah* diqiyaskan kepada *irts*.

## F. Tindakan Pembeli

Tindakan pembeli terhadap harta sebelum Syafi’I menerima *syuf’ah* dinyatakan sah karena ia bertindak terhadap miliknya. Jika suatu ketika pembeli menjualnya lagi kepada orang lain, syafi’I berhak melakukan *syuf’ah* terhadap salah satu dari dua penjualan.

Jika pembeli harta menghibahkannya, mewakafkannya, menyedekahkannya atau yang sejenisnya, syafi’I kehilangan hak *syuf’ah*nya sebab pemilikan barang tersebut tanpa ganti.<sup>3</sup>

## Ringkasan

*Syuf’ah* adalah pemilikan barang yang merupakan milik bersama oleh salah satu pihak, dengan jalan membayar harganya kepada mitranya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain. Dasar hukumnya adalah berdasar hadis Nabi. Nabi menetapkan *syuf’ah*

---

<sup>3</sup> Dr.H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, PT: Rajawali Pers, Jakarta,1997, hlm 162.

untuk barang yang belum dipecah, dan jika ada batasannya (had) serta batasan-batasannya sudah dapat dibedakan, maka sudah tidak ada syuf'ah lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh*, PT: Sinar Baru, Bandung, 1954.

S Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, PT: BpFe, Yogyakarta, 2009.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT: Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

## BAB II

# SALAM DAN ISTISNA

### A. AS-SALAM

#### 1. Pengertian As-Salam dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.<sup>4</sup>

Untuk hal ini para fuqaha (ahli hukum islam) menamainya dengan Al-Mahawi’ij yang artinya “barang mendesak”, sebab dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada ditempat, sementara itu kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Dalam perjanjian As-Salam ini pihak pembeli barang disebut As-Salam (yang menyerahkan), pihak penjual disebut Al-Muslamuilaihi (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan objek disebut Al-Muslam Fiih (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang

---

<sup>4</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 100.

diserahkan kepada penjual disebut Ra'su Maalis Salam (modal As-Salam).<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan ini disandarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282:<sup>6</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya....”*

Di samping itu terdapat juga ketentuan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi :

*“Siapa yang melakukan salaf, hendaklah melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.”*<sup>7</sup>

Dari ketentuan hukum diatas, jelas terlihat tentang pembolehan pembayaran yang didahulukan. Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Petani dan peternada umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar salam kembali. Dengan melakukan transaksi salam, maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli As-Salam**

- 1) Mu’aqidain : Pembeli (muslam) dan penjual ( muslam ilaih)
  - a. Cakap bertindak hukum ( baligh dan berakal sehat).
  - b. Muhtar ( tidak dibawah tekanan/paksaan).

---

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu; Suhrawardi K. Lubis S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 48.

<sup>6</sup> DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya, 2002.

<sup>7</sup> Sayid Sabid, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 1998), hlm. 111.

- 2) Obyek transaksi ( muslim fih):
  - a. Dinyatakan jelas jenisnya
  - b. Jelas sifat-sifatnya
  - c. Jelas ukurannya
  - d. Jelas batas waktunya
  - e. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas
- 3) Sighat 'ijab dan qabul
- 4) Alat tukar/harga
  - a. Jelas dan terukur
  - b. Disetujui kedua pihak
  - c. Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung

## **B. AL-ISTISHNA'**

### **1. Pengertian Al-Istishna'**

Al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( *shani'*) dengan pemesan ( *mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu ( *mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung-jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Menurut Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyutui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan*.<sup>8</sup>

Tujuan *istishna'* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 114.

## 2. Rukun dan Syarat al-Istishna'

Pada prinsipnya *bai' al-istishna'* adalah sama dengan *bai' as-salam*. Maka rukun dan syarat *istishna'* mengikuti *bai' as-salam*. Hanya saja pada *bai' al-istishna'* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Misal : Memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya selesai.

Adapun rukun-rukun *istishna'* ada tiga, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (penjual /*shani'*).
2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna'* yang berbentuk harga.
3. Ijab dan qobul/ serah terima

### Ketentuan syariah dan (Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek akad:

#### Ketentuan tentang pembayaran

Pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya. Kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditan-datangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Ketiga, Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

#### Ketentuan tentang barang

Pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, motu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisian dapat dihindari. Kedua, barang pesanan diserahkan kemudian.

Ketiga, waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.

Kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketujuh, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

### **3. Ijab kabul**

Adanya pernyataan dan espresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi mudern.

#### **Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002. Tentang Jual Beli Istishna' Pararel Ketentuan Umum**

1. Jika LKS melakukan transaksi istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak tergantung (Mu'allag) pada istishna' kedua.
2. LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (Margin During Construction) dari nasabah (Shani') karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Semua rukun dan syarat-syarat yang berlaku dalam akad istishna' (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) Berlaku pula dalam istishna' pararel.

#### **Ketentuan Lain**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah Tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.

### **Berakhinya akad Istishna'**

Kontrak istishna' bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak.
2. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
3. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak dapat membatalkannya.

### **Landasan Hukum**

#### **a. Al-Qur'an**

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"(QS. Al-Baqarah: 283).

#### **b. Al-Hadist**

Amir bin Auf berkata: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR.Tirmidzi). "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum denga tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majjah).

Wiroso (2005: 168-187) menjelaskan bahwa sesuai dengan pengertian istishna', maka mekanisme pembayaran transaksi istishna' yang disepakati dapat dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara; yaitu:

#### **1. Pembayaran Dimuka Secara Keseluruhan**

Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktivita istishna' yang dipesan pada pembelian akhir. Cara pembayaran seperti ini sama dengan pembayaran dalam transaksi salam.

## 2. Pembayaran Secara Angsuran Selama Proses Pembuatan.

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan aktiva istishna'.

## 3. Pembayaran Setelah Penyelesaian Barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada lembaga keuangan syariah setelah aktiva istishna' yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran istishna' seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah.<sup>9</sup>

## C. Perbandingan Antara as-Salam dan al-Istishna'

| <u>Subyek</u> | <u>Salam</u>               | <u>Istishna'</u>                 | <u>Keterangan</u>                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokok Kontrak | Muslim Fih                 | Mashnu'                          | Barang ditangguhkan dengan spesifikasi                                                                                                                                                        |
| Harga         | Dibayar tunai saat kontrak | Bisa di awal, tangguh, dan akhir | Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'                                                                                                             |
| Sifat Kontrak | Mengikat secara asli       | Mengikat secara ikutan           | Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. |

## Ringkasan

Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, pembayaran modal lebih awal. Rukun dan syarat jual beli as-salam yaitu Mu'aqidain yang meliputi Pembeli dan penjual, Obyek transaksi, Sighat 'ijab qabul, dan alat tukar.

Al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Rukun dan syarat *istishna'* mengikuti *bai' as-salam*. Hanya saja pada *bai' al-istishna'* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak ada-

<sup>9</sup> Ismail, Perbankan syariah, ( Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 149-150.

nya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.

Perbedaan salam dan istishna' adalah cara penyelesaian pembayaran salam dilakukan diawal saat kontrak secara tunai dan cara pembayaran istishna' tidak secara kontan bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- DEPAG. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya.
- Hadi, Abd. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Ismail. 2011. *Perbankan syariah*. Jakarta : Kencana.
- Pasaribu, Chairuman; Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sabid, Sayid. 1998. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Al Ma'arif.



## BAB III

# WAKALAH DAN SIMSARAH

### 1. PENGERTIAN WAKALAH

#### A. Wakalah (perwakilan)

Kata wakalah berarti “penyerahan” (*tefwidh*). Istilah kata wakalah memiliki akar kata di dalam Al-qur’an misalnya dalam firman Allah : *Yang artinya: “cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara” (QS. Ali Imran [3]:173).*

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Dalam pengertian ini, *wakalah* merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *wakalah* adalah “*akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf.*”

Perwakilan merupakan bentuk pemberian kuasa terhadap pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tertentu. Dalam pasal 1792 KUH perdata, yang dimaksud pemberian kuasa adalah satu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

## B. Dasar Hukum Wakalah

Perwakilan (wakalah) merupakan bentuk akad, karena itu tidak sah sebelum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'<sup>10</sup>

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, dasar hukum wakalah antara lain dari Al-qur'an yaitu firmanNya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya; *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."* (QS An-Nisa' [4]:35).

Sabda Rasulullah saw: *"Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits"*. HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' diperbolehkannya *Wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah.

---

<sup>10</sup> Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syari'ah*. (Yogyakarta: BPFE) h. 149.

Islam mensyaratkan akad *wakalah* untuk menjadikan dasar pelimpahan kewenangan dari suatu yang seseorang kepada orang lain. *Wakalah* disyariatkan karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan secara langsung untuk menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pihak lain sebagai wakilnya.

### C. Rukun dan syarat wakalah

Rukun wakalah ada empat, yaitu *miwakkil* (orang yang mewakilkan), *wakil* (orang yang mewakili), *muakkal fih* (objek yang diwakilkan), dan *shigat* (ijab kabul).

Tidak sah jika yang mewakilkan (*wakalah*) adalah anak kecil dan orang gila, juga tidak sah dilakukan oleh orang yang hilang ingatan atau orang yang tertidur. Tidak sah pula orang-orang yang fasik mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya karena mereka bukan merupakan orang yang memiliki hak untuk mengurus yang sah atas hal yang akan mereka wakikan. Jika pemilik hak asal saja sudah tidak dapat (tidak sah) melakukan suatu pekerjaan, apalagi wakilnya. *Wakalah* atau *wakil* dikecualikan dari kategori kepemilikan dan hak kuasa karena secara umum, ia tidak dapat mewakilkan apapun. Statusnya bukan pemilik bukan juga wali (pemilik hak kuasa).

Pendapat para ulama tentang wasiat, menurut Al-Adzra'i memberikan komentar tentang *wakalah* orang yang memberikan wasiat adalah pendapat yang benar. Sementara itu, Imam Bukhari dan Muslim berpendapat bahwa wasiat tidak boleh diwakilkan dan tidak sah jika diwakilkan, maksudnya untuk barang yang juga ia kuasai. Pada yang demikian, pemberi wasiat dapat langsung menyerahkannya.

*Wakalah* yang dilakukan orang bodoh, pailit, dan budak sah untuk hal-hal yang mereka kelola sendiri, kecuali setelah mendapatkan izin dari wali, orang yang memberi hutang atau majikan.

Orang-orang yang berhak menerima zakat sah mewakilkan pengambilan zakat untuk mereka (yang menyuruh). Dalam kitab *Al-khadim* dikatakan, "hal itu tetap boleh dilakukan sekalipun wakil mereka tidak diperbolehkan mengambilnya sebagai mana dijelaskan Al-Qufal didalam kumpulan fatwanya".

Ketentuan-ketentuan diatas tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut. Bentuk sebagai mana kebalikan dari syarat diatas adalah bahwa

siapa yang tidak memiliki hak sah untuk secara langsung mengurus (bersentuhan dengan) apa yang akan diwakilkan, tidak sah melakukan *wakalah*. Namun *wakalah* yang dilakukan oleh orang yang buta tetap sah dalam melakukan penjualan dan pembelian, juga hal lain yang membutuhkan penglihatan, seperti sewa menyewa (*ijarah*) dan mengambil bagian pembelian (*suyf'ah*) sekalipun ia tidak dapat langsung bersentuhan dengan barang yang diwakilkan karena keadaan darurat. Orang yang berhak melakukan hukuman potong tangan atau hukuman bagi penuduh berzina yang tidak terbukti (*had qadzif*) sah mewakili pelaksanaannya kepada orang lain sekalipun pada dasarnya (orang yang menjadi wakil) tidak boleh melakukannya.

Dari syarat-syarat yang disebutkan ini, bahwa siapa saja yang dapat langsung bersentuhan mengelola yang akan diwakilkan, baik karena hak miliknya sendiri maupun mendapatkan hak kuasa, sah melakukan *wakalah* (kepada orang lain). Sah pula pembeli mewakili pengambilan barang kepada orang yang menyerahkan uang kepada penjual atas izin penjual sekalipun wakil ini sebetulnya tidak boleh mengambil barang itu (karena bukan haknya).

Syarat yang lain lagi dalam perwakilan agar menentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi wakil. Seandainya satu orang berkata kepada dua orang “Aku mewakili penjualan Rumahku kepada salah seorang diantara kalian” atau “Aku izinkan siapa saja diantara kalian yang ingin menjual rumahku,” *wakalah* seperti ini tidak sah. Akan tetapi jika ia berkata “aku wakikan padamu untuk menjual rumah ini” *wakalah* itu sah orang yang ditunjuk itulah yang menanggung kewajiban.<sup>11</sup>

Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakalah* ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Musthafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta, hlm. 316-320.

<sup>12</sup> Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. (Jakarta: Pelapah Hijau) h. 104.

## 2. PENGERTIAN TENTANG SIMSARAH ATAU MAKELAR

### a. Apa itu Simsarah

Simsarah atau makelar dalam bahasa arab adalah perantara perdagangan (orang yang menarik barang atau mencari pembeli) atau perantara antara penjual (ba'i) dan pembeli (mustari) untuk memudahkan jual beli. Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis. (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak tahu cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Simsarah terdapat dua macam yaitu perantara sesama warga perkotaan, dimana hukumnya adalah boleh dan upah pelakunya halal. Yang keduanya adalah orang kota bertindak sebagai perantara orang desa dalam menjual barangnya, yang ini diharamkan.

Jelaslah bahwa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen konsumen dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan dalam masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.

Seperti yang disebutkan diatas ada pantangan bagi makelar yang menjadi perantara bagi orang kampung, penjualan barang milik orang kampung yang dijual di pasar kota. Sahabat Ibnu Abbas *radhiallahu 'anh*u meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ) . قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ؟ قَالَ :  
لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا .

*“Tidaklah dibenarkan bagi penduduk kota untuk menjualkan barang milik penduduk desa”. Aku (Thawus, yaitu murid Ibnu Abbas) bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa yang dimaksud dengan sabda beliau : “penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa”? Beliau menjawab: “Yaitu tidak menjadi calo/makelar “. Muttafaqun ‘alaih*

Pada riwayat lain Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan alasan pantangan ini dengan bersabda:

(لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) رواه مسلم

*“Janganlah penduduk kota menjualkan (menjadi calo penjualan) barang milik penduduk desa, biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rizqi oleh Allah dari sebagian lainnya.”* Riwayat Muslim.

### **b. Rukun dan syarat Sah Simsarah**

Pekerjaan simsarah atau makelar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Pada dasarnya, para ulama seperti Ibnu ‘Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, ‘Atha, Ibrahim, memandang boleh jasa ini dalam Fiqh As-Sunnah, landasan syara’ mengenai ijarah adalah berdasarkan Al Quran, As Sunnah dan ijma para ulama, dalam Al Quran, Allah berfirman :

Yang artinya: *“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; ... (Surat Thalaq : 6).*

Dalam kitab As Sunnah *“Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)*

Dalam Ijma menurut para ulama *“Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab membawa manfaat bagi manusia.”*

Namun untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat di samping persyaratan di atas, antara lain: (1) Perjanjian jelas kedua belah pihak. (2) Akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. (3) Akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.

Yang sangat perlu diperhatikan dalam praktek simsarah adalah produknya halal dan sistemnya halal, serta tidak ada penipuan. Mengapa menekankan seperti itu, Karena kadang dalam usaha untuk mendapatkan level tertentu, para anggota memberikan harapan yang berlebihan dan dikuatirkan pada pembicaraan yang tidak jujur.

### 3. Hukum Simsarah

Simsarah atau makelar dibolehkan dalam islam menurut ketentuan Hadits dan dalil sebagai berikut Firman Allah yang artinya: *“Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian” (Q.S. Al-Maidah : 1).*

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan makelar.

Hadits riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwa ia berkata :

*“Kami pada masa Rasulullah SAW disebut dengan ‘samasirah’ (calo/ makelar), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo atau makelar. Beliau bersabda : ‘Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah.’”(Shahih, HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah).*

Dari uraian di atas menurut dalil dan hadits nabi bahwasanya simsarah atau makelar itu boleh namun menurut ketentuan dan syaratnya dalam Islam.

### 4. Simsarah Atau Pencaloan Yang Dilarang

Adapun simsarah yang dilarang sebagai berikut:

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian makelar atau calo tanah yang akan dibebaskan.
2. Berbuat curang dan tidak jujur. Misalnya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli.
3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya. Seperti yang dilakukan para calo ticket pada musim liburan dan mudik (lebaran).

4. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang salah.

Simsarah atau Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian sebagaimana Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1Al-lah Swt berfirman :

Yang Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqaditu."*(Qs. Al-Maidah :1)

Menurut Hamzah Ya'kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang di peroleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang di tentukanoleh pemilik barang.<sup>13</sup>

## Ringkasan

*Wakalah* merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam dalam mengerjakan sesuatu yaang dapat diwakilkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian wakalah adalah *"akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf."*

Sedangkan simsarah adalah perantara perdgangan (orang yang menarikan barang atau mencari pembeli) atau perantara antara penjual (ba'i) dan pembeli (mustari) untuk memudahkan jual beli. Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat

---

<sup>13</sup> Ad-duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq. Kumpulan *Fatwa-fatwa JualBeli*

modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis. dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.



## **BAB IV**

### **HIWALAH DAN TAFLIS**

#### **A. Pengertian Hiwalah**

Menurut bahasa yang dimaksud dengan hiwalah adalah al-intiqal dan al-tahwil artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdur Rahman Al Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah : “Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain”.

Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah adalah : “Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”.
2. Menurut Syafi’i, Maliki dan Hanbali, hiwalah adalah : “Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain”.
3. Al Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah : Pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.
4. Syihab Al Din Al Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah : “Akad yang menetapkan pemindahan beban hutang dari seseorang kepada yang lain”.

5. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan hiwalah adalah pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal'alaihi.
6. Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah semacam akad (ijab Kabul) pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.<sup>14</sup>

#### **i. Dasar Hukum**

Islam mensyari'atkan dan membolehkan hiwalah karena kebutuhan manusia.

##### **a. Sunnah**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah."

Dalam hadits tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, apabila orang yang berhutang mengalihkan pembayarannya kepada orang kaya dan mampu, dianjurkan untuk menerima tawaran tersebut. Dan ia harus menagih orang yang mendapat pengalihan (muhal'alaih) agar haknya terpenuhi.

##### **b. Ijma'**

Ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang / benda Karena hiwalah adalah perpindahan hutang. Oleh karena itu, harus pada uang atau kewajiban financial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> H. Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers 2007). hlm. 99-101.

<sup>15</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Press 2001) hlm. 126-127.

## **ii. Rukun Hiwalah**

Menurut madzhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan yang dilakukan hiwalah) dari muhil (pihak pertama) dan Kabul (pernyataan menerima hiwalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal 'alaih (pihak ketiga).

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, rukun hiwalah ada 6 : (1) Pihak pertama (muhil) yaitu orang yang menghiwalahkan (memindahkan) utang. (2) Pihak kedua (muhal). (3) Pihak ketiga (muhal 'alaih). (4) Ada piutang muhil kepada muhal. (5) Ada piutang muhal 'alaih kepada muhil. (6) Ada sighat hiwalah yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya, "Aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada fulan" dan kabul dari muhal dengan kata-katanya, "Aku terima hiwalah engkau".

## **iii. Syarat Sah Hiwalah**

Semua Imam madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa hiwalah menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan muhil (pihak pertama), muhal dan muhal 'alih serta berkaitan dengan hutang tersebut.

### **• Syarat bagi muhil :**

- a. Baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (mumayyiz) ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b. Ridha. Jika muhil (pihak pertama) dipaksa untuk melakukan hiwalah maka akad tersebut tidak sah.

### **• Syarat bagi muhal :**

- a. Baligh dan berakal
- b. Ada persetujuan (ridha) dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah (madzhab Hanafi, sebagian besar madzhab Maliki dan Syafi'i)

### **• Syarat bagi muhal 'alaih :**

- a. Baligh dan berakal
- b. Ada persetujuan dari muhal 'alaih (madzhab Hanafi). Sedangkan menurut madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak

mensyaratkan hal ini sebab dalam akad hiwalah, muhal 'alaih dipandang sebagai objek akad.

- **Syarat bagi hutang yang dialihkan :**

- a. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
- b. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.

Sementara itu, syarat-syarat hiwalah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut :

1. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa adanya tekanan dari pihak muhal'alaih.

Bagi muhal'alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan hiwalah. Ada juga yang mengatakan bahwa muhal tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah muhil. Hal ini karena Rosulullah telah bersabda :

".....dan jika salah seorang diantara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya, maka terimalah".

2. Samanya hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.
3. Stabilitasnya muhal'alaih, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal.
4. Kedua belah pihak mengetahui hak tersebut secara jelas.

#### **iv. Beban Muhil Setelah Hiwalah**

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Jika muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Hal ini adalah pendapat Ulama Jumhur.

Menurut Madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar maka muhal boleh kembali kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia

dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

Menurut Abu Hanifah, Syarih dan Usman bahwa dalam keadaan muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil untuk menagih hutangnya.<sup>16</sup>

#### **v. Jenis-jenis Hiwalah**

Akad Hiwalah, dalam praktiknya dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan jenis pemindahannya. Dan yang kedua adalah berdasarkan rukun hiwalahnya.

Berdasarkan jenis pemindahannya, hiwalah dibagi menjadi 2 :

1. Hiwalah Dayn : Pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain.
2. Hiwalah haq : Pemindahan kewajiban piutang kepada orang lain.

Berdasarkan rukun hiwalah, hiwalah terdiri dari :

1. Hiwalah Muqayyadah : Hiwalah yang terjadi dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada Muhal Alaih, dengan mengaitkannya pada hutang Muhal alaih padanya.
2. Hiwalah Muthlaqah : Hiwalah dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada Muhal alaih, tanpa mengaitkannya pada hutang Muhal alaih padanya.

Hiwalah Muthlaqah ini sesuai dengan konsep anjak piutang pada praktik Perbankan.

#### **vi. Aplikasi Hiwalah dalam Institusi Keuangan**

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

---

<sup>16</sup> H. Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers 2007). hlm. 103.

Saat ini, akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah, seperti anjak piutang maupun debt transfer. BMT BIF Gedongkuning sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah juga menggunakan akad hiwalah sebagai salah satu produk pembiayaan. Akad hiwalah digunakan jika anggota mengajukan pinjaman untuk keperluan membayar biaya Rumah Sakit, sekolah atau membayar hutang anggota di pihak lain yang hampir jatuh tempo.

Transaksi berbentuk hiwalah ini dalam praktik sehari-hari sekarang berlaku pada pengiriman uang yang melalui pos atau bank, mengikuti cara hiwalah ini. Dalam cara ini, tidak diperlukan suatu akad, namun pihak-pihak harus melakukan sesuatu yang dapat dipahami bahwa usaha pengalihan hutang itu telah berjalan atas dasar suka sama suka.

## B. TAFLIS

### ■ Pengertian Taflis

*Taflis* atau *Ifلاس* ialah banyak hutang dari harta, hingga tak dapat harta itu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum *Muflis* mentasyarufkan hartanya, agar tidak memelaratkan orang-orang yang memberi hutang kepadanya. (mencegah *Muflis* dari mentasyarufkan hartanya dinamakan "*Hajr* atau *Hijr*").<sup>17</sup>

Dalam Fiqh dikenal dengan sebutan *Ifلاas* : tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut *Muflis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jaituh pailit disebut *Taflis* .<sup>18</sup>

Sedangkan secara terminologi ahli fiqh, At-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Menurut Ensiklopedi Indonesia, kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor (bisa orang, badan

---

<sup>17</sup> M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* , Jakarta Bulan Bintang, Hlm. 427

<sup>18</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, Hlm. 195.

hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.<sup>19</sup>

Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.

Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank). Dengan demikian muflis (taflis) ialah adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar utang, dinamakan "taflis" (pernyataan bangkrut).<sup>20</sup>

Kondisi lanjut atas kondisi taflis ini adalah adanya pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan *al-hajr*. Secara etimologi *al-hajr* (pembekuan) adalah melarang dan mempersempit. Akal dijuluki *Al-Hajru* karena pemilik harta membekukan diri dari melakukan hal-hal yang buruk. Secara terminology *al-hajr* ialah pelarangan seseorang membelanjakan hartanya. Pelarangan pembelanjaan harta muslim tersebut karena di dalam hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya.<sup>21</sup>

#### ■ Status hukum orang Pailit (Muflis)

Para ulama Fiqh juga mempersoalkan status hukum orang yang jatuh pailit. Apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada

---

<sup>19</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, Hlm. 196.

<sup>20</sup> Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung CV. Diponegoro, 1999), Cet. 3 hlm. 238.

<sup>21</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam., *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006) Cet. 1 hlm 504.

dibawah pengampuan hakim atau harus ditahan atau dipenjara? Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat ulama Fiqh. Imam Hanifah berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah pengampuan, sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain beliau mengatakan seseorang yang jatuh pailit karena terlilit utang tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya terhadap makhluk merdeka. Dalam hal ini hakim boleh memerintahkan untuk melunasi utang-utang itu, apabila perintah hakim ini tidak diikuti, maka hakim boleh menahannya sampai lunas hutang tersebut dan menyuruh si pailit agar menjual sisa dari hartanya untuk melunasi hutang itu.<sup>22</sup>

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat keputusan hakim, dengan demikian segala tindakan debitur terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, para Ulama yang mendapat pengaduan harus sesegera mungkin mengambil suatu keputusan, agar debitur tidak leluasa melakukan aktivitasnya.<sup>23</sup>

#### ■ **Syarat-syarat dijatuhkannya kepailitan (Tafliis)**

Untuk dapat mengambil harta atau barang jualan yang terdapat pada orang yang pailit para Ulama berselisih pendapat, tetapi yang paling mudah untuk bisa melakukan penuntutan atas barang dagangan yang belum dilunasi, menurut pendapat Mazhab Syafi'i :

1. Waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo.
2. Debitur enggan membayar hutang.
3. Barang yang menjadi hutang masih ada di tangan debitur.<sup>24</sup>

#### ■ **Pencabutan Status dibawah Pengampuan Orang Pailit**

Kaidah Ushul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan illatnya. Apabila ada illatnya maka hukum berlaku, dan apabila

---

<sup>22</sup> file:///E:/fiqh%20muammalah/Tafliis.htm diakses pada Senin 20 September 2013.

<sup>23</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1 hlm. 197.

<sup>24</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1 hlm. 201.

Illatnya hilang maka hukum itu tidak berlaku. Dalam persoalan orang yang dinyatakan jatuh pailit dan berada dalam status dibawah pengampuan. Apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi piutang oleh hakim apakah statusnya sebagai orang yang dibawah pengampuan hapus dengan sendirinya? Dalam hal ini jumhur Ulama Fiqh berpendapat :

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa “ apabila harta sipailit telah dibagi kepada pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya, dan sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampuan dinyatakan dihapus, karena sebab yang menjadikan ia berada dibawah pengampuan telah hilang”.

Sebagian Ulama syafi'iah dan Hanabilah berpendapat juga bahwa status orang pailit sebagai orang yang berada dibawah pengampuan tidak hapus, kecuali dengan keputusan hakim, karena penetapannya sebagai orang yang berstatus dibawah pengampuan didasarkan pada keputusan hakim, maka pembatalannya pun harus dengan keputusan hakim.<sup>25</sup>

■ **Imbas Dari Pailit Adalah tuntutan karyawan.**

Dalam hubungan timbal-balik bekerja, perusahaan adalah pihak pembeli dan karyawan adalah pihak penjual, dengan kata lain karyawan menjual jasa kepada perusahaan.

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda : *“Siapaapun yang bangkrut, lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembari barangnya daripada lainnya”*. Dan bersumber dari Amir ibn Syurraid dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda *“Penundaan orang yang sudah mampu membayar utang itu adalah zhalim yang membolehkan untuk melaporkan dan memaksanya”*.

Hadits tersebut diatas dapat dianalogikan bahwa jasa dari karyawan tersebut adalah harta/barang, sehingga dalam hal ini karyawan dapat menuntut pailit perusahaan yang telah dengan sengaja melaku-

---

<sup>25</sup> file:///E:/fiqh%20muammalah/Taflis.htm diakses pada Senin 20 September 2013.

kan wanprestasi dalam pembayaran upah dan atau hak hak karyawan lainnya (berhutang).<sup>26</sup>

## ■ **Prioritas Pembayaran**

Mana yang harus diutamakan ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit? Apakah pembayaran hutang kepada karyawan atau pembayaran hutang kepada pihak lain di luar perusahaan atau pihak debitor?

### 1. Menurut Syariah Islam

Dalam ketentuan Islam semua pihak berhak atas penerimaan pembayaran hutang atas sisa asset yang ada dari pihak yang terkena pailit, dimana prosesnya hakim akan melakukan penjualan atas asset-aset yang tersisa, dan hasil penjualan segera dibagikan kepada para kreditor, namun tidak menyebutkan secara terinci, pihakpihak mana saja yang harus dipenuhi kewajibannya. Namun hakim tidak boleh mengabaikan pembayaran kepada karyawan karena, karyawan juga termasuk kategori penjual jasa kepada perusahaan.

### 2. Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan

Beberapa ketentuan mengenai pembayaran kewajiban utang oleh debitor pailityaitu mengacu kepada :

#### I. Pasal 113 UUK No. 37 Tahun 2004

Ayat 1 “Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim pengawas harus menetapkan :

- a. batas akhir pengajuan tagihan ;
- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ;
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang

---

<sup>26</sup> file:///E:/fiqh%20muammalah/Ekonomi%20Islam%20%20HUKUM%20KEPAILITAN %20%28TAFILIS%29%20DALAM%20ISLAM.htm diakses pada 20 September 2013.

## II. Pasal 176 UUK No. 37 Tahun 2004

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para kreditor dengan cara :

- a) Jika Kreditor lama dan Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi diantara mereka secara pro rata.
- b) Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian.
- c) Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d) Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Dari ketentuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditor atas putusan pailit adalah : (a) Direktorat Jendral Pajak, (b) Karyawan atas debitor pailit ; dan Perusahaan lain yang memberikan pinjaman modal dana, mensuplai barang.<sup>27</sup>

## Ringkasan

### A. HIWALAH

Hiwalah adalah memindahkan hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Di dalam Islam kegiatan hiwalah ini diperbolehkan karena untuk kebutuhan manusia. Adapun dasar hukum hiwalah ini dapat dilihat pada hadits yang isinya Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mengutangkan apabila yang berhutang mengalihkan pembayarannya

---

<sup>27</sup> file:///E:/fiqh%20muammalah/Ekonomi%20Islam%20%20HUKUM%20KEPAILITAN%20%28TAFLIS%29%20DALAM%20ISLAM.htm diakses pada 20 September 2013.

kepada orang kaya dan mampu, dianjurkan untuk menerima tawaran tersebut. Salain hadits, hukum yang lain adalah *ijma'*. Agar hiwalah dilksanakan dengan sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya akad hiwalah. Adapun rukun akad hiwalah adalah muhil, muhal, muhal'alaih, muhal bih 1, muhal bih 2 dan akad. Sedangkan syarat sahnya adalah pelaku hiwalah yang baligh dan berakal, ridha, sesuatu yang dialihkan itu jelas dan sama baik jenis, kuantitas, kualitas dan tempo waktu penyelesaiannya.

Jika akad hiwalah berjalan dengan sah, maka dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur.

## **B. TAFLIS**

Taflis adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Hukum taflis, dikenakan *al hajru* jika para kreditur menghendakinya. (abu hanifah berpendapat at tidak dikenakan *al jahru*). Seluruh assetnya dijual untuk melunasi hutang, kecuali pakaian dan makanan.

Jika terbukti mengalami kesulitan keuangan oleh hakim atau pengadilan (tidak memiliki kekayaan), maka ia tidak boleh ditagih. "dan jika dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkela-pangan..." (al baqarah 280). Rasulullah shalallahu alaihi wa salam bersabda, "ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak selain itu." (h.r. muslim).

## DAFTAR PUSTAKA

- Suhendi, Hendi. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasbi, M Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* , Jakarta Bulan Bintang.
- Ali, M. Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, Abdullah Al Bassam. 2006. *Syarah Bulughul Maram*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Ya'qub, Hamzah. 1999, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan Ketiga, Bandung, CV. Diponegoro.
- file:///E:/fiqh%20muammalah/Taflis.htm diakses pada Senin 20 September 2013.
- file:///E:/fiqh%20muammalah/Ekonomi%20Islam%20%20HUKUM%20KEPAILITAN%20%28TAFLIS%29%20DALAM%20ISLAM.htm diakses pada 20 September 2013.



# BAB V

## TAS'IR DAN IHTIKAR

### 1. AT-TAS'IR

#### a. Pengertian

At-Tas'ir Al-Jabari ( *At-Tas'ir* = penetapan harga, *Al-jabari* = secara paksa ). Penetapan harga secara paksa, biasanya melalui kekuasaan (pemerintah). Dalam fikih islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara actual dipasar.<sup>28</sup>

Ada beberapa rumusan at-tas'ir al-jabari yang dikemukakan ulama fikih. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan at-tas'ir al-jabari dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditaas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.

Ibnuurfah al-Maliki (ahli fikih Mazhab Maliki) mendefinisikan at-tas'ir al-jabari dengan penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditas yang bersifat konsumtif.

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah

---

<sup>28</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 1802.

mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dengan demikian, menurut Fathi ad-Duraini (guru besar fikih di Universitas Damascus, Suriah), apa pun bentuk komoditas dan kebutuhan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.<sup>29</sup>

Ulama fiqih membagi as-si'r itu kepada dua macam :

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi hak para pedagang.
- 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan at-tas'ir al-jabari.<sup>30</sup>

#### **b. Syarat-syarat At-Tas'ir Al-Jabari**

Menurut ulama fikih, syarat at-tas'ir al-jabari adalah :

- 1) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- 2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- 3) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil.
- 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk ahli ekonomi.
- 5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang

---

<sup>29</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 1803.

<sup>30</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 1802.

menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.<sup>31</sup>

### **c. Dasar Hukum**

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa hadis, yang dari logika hadis itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hokum at-tas'ir al-jabari, menurut kesepakatan ulama fikih adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat itu dikatakan : “pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap rasulullah SAW seraya mereka berkata : Ya Rasulullah, harga-harga dipasar melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut. “Rasulullah SAW menjawab : “sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan member rezeki. Jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim dalam soal harta dan nyawa” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tarnizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban)

Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hokum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas dipasar tersebut, karena tindakan seperti ini bersifat lalim terhadap para pedagang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 1805.

<sup>32</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 1803

## 2. IHTIKAR

### a. Pengertian

Monopoli atau ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan.<sup>33</sup>

Ihtikar (al-Ihtikar = az-zulm [aniaya] dan isa'ah al-mu'asyarah [merusak pergaulan]). Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Imam al-Ghazali (ahli fikih Mazhab syafi'i) mendefinisikannya dengan, penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Sedangkan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, penyimpanan barang oleh produsen : baik makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar.<sup>34</sup>

Menurut Adimarwan "Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual".<sup>35</sup> Berdasarkan hadist :

عَنْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa," (HR Muslim).

Yusuf Qardhawi menggambarkan pengertian monopoli sebagai perbuatan menahan barang agar tidak beredar dipasar dengan harapan harganya bisa naik. Akan semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktik monopoli itu dilakukan secara kolektif (berjama'ah) di mana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekutu untuk menguasainya. Demikian pula seorang pedagang yang melakukan monopoli satu jenis komoditas tertentu dengan maksud untuk meraih keuntungan

---

<sup>33</sup> H. A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm.56.

<sup>34</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 654.

<sup>35</sup> Ir. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2009), hlm. 173.

bagi dirinya sendiri dengan jalan menguasai pasar sesuai keinginannya.<sup>36</sup>

Dalam sistem perekonomian Islam yang diutamakan adalah untuk mencapai keuntungan social (kolektif) sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, suatu tatanan ekonomi yang didominasi praktik monopoli tentu bertentangan dengan prinsip untuk memperoleh keuntungan bersama yang sebanyak-banyaknya. Dalam praktik monopoli, para konsumen, para pekerja miskin (pengusaha lemah), dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi korban, karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial.<sup>37</sup>

#### **b. Jenis Produk Ihtikar**

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak itu tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.

Sebagian Ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash (ayat atau hadis) hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash saja. Adapun ulama kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi ihtikar pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan

---

<sup>36</sup> H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (UIN-Malang Press: 2009) hlm 321.

<sup>37</sup> M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm 290-291.

kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi.<sup>38</sup>

### **c. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelarangan ihtikar, yang dikemukakan ulama fikih yang tidak membolehkannya, adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya ihtikar, diharamkan. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 78 :

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim”.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 279 :

“kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dalam sunah Rasulullah SAW juga banyak dijumpai hadis yang tidak membenarkan perbuatan ihtikar. Diantaranya : “siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya didalam api neraka pada hari kiamat” (HR. at-Tabrani dari Ma'qil bin yasar) kemudian sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang mengatakan: “ siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ensiklopedi hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 654-655.

<sup>39</sup> Ensiklopedi hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 655.

**d. Hukum Ihtikar**

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunah rasulullah SAW diatas, ulama sepakat menyatakan bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan ihtikar itu hukumnya haram. Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukum tersebut, sesuai dengan system pemahaman hukum yang dimiliki mazhab masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

1) Mazhab syafi'i, Hanbali, Maliki, Zaidiah, dan az-Zahiri. :

Menurut mereka, melakukan ihtikar hukumnya haram. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis yang telah disebutkan diatas.

2) Mazhab Hanafi. Menurut mereka, perbuatan ihtikar hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan usul fikih Mazhab Hanafi yang didasarkan kepada dalil zanni [bersifat relatif]). Dalam persoalan ihtikar menurut mereka, larangan secara tegas hanya muncul dari hadis-hadis yang sifatnya ahad (hadis yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ke tingkat mutawatir), adapun kehujjahan hadis ahad adalah zanni. Ulama Mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu :

- a) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- b) Adanya larangan berbuat mudarat kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Larangan disini tidak langsung tertuju pada perbuatan ihtikar itu, melainkan larangan itu muncul disebabkan mudarat yang ditimbulkan tindakan tersebut.<sup>40</sup>

**e. Campur Tangan Pemerintah Dalam Hal Tas'ir (Penetapan Harga) Sebelum Terjadinya Ihtikar (Monopoli).**

Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa

---

<sup>40</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 656.

yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Harga yang adil itu menurut zumhur ulama, adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan masyarakat.<sup>41</sup>

### Ringkasan

1. Penetapan harga (*tas'ir*) pada suatu perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya manipulasi sehingga berakibat naiknya harga. *Tas'ir* pada hakikatnya adalah mencegah adanya kezhaliman dalam penetapan harga yang bisa merugikan pembeli ataupun penjual. *Tas'ir* dimaksudkan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan tetap terjaga. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.
2. Monopoli atau ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut kebutuhan orang banyak dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Ensiklopedi hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 657.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basyarahil, Salim, Aziz, H. A., *22 Masalah Agama*, Gema Insani Press, Jakarta.t.t.
- Karim, Adiwarman, A., Ir., *Ekonomi mikro islami*, PT Raja Grafindo, Jakarta, t.t.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta 2000.
- Manan, Abdul *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta 1995.
- Djakfar, H.Muhammad, Prof.Dr., *Hokum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, UIN-Malang Press 2009.
- Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta 2001.



# BAB VI

## AL – SHARF

### A. Pengertian Al-Sharf

Al-Sharf secara bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang). Ash-Sharf kadang-kadang dipahami berasal dari kata Sharafa yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut istilah fiqh, Al-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual-belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
2. Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
3. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah.

4. Adapun menurut ulama fiqh Sharf adalah sebagai memperjual-belian uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>42</sup>

## B. Dasar Hukum Al-Sharf

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

### Menurut hadits

Fuquha mengatakan bahwa kebolehan praktek al-Sharf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي سعيد الخدري. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تفتوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، ولا تفتوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً ناجز. (متفق عليه).

Artinya: *“Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain.*

---

<sup>42</sup> Musthafa bib Al-bugha buku pintar transaksi syariah, Jakarta : PT Al-mizan pubuka, april. 2010, hlm 41.

*Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).*

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالنَّعِيرُ بِالنَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ سَأَلْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.” (HR. Muslim).

Dalam hadis lain:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَا حِزٍّ (رواه البخارى ومسلم عن ابى سعيد)

*“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Said)*

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dengan perak
3. Gandum dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dengan kurma
6. Garam dengan garam.

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelembihan. Kecuali mu'awiyah yang membolehkan pelembihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.<sup>43</sup>

### **C. Syarat-Syarat Al-Sharf**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-Sharf adalah:

1. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad al-Sharf menjadi batal.
2. Jika akad al-Sharf dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
3. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad al-Sharf, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.

---

<sup>43</sup> Abdurrahman, A. haris Abdullah terjemah Bidayatul Mujtahid juz 3 (ibnu Rusyd), semarang 1990, hlm 143.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:

1. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdiri kepada hadits diatas dan yang diriwayatkan oleh muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah, dengan membawa sedikit kurma Rasulullah lalu mengatakan padanya:

ماهذا من تمرنا افقال الرجل :يا رسول الله بعنا تمرناصاعين بصاع .فقال صلى الله عليه وسلم بذلك الرباردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروانا من هذا.

Artinya: “Ini bukanlah kurma kita.” Orang tersebut berkata lagi: “Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha’ dengan satu sha’.” Rasulullah lantas bersabda lagi: “Yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dengan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini”.

2. Tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B haru ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (bai al-alfudhuli).

#### **D. Menurut Ijma tentang Al-sharf**

Ulama sepakat bahwa akad Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B harus ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

#### **E. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Al-Sharf**

Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)

**Pertama:** Ketentuan Umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

##### **Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu

dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajjah).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

**Ketiga: Fatwa** ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>44</sup>

## F. Aplikasi Jual-Beli Sharf diPerbankan Syariah

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, sharf merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Kebutuhan transaksi valas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi.

---

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm 88.

Prinsip utama dalam melakukan perjanjian (akad) sharf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai dan tidak untuk spekulasi. Sharf membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi sharf. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai (taqabudh).

Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam empat kelompok.

Pertama, transaksi spot dimana penyelesaian paling lambat dua hari. Kedua, transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari dua hari. Ketiga, transaksi swap dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Jenis transaksi terakhir adalah option, dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu.

Dari keempat jenis transaksi tersebut, sharf hanya memperbolehkan transaksi spot saja karena transaksi tunai. Sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam sharf, karena menggunakan harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahan dilakukan di kemudian hari.

Contoh produk jual beli salam di bank syariah adalah Produk Bank Syariah Tukar Bank Note ke Rupiah atau Tukar Rupiah ke TT (Valas).<sup>45</sup>

## Ringkasan

Jual beli sharf (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang diciptakan sebagai patokan harga. Termasuk juga menjual perhiasan dengan perhiasan dengan uang.

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 196.

Berdasarkan hadis nabi SAW, para ulama membolehkan praktek jual beli sharf dengan syarat-syarat tertentu. Syarat keabsahan jual beli sharf adalah bahwa penerimaannya harus di tempat transaksi, dan harus secara tunai serta tidak boleh ada penambahan pada dua barang yang sejenis untuk menghindari terjadinya riba.

Kemudian berdasarkan Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002, bahwa jual beli sharf pada prinsipnya boleh dengan ketentuan-ketentuan: *Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh)., dan Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.*

Kemudian mengenai aplikasi jual beli sharf ini, sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rachmat Batnika, Ahmad Sumpeno, Abu Bakar Jabir : *Pola Hidup Muslim (Manhajul-Muslim)* Bandung : PT Remaja Rosdakarya 1991.
- Musthafa Bib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta : PT Al-Mizan Pubuka, April. 2010.
- M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah *terjemah Bidayatul Mujtahid juz 3 (ibnu Rusyd)*, Semarang 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, H.A. Janwari, Yadi. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. PT Raja Grafindo Persada. Edisi 1 cet 1. Jakarta.2002.
- Satirisyariah.[blogspot.com/2011/01/jual-beli-valuta-asing-al-sharf.html](http://blogspot.com/2011/01/jual-beli-valuta-asing-al-sharf.html).

## BAB VII

# MURABAHAH

### A. Pengertian Murabahah

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>46</sup> Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>47</sup> Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *al-Qaamus al-Muhith*. h. 279.

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

<sup>48</sup> <http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>, diakses pada tanggal, 20 September 2013.

## B. Landasan Syariah Murabahah

### 1. *Al-Qur'an*

Firman Allah QS. *An-Nissa'* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Firman Allah QS. *Al-Baqarah* : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

### 2. *Al-Hadits*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

## C. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun *Murabahah* yaitu : (1) Transaktor (pihak yang bertransaksi). (2) Obyek *murabahah*. (3) Ijab dan kabul.

Syarat *Murabahah* yaitu :

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.<sup>49</sup>

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :<sup>50</sup>

- a. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

## **D. Konsep Murabahah dalam Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian dan Makna**

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt.<sup>51</sup> Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).

### **2. Manfaat Murabahah kepada Perbankan Syariah**

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.

---

<sup>49</sup> <http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/konsep-murabahah-dan-istisna-dalam-perbankan-syariah-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.

<sup>51</sup> Wiroso, SE, MBA. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), h.14.

*Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :<sup>52</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP ini terdiri dari:<sup>53</sup>

1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:
  - a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, h. 107.

<sup>53</sup> <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013.

- b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
2. Ada dua akad transaksi yaitu:
- a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).
3. Ada tiga janji yaitu:
- a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
  - b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untukembali barang untuk pemohon.
  - c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

### **3. Mekanisme Pembiayaan Murabahah**

Para pakar teori perbankan Islam mengemukakan bahwa perbankan Islam lebih berdasarkan bagi hasil atau pembagian untung rugi, tidak berdasarkan bunga. Namun demikian, bank-bank Islam dalam prakteknya, sejak awal meyakini bahwa perbankan yang berdasarkan PLS sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya sangat riskan dan tidak pasti. Masalah praktis yang menyertai pembiayaan ini menjadikan penurunan secara bertahap dalam perbankan Islam, dan menyebabkan peningkatan yang tetap dalam penerapan mekanisme pembiayaan, seperti bunga. Satu mekanisme itu diistilahkan dengan murabahah. Bab ini membahas mengenai murabahah, mekanisme investasi paling penting dalam perbankan Islam saat ini. Mekanisme itu menunjukkan sifat dari peranan murabahah dan penerapannya dalam perbankan Islam, dan membandingkan keuangan murabahah dengan bunga tetap pada perbankan dalam beberapa bidang utama.

### **4. Murabahah dalam Wacana Fiqh**

Ada tiga pihak, A, B dan C dalam penjualan murabahah. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak memiliki barang tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga (C). B adalah seorang perantara, dan perjanjian murabahah antara A dan B.

Perjanjian murabahah ini diartikan sebagai “penjualan komoditas dalam harga yang pada mulanya penjual (B) membawanya, ditambah sisa untung yang di kenakan kepada penjual (B) dan pembeli (A)”.<sup>54</sup> Karena awalnya dalam hukum Islam, perjanjian murabahah nampak telah diterapkan untuk tujuan perdagangan. Udovitch menunjukkan bahwa murabahah adalah bentuk penjualan komisi, di mana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui seorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut.<sup>55</sup>

Namun, Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Para ulama awal seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadis yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap murabahah, menyimpulkan bahwa murabahah merupakan “salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”.<sup>56</sup> Menurutny, ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai murabahah pada perempat pertama abad kedua Hijrah, atau lebih.<sup>57</sup> Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Qur'an atau dalam hadits yang diterirna umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah:

“Ada konsensus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan”.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Jaziri, fiqh, II, hlm. 278-280.

<sup>55</sup> Udovitch, Partnership and Profit, hlm. 221.

<sup>56</sup> Al-Kaff, Dose Islam Assign Any Value, hlm. 8

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid. Hal. 5-6

Syafi'i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya oleh teks syariah, mengatakan:

"Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini," kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah".<sup>59</sup>

Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan "kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya.<sup>60</sup> Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa: Penjualan Murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan."<sup>61</sup>

## 5. Murabahah dalam Sistem Perbankan Islam

Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan)<sup>62</sup>

Adapun kelebihan kontrak murabahah (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut: (i) pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark up) yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biaya; (ii) subyek penjualan adalah barang atau komoditas; (iii) subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli; dan (iv) subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli, dan (v) pembayaran yang ditunda<sup>63</sup> Murabahah, sebagaimana diyakini

<sup>59</sup> Syafi'i Umm: III hlm. 33.

<sup>60</sup> Marghinani, Hedaya or guide, hlm. 282.

<sup>61</sup> Nawawi, Raudlat at-Talibin, hlm. 526.

<sup>62</sup> Saleh, *Unlawful Gain*, hlm. 94.

<sup>63</sup> Mohammed, *Islamic Banks Practices in Murabahah*, hlm. 3-4

di sini, diterapkan pada setiap pembiayaan di mana ada komoditas yang dapat diidentifikasi untuk dijual.<sup>64</sup>

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya.<sup>65</sup> Prosentase ini secara kasar benar bagi bank-bank Islam dan juga sistem-sistem perbankan Islam di Pakistan dan Iran. Pada awal 1984, di Pakistan, keuangan jenis murabahah berjumlah hampir delapan puluh persen dari seluruh keuangan dalam investasi deposito PLS.<sup>66</sup> Sedangkan dalam kasus Bank Islam Dubai (DIB), Bank Islam sektor swasta paling awal, keuangan murabahah berjumlah delapan puluh dua persen dari seluruh keuangan untuk tahun 1989.<sup>67</sup> Bahkan untuk Bank Pembangunan Islam (IDB), lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen seluruh keuangan berdasarkan murabahah pada pembiayaan keuangan perdagangan luar negerinya.<sup>68</sup>

Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam: (i) murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan, dibandingkan dengan pembagian untung Rugi/bagi hasil (PLS); (ii) mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif; (iii) murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS.<sup>69</sup> Dan (iv) murabahah tidak mengijinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan murabahah, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.

---

<sup>64</sup> Khan, AJ, *Devine Banking System*, hlm. 39-40; CII, *Consolidated Recommendations*, hlm. 15

<sup>65</sup> At-Tamimi, *Experience Of Islamic Banks in the Middle East*, hlm. 33

<sup>66</sup> Khan, *Profit and Loss Sharing*, hlm. 145.

<sup>67</sup> Dubai Islamic Bank, *Annual Report*, 1989

<sup>68</sup> Islamic Development Bank, *Twelfth Annual Report*

<sup>69</sup> Ahmad, *The Present State of Islamic Finance Movement*, hlm. 24.

## 6. Harga Kredit lebih Tinggi dalam Murabahah

Murabahah, sebagai penjualan pembayaran tertunda, dapat (i) melawan harga tunai, menghindari mark-up berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar, (ii) melawan harga tunai ditambah mark-up berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar.<sup>70</sup> Fokus dari bab ini berdasarkan bentuk kedua dari penjualan pembayaran tertunda.

Para ahli hukum tidak menanyakan keabsahan dari bentuk penjualan pembayaran tertunda pertama, yakni, terhadap harga tunai.<sup>71</sup> Perbedaan pendapat terjadi di antara para ahli hukum pada keabsahan dari harga kredit yang lebih tinggi (karena berbeda dengan harga tunai) dalam penjualan pembayaran yang ditunda. Para ahli hukum masyhur seperti Malik dan Syafi'i tidak menyangsikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai. Baik pembahasan dalam kitab *Muwatta'* Imam Malik maupun Syafi'i mengenai penjualan pembayaran tunda dalam Kitab al-Umm, penulis meletakkan pandangan ahli-ahli hukum yang mengizinkan penjualan komoditas dengan basis murabahah dengan nilai kredit yang lebih tinggi dari nilai tunai.<sup>72</sup>

Walaupun para ulama awal ini tidak menyangsikan harga yang lebih tinggi untuk penjualan pembayaran tunda, Hanafi, Syafi'i dan banyak ahli hukum lain yang berbeda pendapat bahwa peningkatan dalam penjualan pembayaran tunda itu sah menurut hukum.<sup>73</sup> Menurut ulama Hambali, Ibnu Qayyim, "ketika orang menjual sesuatu seratus untuk pembayaran tunda, atau untuk lima puluh pembayaran tunai, tidak ada riba di dalamnya."<sup>74</sup> Baghawi (w.516/1722)<sup>75</sup> menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat pada penjualan murabahah dalam keadaan bahwa pembeli dan penjual sepakat pada satu harga (dari dua harga, yakni, harga tunai dan harga hutang). Ini adalah

---

<sup>70</sup> IAIB, 100 Questions and 100 Answers, hlm. 385

<sup>71</sup> Misri, *Masraf at Tanmiyat al-Islami*, hlm. 185

<sup>72</sup> Syafi'i, *Umm*: III, hlm. 31-35

<sup>73</sup> Syaokani, *Nail al-Awtar*, hlm. 152

<sup>74</sup> Shihata, *Nazariyyat al-Muhasaba*, hlm. 104

<sup>75</sup> Baghawi, *Syarh as-Sunnah*: IV, hlm. 143

pendapat dari Tawus (w.706/725).<sup>76</sup> Pandangan ini mengungkapkan bahwa membayar harga lebih tinggi dalam penjualan pembayaran tertunda dilarang hanya jika penjual mengatakan kepada pembeli, Aku akan menjual barang ini demikiandemikian untuk tunai, dan demikian-demikian untuk kredit.”<sup>77</sup> Jika penjual dari awal mengatakan bahwa ia akan menjualnya demikian-demikian untuk kredit dan tidak menyebut sesuatu yang berkaitan dengan harga tunai, maka tidak ada masalah dengan ketidakabsahan menurut hukum.<sup>78</sup> Banyak para ahli agama, termasuk Sarakhsi (w.483/1090). Marghinani, Ibn Qudama dan Nawawi menyatakan bahwa menurut katagori membayar harga lebih tinggi untuk penjualan kredit adalah kebiasaan pedagang, dan dengan dasar ini, para ahli agama mengijinkan harga yang lebih tinggi.

Dalam konteks perbankan Islam, beberapa argumen diajukan untuk mendukung keabsahan dari harga lebih tinggi untuk penjualan pembayaran tunda: (i) bahwa teks-teks Syari’ah tidak melarangnya; (ii) bahwa ada perbedaan antara tunai yang ada sekarang dan tunai yang ada dimasa yang akan datang menurut Ali Khafii, fuqaha kontemporer, “kebiasaan (‘uf) yakni tunai yang diberikan segera lebih tinggi dari tunai yang diberikan pada masa yang akan datang”; (iii) bahwa peningkatan ini tidak menentang waktu yang diijinkan untuk pembayaran, dan karena itu, tidak menyamakan riba Islam yang dilarang dalam Al Qur’an; (iv) peningkatan dibayar pada waktu penjualan, bukan setelah penjualan terjadi; (v) bahwa peningkatan karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti permintaan dan persediaan, dan peningkatan atau jatuhnya nilai beli dari uang sebagai akibat dari inflasi atau deflasi,<sup>79</sup> (vi) bahwa penjual melakukan aktivitas komersial yang produktif dan dikenal. Rafiq al-Misri, pakar perbankan Islam saat ini dan pendukung pandangan ini, menyatakan bahwa peningkata4 menunjukkan bunga pada pinjaman, dia menyatakan mengatakan bahwa: “dalam penjualan pembayaran tunda, tidaklah mungkin menyamakan penjual dengan lintah darat, walaupun pembelian pembayaran

---

<sup>76</sup> Ibn Qudamah, *Mughni*: IV, hlm. 211; Abu Da’ud at-Tayasili, *Musnad*: III, hlm. 739-740; Turmizi, *Sunan*: III, bagian 3, hlm. 533

<sup>77</sup> Syawkani, *Nail al-Awtar*: V, hlm. 153

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Shihata, *Nazariyyat al-Muhasabah*, hlm. 104-107; KFH, A. Collection of Booklets.

tunda dalam realitasnya terdiri dari penjualan tunai dan pinjaman dengan bunga. Namun demikian, penjual sendiri menggabungkan dua aktifitas ini dalam satu aktifitas, yakni “penjualan”. Pembeli dalam praktek kasus ini paling tidak melakukan aktifitas komersial yang produktif dan sah menurut hukum;<sup>80</sup> (vii) bahwa penjual diijinkan untuk membayar harga apapun yang ia inginkan. Rafiq al-Misri mengatakan: “Penjual, sebagai prinsip utama, bebas menentukan harga untuk barangnya. Jika harga sangat tinggi, maka pembeli menolak membeli barang itu atau mencari pengganti, atau penjual lain akan masuk pasar membawa keseimbangan.”<sup>81</sup>

Argumen di atas diajukan oleh bank-bank Islam untuk membenarkan peningkatan penjualan pembayaran tunda yang sangat berkaitan dengan lama waktu hutang. Bank-bank Islam tentu saja menerima hukum peningkatan ini, dan menjadi praktek standar untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dalam penjualan pembayaran yang ditunda selama transaksi yang secara eksplisit tidak melibatkan pertukaran uang dengan uang.

## 7. Peningkatan Harga Kredit dalam Murabahah

Banyak ahli hukum temama nampaknya menolak mengakui bahwa setiap peningkatan dalam pinjaman atau harga penjualan dapat dibenarkan dengan dasar waktu, karena waktu itu sendiri bukanlah uang atau obyek material yang menjadi konter nilai dalam pinjaman. Ahli Hukum mazhab Hanafi, Jassas<sup>82</sup> menyatakan bahwa mempercepat pembayaran pinjaman pada waktu kreditor mengalami kekurangan dalam jumlah pinjamannya adalah riba, pandangan ini didasarkan pada kisah Zaid bin Tsabit (w.45/665), Abdullah bin Umar (w.73/693), Said bin Jubair (w.95/714) dan al-Shabi (w.703/722).<sup>83</sup> Para cendekiawan awal menyamakan pengurangan berkaitan dengan waktu pinjaman/hutang, dengan riba. Zaid bin Tsabit menyatakan bahwa perolehan

---

<sup>80</sup> Misri, *Masraf at-Tanmiyyat al-Islami*, hlm. 189

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

<sup>82</sup> Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*: I, hlm. 467.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 467-468.

dari pengurangan itu tidak boleh digunakan oleh penerima, demikian juga tidak boleh diberikan kepada orang lain.<sup>84</sup>

Abu Hanifah menurut riwayat menolak mengakui validitas seseorang yang mengatakan kepada tukang penjahit : “jika kamu mampu menjahit saat ini kamu mendapat satu dirham, dan jika kamu menjahitnya besok kamu akan mendapat setengah dirham.” Menurut Jassas, “kondisi yang kedua (besok harinya ) tidak berlaku. Jika ia menjahit hari esok ia akan memperoleh tingkat yang sama (satu dirham) karena pemilik baju melakukan pengurangan terhadap waktu sementara kerja adalah satu dalam dua waktu.<sup>85</sup> Dalam transaksi penjualan, ulama Hanafi, Syaibani (w.189/855), misalnya, tidak membuktikan penjualan dengan harga yang lebih rendah dalam tunai bertentangan dengan harga yang lebih tinggi pada kredit. Dalam konteks menjelaskan ketidakabsahan membayar di muka oleh penghutang terhadap pengurangan jumlah yang dibayarkan pendapat Syaibani yaitu tidak baik bagi peminjam karena ia mempercepat jumlah tunai yang kurang dengan jumlah yang lebih besar, atau jika ia membayar dengan harga yang lebih rendah dengan tunai dengan harga yang lebih tinggi secara kredit.<sup>86</sup> Razi, dalam komentarnya mengenai ayat riba, menolak pandangan bahwa waktu yang diizinkan untuk membayar dapat menjadi kounter nilai peningkatan, karena pembayaran itu bukan barang atau benda yang ditunjuk, untuk menjadikannya sebagai kounter nilai.<sup>87</sup>

Pembicaraan ini menunjukkan bahwa banyak para ahli hukum terdahulu mempertimbangkan bahwa suatu nilai tidak dapat ditetapkan waktunya dan sebagai akibatnya peningkatan tidak dapat dituntut dari penghutang berdasarkan perluasan yang diberikan untuk membayar. Dalam masa modern, kritikus murabahah seperti al Kaff<sup>88</sup> mempertahankan bahwa peningkatan terhadap waktu adalah riba. Dewan Ideologi Islam di Pakistan menyatakan bahwa keraguan timbul berkaitan dengan peningkatan yang diterima penjual dalam kasus penjualan pembayaran tunda (bahwa keraguan terhadap waktu yang

---

<sup>84</sup> Malik bin Anas, *Muwatta'*, hlm. 271.

<sup>85</sup> Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*: I, hlm. 467.

<sup>86</sup> Malik bin Anas, *Muwatta'*, hlm. 271

<sup>87</sup> Razi, *Tafsir*: VII, hlm. 97

<sup>88</sup> Al-Kaff, *Does Islam Assign Any Value*, hlm. 12

diberikan kepada pemberi untuk membayar), dan karena itu, peningkatan itu sama dengan riba.<sup>89</sup>

Namun demikian, bank-bank Islam dan bank-bank yang mendukung penerapan murabahah dalam perbankan Islam seperti Mohammad (1989), Saleh (1986), Ta'il (1988), Asosiasi Internasional Bank-bank Islam (IAIB), Syihata (1987) dan ar-Misri (1977) tidak melihat peningkatan pada harga kredit memiliki kesamaan dengan riba. Tentang kondisi keuangan saat ini, para ahli agama nampaknya mengkaji riba adalah sesuatu yang terjadi terutama pada pinjaman, yakni, dalam pertukaran uang dengan uang. Mereka mengemukakan bahwa dalam suatu pinjaman, setiap obligasi kontrak untuk membayar peningkatan adalah riba, yang memandang peningkatan semacam itu terhadap waktu yang diberikan untuk membayar pinjaman. Syihata mengatakan: "Islam melarang peningkatan yang melebihi dan mengurangi batas-batas prinsip dalam pinjaman"<sup>90</sup>.

Mungkin merasakan bahwa ada kesamaan antara peningkatan dalam murabahah dan peningkatan yang diberikan kepada kreditur terhadap perluasan dari jatuh tempo hutang (yang dalam beberapa cara sama dengan riba yang dilarang dalam al-Qur'an) beberapa cendekiawan berusaha menghindari hubungan antara peningkatan dalam murabahah, dan waktu yang diijinkan untuk membayar. Menurut Syihata, peningkatan itu bukan "terhadap perluasan yang diberikan untuk membayar"<sup>91</sup> Jika kasusnya ini, maka adanya harga yang lebih rendah untuk pembayaran segera, dan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda tak diperlukan. Pandangan yang agak aneh adalah pandangan dari Gedung Keuangan Kuwait (KFH). Menurut KFH, peningkatan dalam murabahah tidak terhadap waktu, tetapi terhadap barang itu sendiri.<sup>92</sup>

Ada pandangan bahwa peningkatan penjualan pembayaran tunda terhadap barang tidak dapat dipertahankan. Jika pandangan ini terhadap barang yang dijual, maka adanya dua harga, harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi, itu tidak berarti. Barang adalah

---

<sup>89</sup> CII, Consolidated Recommendations, hlm. 36

<sup>90</sup> Shihata, Nazariyyat al-Muhasabah, hlm. 36

<sup>91</sup> Ibid.,

<sup>92</sup> KFH, A Collection of Booklets, hlm. 42.

satu dalam dua kasus, dan karena itu, harga hendaknya satu juga. Harga tunai mencerminkan biaya tambah dengan sisa untung, dan harga kredit mencerminkan biaya ditambah margin keuntungan dan perijinan terhadap masa kredit yang diijinkan (waktu).

Mendukung pemikiran ini, beberapa cendekiawan secara jelas menyatakan bahwa peningkatan dalam pembayaran yang ditunda adalah berlawanan terhadap waktu yang diberikan untuk membayar. Siddiqi pendukung utama perbankan Islam mengatakan: “Mark up cenderung lebih tinggi semakin lama sesuai waktu yang diberikan”.<sup>93</sup>

Ulama Saudi Arabia, Bin Baz<sup>94</sup>, dalam suatu fatwanya dan Rafiq al-Misri<sup>95</sup> dalam pembahasan mengenai penjualan pembayaran yang ditunda, menetapkan hubungan yang sama. Al-Misri menyatakan bahwa pembayaran terdapat dalam penjualan pembayaran tunda dimana peningkatan ditambah dengan tujuan menunda pembayaran yang melibatkan pinjaman dengan bunga. Menurutnya, “Penjualan pembayaran tunda terdiri dari unsur: penjualan tunai ditambah pinjaman berbunga. Bunga ini menunjukkan perbedaan antara harga tunai dan harga pembayaran tunda.”<sup>96</sup> Dewan Pengawasan Agama (RSB) Bank Islam di Tadamon juga mengakui secara terang mengenai peningkatan terhadap waktu dan ia mengatakan bahwa hal itu diijinkan. Berdasarkan pandangan Syafi’i mengenai peningkatan terhadap waktu dan ia mengatakan bahwa hal itu diijinkan. Berdasarkan pandangan Syafi’i mengenai keabsahan penjualan *al-‘ina*, dan berdasarkan tafsiran dua penjualan, dalam satu hadits penjualan, RSB menyimpulkan: “Peningkatan dalam harga berkenaan dengan waktu sah dan valid”. Selanjutnya, RSB mengatakan: “Adalah sah menurut syari’ah bahwa bagian dari harga dapat diberikan berhubungan dengan waktu dalam transaksi keuangan.”<sup>97</sup> Ini nampaknya menjadi pandangan bank-bank Islam yang kontrak murabahahnya sedang dikaji di sini.

---

<sup>93</sup> Shiddiqi, *Issues in Islamic Banking*, hlm. 138

<sup>94</sup> KFH, *al Fatawa asy-Syar’iyyah: I*, hlm. 97-98

<sup>95</sup> Misri, *Masraf at-Tanmiyyat al-Islami*, hlm. 195

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 188

<sup>97</sup> TIB, *at-Tajir as-Saduq*, hlm. 28

## 8. Perbandingan antara Pembiayaan Berdasarkan Murabahah dan Bunga Tetap

Tujuan dari perbandingan singkat ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan berdasarkan murabahah dan bunga tetap untuk tujuan yang sama. Perbandingan memfokuskan pada aspek. Aspek berikut: biaya resiko dalam pembiayaan murabahah keamanan hubungan antara bank dan pembeli dan penyelesaian hutang.

### a. Biaya

Bank-bank Islam menyatakan bahwa kalau bank tradisional meminjamkan uang, misalnya untuk membeli barang-barang tertentu bunga yang diberikan pada pinjaman itu berkaitan dengan prinsip dan jatuh tempo pinjaman. Mereka menekankan juga bahwa pinjaman untuk tujuan tertentu bukanlah masalah dengan bank tradisional tentang biaya barang yang digunakan keperluan kliennya. Lebih dari itu, menurut bank-bank Islam, perhatian utama dari bank tradisional adalah memperoleh suku bunga untuk kemajuan yang sama dalam pengertian resiko dan jatuh tempo.<sup>98</sup> Tanggung jawab dari klien, setelah memperoleh pinjaman dengan suku bunga tertentu, untuk membeli barang yang ia perlukan berapapun biayanya. Argumen yang digunakan adalah metode murabahah bank Islam yang menjamin bahwa klien mengetahui terlebih dahulu seluruh biaya barang. Argumen ini tidak dikenal dalam pembiayaan yang berdasarkan bunga karena bunga yang dibayar pada saat bank membuat kesepakatan di depan apakah pembayaran di depan itu mencakup seluruh biaya barang atau tidak. Selanjutnya, suku bunga tetap atau variabel, pada kasus terakhir akan lebih sulit bagi klien untuk sampai pada keseluruhan biaya.

Benarlah bahwa dengan peminjaman bank tradisional, maka suku bunga yang dibayarkan di depan bisa tetap atau variabel. Tingkat bunga tetap, ketika sepakat antara bank peminjam dan klien, tidak mengubah pada seluruh masa pinjaman. Suku bunga variabel pada pinjaman merubah interval khusus kesepakatan antara bank dan kliennya, untuk menyesuaikan suku bunga dengan

---

<sup>98</sup> Mohammed, *Islamic Bank's Practices in Murabahah*, hlm. 10-12

suku bunga pasar yang dijelaskan pada waktu *review*. Apakah suku bunga tetap atau berubah mungkin tidaklah penting dalam jangka yang sangat pendek, karena perubahan-perubahan yang besar dalam suku bunga pada umumnya tidak terjadi dalam jangka pendek. Ini patut diperhatikan karena perjanjian murabahah pada umumnya memiliki sifat jangka pendek. Dalam hubungan suku bunga yang ditetapkan bergantung kepada kebutuhan bank untuk memperoleh pengembalian real dan juga inflasi, ketidakpastian tentang tingkat inflasi di masa yang akan datang, pilihan likuiditas dan tuntutan meminjam, kebijakan moneter, dan bahkan suku bunga di luar negeri.<sup>99</sup> Dalam murabahah, faktor-faktor yang nampaknya mempengaruhi tingkat mark-up adalah kebutuhan bank Islam atas kenyataan pengembalian, inflasi, suku bunga yang berlaku, kebijakan moneter, dan suku bunga di luar negeri, sekaligus kemampuan pasar barang-barang murabahah dan angka keuntungan yang diperkirakan dari barang-barang.<sup>100</sup> Maksudnya banyak faktor yang mempengaruhi suku bunga yang semuanya itu akan mempengaruhi mark-upnya murabahah, konsekuensi ini mirip dengan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga dan mark-upnya murabahah pada perbandingan sebelumnya. Husain Kamil dari Bank Islam Faisal Mesir mengakrri kesani.ran ini antara mark-up murabahah dan suku bunga. Menurutnnya, mark-up lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga yang ditentukan, tetapi perbedaan antara mark-up murabahah dan suku bunga yang berlaku untuk kenaikan yang sama pada umumnya tidak besar.<sup>101</sup> Untuk pertanyaan yang diarahkan kepadanya, metode perhitungan profit dalam murabahah, Pemimpin Eksekutif Bank Islam di Qatar menjawab:

“Suku bunga dipertimbangkan ketika mark-up pada transaksi murabahah telah ditentukan. Di menjadi praktis dalam menghadapi fakta kehidupan. Inflasi diukur, suku bunga dan inflasi dibandingkan

---

<sup>99</sup> BPP, *Monetary Economics*, hlm. 188

<sup>100</sup> HBID, *Bay al-Murabahah*, hlm. 17-18; Wawancara dengan Abd al-Qadir al-‘Ush (Jordan Islamic Bank) pada 23-11-1989; Husain Kamil (Faisal Islamic Bank of Egypt) pada 3-12-1989 dan Gharib Naser (Internasional Islamic Bank for Investment and Development) pada 6-12-1989.

<sup>101</sup> Wawancara pada 3-12-1989

antara yang satu dengan yang lain, Kami melihat mark-up-mark-up dan perolehan uang yang kami investasikan pada transaksi yang mendasarinya, sebagaimana kami harus memenuhi pertimbangan profitabilitas baik depositor maupun pemegang saham.”<sup>102</sup>

Beberapa pendukung perbankan Islam menyatakan bahwa mark-up murabahah lebih rendah dari suku bunga yang berlaku saat ini untuk pinjaman yang sama. Alasan yang diberikan bank Islam, karena kemampuannya membeli barang dalam jumlah banyak, mampu memperoleh diskon dari pemasok. Diskon ini kemudian ditransfer ke klien murabahah dalam bentuk mark-up yang lebih rendah, yang menutupi ongkos pembiayaan klien. Meski argumen itu secara teoretis masuk akal, penulis saat ini tidak mampu memperoleh data apa pun untuk memperkuat klaim. Namun demikian, cara bank-bank Islam dalam mempraktikkan murabahah tidak memberikan banyak dukungan terhadap pandangan ini. Mereka pada umumnya membeli barang ketika setiap klien melakukan permintaan pembelian, yang menunjukkan bahwa setiap pembelian bebas dari pembelian lain. Jika bank-bank Islam tidak memiliki tambahan perdagangan yang mampu membeli dalam jumlah banyak, maka ongkos barang melalui keuangan murabahah bank Islam mungkin tidak lebih rendah. Namun, persaingan yang terjadi antara bank Islam dan tradisional dalam pemberian pinjaman, kebutuhan untuk menyediakan pengembalian yang bisa dibandingkan dengan depositor dan pemegang saham dari bank Islam, dan tingkat mark-up dan bunga penutupan, seperti transfer ke klien murabahah jika ada mungkin tidak besar, dapat dikemukakan bahwa hal ini lebih rendah, tetapi ongkos pembiayaan tentang basis murabahah dapat lebih tinggi. Dalam pembiayaan yang berdasarkan bunga, banker disediakan data keuangan yang relevan untuk menilai posisi keuangan klien, dan proyek yang memerlukan pembiayaan. Riset pasar yang mahal, kertas kerja yang termasuk dalam pemrosesan permintaan pembiayaan murabahah, hubungan dengan pemasok, penanganan dokumen, pemantauan kemajuan penjualan barang dalam murabahah setelah dikirim ke klien, semua memerlukan keterlibatan personil bank, dibandingkan dengan

---

<sup>102</sup> Quasim, *Islamic Banking: New Opportunities for Cooperation*, hlm. 25

pembiayaan bunga tetap. Peningkatan dalam ongkos tergambar dalam seluruh biaya barang murabahah.

#### **b. Murabahah: Bebas Resiko atau Bagi-bagi Resiko**

Keuangan berdasarkan bagi-bagi resiko di mana model perbankan Islam secara teoritis diidentifikasi,<sup>103</sup> nampaknya bukan karakteristik dominan dari operasi murabahah dalam bank-bank Islam. Walaupun begitu, dikemukakan oleh beberapa pendukung perbankan Islam bahwa yang terjadi dalam murabahah adalah bagi-bagi resiko, yang membenarkan pengembalian. Menurut Abdeen dan Shook, “bank mengambil resiko, yang membenarkan keuntungan, sampai klien memenuhi janjinya semula untuk membeli komoditas.”<sup>104</sup> Berikut pembahasan singkat resiko yang berkaitan dengan (i) barang, (ii) klien, dan (iii) pembayaran.

**Resiko yang terkait dengan barang.** Bank Islam membeli barang yang diminta oleh klien murabahahnya, dan serara teoritis menimbulkan resiko kehilangan atau kerusakan barang dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman kepada klien. Bank diwajibkan berdasarkan perjanjian murabahah untuk mengirimkan barang itu ke klien dalam kondisi baik. Menurut hukum Islam, klien berhak menolak barang yang rusak, menyimpang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam kasus murabahah yang berkaitan dengan perdagangan domestik, resiko-resiko ini mungkin kurang berarti, tetapi dalam perdagangan internasional resiko-resiko semacam itu tidak boleh dilalaikan.

Namun dalam prakteknya Bank Islam menghindari resiko-resiko ini dengan sarana istilah asuransi dan kontrak. Asuransi adalah biaya yang harus dibayarkan klien murabahah, berupa biaya tambahan ke biaya nrurabahah sampai seluruh biaya barang.<sup>105</sup> Istilah kontrak digunakan untuk membantu bank Islam menghindari resiko yang berkaitan dengan barang. Misalnya, mengenai spesifikasi barang, resiko dihindari dengan menempatkan tanggung jawab dengan menBemukakan spesifikasi yang benar bagi klien

---

<sup>103</sup> Shiddiqi, *Banking Without Interest*; Uzair, *Interest Free Banking*.

<sup>104</sup> Abdeen and Shook, *The Saudi Financial System*, hlm. 189

<sup>105</sup> JIB, Jordan

dengan dalih spesifikasi yang benar sesuai dengan permintaan pembelian murabahah. Klien, dalam beberapa hal, harus menyediakan, di samping spesifikasi, juga nama-nama pensuplai.<sup>106</sup> Dengan menegaskan perilaku bank-bank Islam yang menghindari resiko, maka kontrak murabahah FIBE, misalnya mengatakan bahwa klien:

“Memastikan bahwa ia telah mengecek barang yang sesuai dengan perjanjian, sehingga menghindari keberadaan ketidakpastian (*jahala*) dan bahwa ia menerima barang dalam kondisinya saat itu, dan bahwa ia tidak memiliki hak untuk mengembalikan kepada pembeli (bank) dengan alasan apapun.”<sup>107</sup>

Harus dicatat bahwa perjanjian murabahah ditandatangani pada umumnya sebelum bank Islam ‘memiliki’ barang yang diminta oleh klien (yakni, sebelum tibanya barang di gudang bank). Menurut kontrak, klienlah yang seharusnya menyadari dan mengikuti aturan dan pengaturan yang berkaitan dengan pengiriman barang, rasio keuntungan dan spesifikasi yang benar. Klien “bertanggung jawab atas hasil baik dan buruknya dari pelanggaran atas mereka.”<sup>108</sup> Singkatnya, bank tidak ingin bertanggung jawab yang berhubungan dengan barang itu. Karena itu, setiap resiko di dalamnya, yang secara teoritis tanggung jawab bank, secara efektif dihindari.

**Resiko yang terkait dengan klien.** Janji klien untuk membeli barang yang diminta tidak mengikat dalam perjanjian murabahah, menurut mayoritas ahli hukum Islam.<sup>109</sup> Karena, klien memiliki hak untuk menolak membeli barang ketika bank Islam menawarkan kepada mereka untuk menjual. Dalam murabahah, bank-bank Islam cenderung membenarkan pengembalian pada operasi murabahah, paling penting, berdasarkan resiko bisnis ini yang terkait dalam pelaksanaan. Nabil Saleh mengatakan:

“Resiko bisnis diidentifikasi dengan fakta bahwa pembeli dalam transaksi murabahah tidak dipaksa untuk membeli komoditas

---

<sup>106</sup> FIBE, Aqd al-Murabahah.

<sup>107</sup> Ibid.,

<sup>108</sup> Ibid.,

<sup>109</sup> Syafi’i, al-umm; III, hlm. 33; Marghinani, Hedayan or Guide, hlm. 282.

yang telah ia pesan, tetapi selalu dapat berubah pikiran ketika waktu memiliki komoditas pesanan memenuhi semua permintaan dan standar yang ia minta.”<sup>110</sup>

Resiko pada Bank tentang kemungkinan klien yang batal membeli komoditas dihindari dengan cara uang muka (sepertiga dari seluruh biaya, misalnya), keamanan, jaminan pihak ketiga, dan pengertian kontrak.<sup>111</sup>

Pembayaran di depan cukup untuk mengkover kerugian yang timbul akibat penolakan barang oleh bank, sebagai akibat dari penolakan oleh klien. Jika bank tidak dipenuhi hingga kecukupan pembayaran di depan, maka hal itu memerlukan keamanan dan jaminan pihak ketiga untuk menutup jumlah murabahah atau bagian darinya. Ini untuk menjamin pemenuhan klien dari istilah kontrak, dan juga untuk memulihkan biaya barang dan kesepakatan keuntungan berdasarkan pada kontrak. Kontrak murabahah dari FIBE menyatakan:

Disepakati antara kedua pihak yang dalam hal pihak kedua (klien murabahah) menolak menanggung pengiriman dokumen, maka bank memiliki hak untuk menjual barang dengan harga yang berlaku di pasar atas nama pihak kedua, dan menerima harga sebagai kompensasi bank. Jika harga itu tidak cukup, maka bank, menurut kontrak murabahah, mencakup juga margin keuntungan, tanpa penolakan dari klien.<sup>112</sup>

Bank Islam, dengan dukungan Dewan Pengawasan Agama (RSBs), telah memperlakukan perjanjian untuk membeli dengan permintaan murabahah sebagai ikatan. Sidang kelima Akademi Fiqh Islam yang diadakan di Kuwait, partisipan belpendapat bahwa janji itu mengikat jika tidak ada alasan yang wajar dan dapat diterima. Konferensi Perbankan Islam yang diadakan di Dubai (1979), dalam salah satu rekomendasinya mengatakan:

---

<sup>110</sup> Saleh, *Unlawful Gain*, hlm. 89

<sup>111</sup> FIBE, *Aqd Bay al-Murabahah*; JIB, *Aqd Bay al-Murabahah*; Mohammed, *Islamic Banks' Practices in Murabahah*.

<sup>112</sup> FIBE, *Aqd Bay al-Murabahah*

“Perjanjian ini (murabahah) melibatkan janji klien bank bahwa ia akan membeli barang sebagaimana ditentukan, dan janji lain oleh bank, disimpulkan bahwa kontrak penjualan dengan klien, setelah membeli barang sebagaimana ditentukan. Janji itu secara sah mengikat kedua pihak menurut aturan sekolah Maliki, juga menurut agama yang disuarakan sekolah lain. Apa yang mengikat secara agama dapat mengikat secara sah jika sesuai dengan kepentingan (pihak-pihak yang terkait).”<sup>113</sup>

Perjanjian untuk membeli barang dalam murabahah secara sistematis telah mengeliminasi pilihan yang diberikan kepada klien murabahah dalam hukum Islam untuk membeli atau tidak membeli barang yang diminta dari penjual. setiap resiko yang secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya dengan penolakan klien untuk membeli barang disisihkan dalam praktik perbankan Islam.

**Resiko yang terkait dengan pembayaran.** Resiko tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana direncanakan dalam kontrak, ada, dalam pembiayaan murabahah. Bank Islam menghindari resiko ini dengan catatan janji, keamanan, jaminan pihak ketiga, dan istilah kontrak yang menyatakan bahwa semua keberlangsungan dari barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga (baik secara tunai maupun kredit) hendaknya didepositokan dengan bank sampai apa yang menjadi sebab bank dibayar secara penuh.<sup>114</sup> Jika tidak adanya pembayaran karena faktor-faktor di mana klien tidak memiliki kontrol, maka bank Islam secara moral berdasarkan kewajiban mesti merencanakan kembali hutang. Sebaliknya, jika klien memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi tidak, maka bank dan RSBsnya mengambil konsep ‘baik’ yang diterapkan pada klien. Jumlah “baik” tergantung kepada tingkat pengembalian normal pada dana bank yang diinvestasikan, yang merupakan biaya kesempatan dari modal.<sup>115</sup> Dalam beberapa kasus pemulihan uang muka tidaklah

---

<sup>113</sup> KFH, Acollection of Booklets, hlm. 68

<sup>114</sup> FIBE, Aqd Bay al-Murabahah; IIBID, Bay al-Murabahah; Banque Misr, Aqd Bay al-Murabahah JIB, Aqd Bay al-Murabahah

<sup>115</sup> Mohammed, Islamic Banks’ Practices in Murabahah, hlm. 16-17

mungkin, bank Islam bisa merealisasikan keamanan untuk mengembalikan uang muka.

Sebagaimana dinyatakan di atas, pada prakteknya, bank-bank Islam secara efektif mengeliminasi resiko-resiko ini dalam operasi murabahah. Murabahah, merupakan metode investasi dana yang dominan dalam perbankan Islam, untuk tujuan-tujuan praktis, mode bebas resiko investasi, yang memberikan bank dengan pengembalian yang ditentukan sebelumnya pada modahnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dewan Laporan Ideologi Islam, dalam murabahah ada “kemungkinan beberapa keuntungan untuk bank tanpa resiko memiliki andil dalam kemungkinan rugi, kecuali dalam kasus bangkrut atau kesalahan pada bagian pembayar.”<sup>116</sup>

### c. Keamanan

Menggunakan agunan dalam hutang, menurut Qur'an dan Sunnah' tidak dengan sendirinya tercela. Qur 'an memerintahkan Musiim menulis kewajiban mereka, daniika perlu menggunakan agunan untuk hutang.<sup>117</sup> Nabi dalam beberapa kesempatan memberikan kepada kreditor dengan agunan untuk hutang. Agunan adalah metode menjamin hak kreditor tidak dibayar, dan menghindari “makan hak orang lain tanpa ijin”<sup>118</sup> Namun demikian, menuntut agunan dilihat oleh pendukung perbankan Islam sebagai kendala arus keuangan bank kepada para pengusaha yang relatif berpendapatan rendah.<sup>119</sup> Bank-bank Islam cenderung mengkritik bank-bank tradisional karena terlalu “orientasi agunan”. Kata-kata bank Islam Internasional untuk investasi dan pembangunan (IIBID), agunan adalah “unsur terpenting” dalam keputusan meminjamkan dari bank tradisional.<sup>120</sup> Ini menunjukkan bahwa untuk bank Islam, agunan bukan masalah penting dalam keputusan pembiayaan.

---

<sup>116</sup> CII, Consilidated Recommendations, hlm. 15

<sup>117</sup> Al-Qur'an 2: 282

<sup>118</sup> Al-Qur'an 2: 188; 4: 161; 9: 34

<sup>119</sup> Najjar, Bunuk bila Fawa'id

<sup>120</sup> IIBID, Bay al-Murabahah

Dalam konteks peminjaman bank tradisional, agunan memainkan peran penting menjamin pembayaran kembali pinjaman ketika mereka berhutang. Namun, agunan bukan faktor terpenting dalam menentukan apakah pinjaman diberikan atau tidak kepada klien. Pitcher, banker tradisional, mengatakan:

“Sebagian besar kami belajar selama pelatihan bahwa ini (agunan) adalah salah satu aspek yang kurang penting dalam pengajuan peminjaman, tetapi bagi kebanyakan pelanggan kami hal itu tidak nampak sebagai faktor penolakan pada bagian paling depan pemikiran kami ketika kami memandang permintaan mereka dan prasyarat setiap pembicaraan yang berarti. Aku ingat seorang menejer tua yang menceritakan kepada kami segera setelah aku bergabung dengan bank. “Jangan biarkan agunan mempengaruhi keputusan peminjaman; aku tidak pernah meminjamkan uang dengan agunan yang aku tidak pinjamkan tanpa...” Meminjam dengan agunan yang terlihat memiliki tempat, tetapi memfokuskan padanya secara eksklusif harus membatasi secara tidak adil arus keuangan bank kepada perusahaan yang terkontrol baik yang dapat berhasil meminjam dana seandainya mereka memiliki pengembalian aset yang diperlukan untuk menggadaikannya sebagai jaminan.”<sup>121</sup>

Kontrak murabahah bank-bank Islam dan cabang-cabang bank tradisional Islam mengandung istilah yang menekankan arti penting dari agunan. Dalam perjanjian Bank Islam Faisal di Mesir (FIBE), Bank Islam Jordan (JIB), Bank Teluk di Mesir (EGB), Bank Kredit dan Perdagangan (BCCI) dan Bank Mesir, misalnya, jaminan dan agunan dituntut dari klien. Agunan ini dalam bentuk kekayaan “bergerak” dan “tak bergerak”, barang murabahah sendiri cocok untuk agunan, jaminan pihak ketiga, pembayaran depan dan kertas komersial. Menurut perjanjian, bank memiliki hak menuntut dari klien jaminan tambahan (keamanan) yang dapat diterima bank ketika berpendapat bahwa jaminan yang diberikan tidak memadai. Jika dituntut, klien harus memberikannya tanpa penolakan atau

---

<sup>121</sup> Pitcher, Management Accounting, hlm. 11.

tunda.<sup>122</sup> Pada umumnya, jaminan pihak ketiga bersifat mutlak. Perjanjian murabahah JIB, misalnya, mengatakan:

“Pihak ketiga memberikan jaminan mutlak atas pertanggungan dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini. Pihak ketiga sepakat bahwa jaminannya adalah jaminan tambahan. Pihak ketiga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh jaminan lain yang diberikan oleh klien atau yang di peroleh bank darinya di masa yang akan datang. Pihak ketiga mempertimbangkan dirinya sendiri terikat oleh jaminan ini sebagai jaminan terus menerus.”<sup>123</sup>

Hak bank terlindungi dengan baik dalam perjanjian itu. Semua kekayaan bergerak dan tidak bergerak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian murabahah. Menurut perjanjian murabahah Bank Islam Jordan (JIB), “klien dan penjamin sepakat bahwa bank memiliki hak untuk menjalankan jaminan itu, secara kolektif atau individu, setiap penilaian atau keputusan yang diterbitkan, baik pada semua aset atau aset salah satu darinya, bergerak dan tidak bergerak.”<sup>124</sup>

Selain ini, klien berdasarkan permintaan, hendaknya mendepositokan cek-cek bank untuk setiap angsuran, ditetapkan menurut tanggal jatuh tempo. Bank memiliki hak untuk mencairkan cek untuk koleksi tanggal hutang, jika klien tidak membayar angsuran ketika jatuh tempo.<sup>125</sup> Semua ini akan menjamin, mendekati kepastian pengembalian hutang murabahah. Kerangka keamanan semacam ihr oleh bank-bank Islam tidak membenarkan kritik mereka di tingkat kebijakan bank tradisional mengenai keamanan. Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa jika hal itu merupakan penekanan pada keamanan bank-bank Islam, prakteknya tidaklah lebih baik dari praktek bank-bank tradisional dalam hal ini.

#### **d. Hubungan antara Bank dan Klien Murabahah**

Teori perbankan Islam menyatakan bahwa karakteristik dominan hubungan antara bank Islam dan kliennya adalah “part-

---

<sup>122</sup> FIBE, ‘Aqd Bay al-Murabahah

<sup>123</sup> JIB, ‘Aqd Bay al-Murabahah

<sup>124</sup> Ibid.,

<sup>125</sup> Ibid.,

nership yang berdasarkan bagi hasil (PLS)". Karakteristik ini dikemukakan untuk mengeliminasi debitur-kreditur dalam hubungan klien bank tradisional.<sup>126</sup> Namun sulit untuk menilai kerangka teoritis yang diberikan mengenai pentingnya pelaksanaan murabahah dalam perbankan Islam, yang berjumlah lebih dari tujuh puluh lima operasi investasi bank-bank ini pada umumnya.

Menurut murabahah, kontrak penjualan melibatkan hubungan antara debitur-kreditur, antara klien dan bank masing-masing. Pembeli sepakat biaya barang ditambah mark-up dalam angsuran, jumlah waktu jatuh tempo yang dikhususkan pada perjanjian itu.<sup>127</sup> Setelah bank dan klien masuk ke dalam perjanjian penjualan ini, harga penjualan menjadi kewajiban hutang sisi klien kepada bank. Hubungan klien dengan bank ini menjadi hubungan debitur-kreditur. Ini juga menjadi dominan walaupun sama sekali tidak eksklusif, hubungan antara bank tradisional dan pelanggannya.

#### e. Penyelesaian Hutang

Pembiayaan *venture* berdasarkan murabahah dibayar tepat pada waktunya, tidak membedakan dari pembiayaan *venture* yang berdasarkan bunga tetap. Dalam kedua kasus itu, hutang, dan biaya pembiayaan, apakah disebut bunga atau profit, tetap, dan waktu yang dimungkinkan untuk membayar juga tetap. Perbedaan yang paling signifikan adalah dalam hal di mana debitur gagal membayar kembali hutang pada waktu tertentu. Pinjaman bunga pada umumnya menerima akhir bunga tambahan jika pinjaman tidak dibayar pada waktu jatuh tempo apakah debitur mampu membayar atau tidak. Dalam kasus bank Islam, debitur hendaknya diberikan waktu untuk membayar jika ia tidak mampu membayar menurut perintah qur'an, "Jika debitur mengalami kesulitan, maka diberikan kelonggaran sampai ia mengalami kemudahan."<sup>128</sup> waktu itu diberikan tanpa menambah beban tambahan apapun pada debitur terhadap waktu yang diberikan untuk membayar. Namun demikian pada praktiknya, dengan dukungan RSBs mereka, telah

<sup>126</sup> IAIB, *al-Ma'usu'at al-Ilmiyyah*: V, hlm. 193

<sup>127</sup> JIB, *'Aqd Bay al-Murabahah*

<sup>128</sup> Al-Qur'an 2: 280

mempersempit makna perintah. Penerapan perintah ini secara umum, sebagaimana dipandang oleh bank-bank Islam, sebagai lubang lompatan bagi para debitur yang diberi kemudahan membayar hutang mereka, walaupun mampu melakukan hal demikian.<sup>129</sup> Untuk menghentikan potensi pelanggaran lubang lompatan ini, RSBs bank-bank Islam menerima konsep “baik” terhadap mereka yang gagal membayar hutang tepat pada waktunya, khususnya jika debitur mampu membayar. Makna definitif “mampu membayar” sulit ditentukan dalam konteks ini, karena bank-bank Islam pada umumnya menjamin dari psmulaan perjanjian murabahah bahwa pinjaman mereka aman, dan hal itu dijamin dengan resiko penundaan dalam pembayaran. Ini menjamin pembayaran biaya murabahah ditambah mark-up dengan bank Islam dan, disamping hal ini, ‘baik’ untuk pembayaran terlambat dapat ditetapkan pada klien yang harus membayar.

Akhir “baik” mencerminkan kerugian yang diderita oleh bank karena ketidakmampuan membayar hutang tepat pada waktunya. Karena bank-bank Islam melihat “tingkat pengembalian normal” untuk menentukan “akhir yang baik”,<sup>130</sup> dapat dibandingkan bagi semua tujuan praktis dengan bunga akhir pada bank-bank tradisional, ketika pinjaman tidak dibayar tepat pada waktunya. Dalam hal ini, baik bank Islam maupun bank tradisional menekankan “tingkat pengembalian normal” atau “biaya kesempatan modal” yang keduanya berusaha memulihkannya melalui debitur. Bank Islam menggunakan nama “baik” karena bank tradisional mengacu pada nama itu sebagai ‘bunga’ tetapi keduanya berarti sama. Bank Islam Faisal di Mesir dalam perjanjian murabahahnya mengatakan:

“Karena bank tidak menekankan bunga, maka setiap penundaan pembayaran angsuran ketika mereka berhutang, karena kesepakatan itu, sangat merugikan bank, yang memerlukan kompensasi. Ini berdasarkan aturan syariah bahwa tidak ada yang dirugikan pada satu pihak akibat perjanjian yang berdasarkan transaksi. Ini menurut keputusan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Keagamaan Dar al-Mal al-Islami, FIBE dan Bank Islam Faisal

---

<sup>129</sup> FIBE, ‘Aqd Bay al-Murabahah.

<sup>130</sup> Ibid.,; Mohammed, Islamic Bank’s Practices in Murabahah, hlm. 17-18

di Sudan (FIBS) pada konferensi. Karena itu, kedua pihak sepakat bahwa dalam kasus penundaan oleh pihak kedua dalam membayar angsuran pada waktu hutangnya, bank memiliki hak, tanpa penolakan atau perselisihan (oleh klien), untuk menuntut kompensasi akibat kerugian yang terjadi dari penundaan. Nilai kerugian ini akan dihitung berdasarkan keuntungan rata-rata yang realis selama periode itu ditambah kompensasi-kompensasi lain. Setiap perselisihan terkait dengan apakah FIBE memberikan kompensasi atau tidak, atau nilai kompensasi itu akan diputuskan oleh RSB.”<sup>131</sup>

Bank Misr (cabang Islam) telah berjalan cukup jauh sehingga berani menyatakan persentase (dari hutang pokok) sebagai kompensasi awal. Istilah perjanjian ini mengatakan:

“Dalam hal rekening murabahah dengan bank menunjukkan keseimbangan debit (mungkin setelah periode waktu tertentu). Klien harus membayarnya segera tanpa peringatan. Kalau klien tidak membayar, bank memiliki hak untuk melakukan tindakan sah untuk membayar hutang. Bank juga memerlukan kompensasi awal dan segera pada tingkat (prosentase) tanpa memberi peringatan, pengertian atau penilaian yang sah.”<sup>132</sup>

Walaupun hutang tetap dalam penjualan murabahah, dalam pengertian hutang tidak dapat berubah setelah perjanjian diputuskan antara bank dan pembeli, bank mampu melindungi investasinya jika pembeli tidak membayar tepat pada waktunya. Mengomentari pengalaman di Pakistan berkenaan dengan pembiayaan yang terkait dengan perdagangan, Tim Ingram dari Bank Crindlay (Pakistan) mengatakan:

“Dalam sistem yang diadopsi di Pakistan dalam bentuk-bentuk keuangan mark-up ini, untuk membawanya ke dalam istilah guliran bunga (*interest bearing*), yakni, dalam dokumen, kami membayar jumlah kasarnya bunga tambahan tujuh bulan yang diperbesar. Dengan kata lain kami membeli dari seorang pelanggan cadangan \$100; ia segera masuk ke dalam perjanjian untuk membelinya kembali dari kami \$120 yang harus ia bayarkan dalam waktu enam

---

<sup>131</sup> FIBE, Aqd Bay al-Murabahah

<sup>132</sup> Banque Misr, Aqd Bay al-Murabahah

bulan. Kini basis kepentingan bunga di barat yang jumlahnya hampir 40 persen per tahun jauh lebih dari yang benar-benar diinginkan bank. Maka apa yang kami miliki adalah dokumentasi pilihan, rapat pembayaran yang tepat, yang diterima pelanggan”<sup>133</sup>

Semua ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian hutang bank-bank Islam telah membagi sarana yang dapat menjamin bahwa hutang terbayar tepat waktu, dan jika tidak, “kerugian” akan diderita oleh bank dan dikompensasi oleh klien.

**f. Peranan Bank Islam dalam Murabahah sebagai Penyandang Pembiaya bukan Penjual**

Berdasarkan pembicaraan diatas, peran bank Islam dalam murabahah dapat dijelaskan secara lebih tepat dengan istilah ‘pembiaya dari pada istilah “penjual” barang. Bank tidak menangani barang dari peran para “penjual buku”. Bank tidak menangani barang, dan juga tidak menanggung resiko dalam hubungan ini.<sup>134</sup> Kerja bank hampir secara penuh terkait dengan Penanganan dokumen terkait. Konstruksi penjualan adalah formalitas.

Permintaan untuk membeli oleh klien yang disertai janji untuk, “membeli” terkait erat dengan pembayaran di muka “untuk menjamin bahwa klien benar-benar ingin membeli” dan bahwa ia akan melengkapi pembelian itu kalau bank telah siap untuk “mengirimkan” barangnya. Dalam keadaan “Janji untuk membeli” juga dinyatakan bahwa klien berjanji menyimpulkan penjualan dan kontrak pembelian (kontrak penjualan murabahah) segera setelah bank memberi tahu klien bahwa barangnya siap dikirimkan, atau dokumen yang berkaitan dengan barang-barang telah tiba.<sup>135</sup> Kontrak segera dijelaskan setelah pihak bank memberikan informasi dengan korespondensinya bahwa eksportir siap mengirimkan barang, atau setelah dokumen tiba di bank. Bank tidak menunggu barangnya tiba untuk mengujinya sebelum mengirimkan barang kepada pembeli. Pada kenyataannya, kondisi mereka tidak memiliki cukup perhatian terhadap bank karena hal itu merupakan tanggung

---

<sup>133</sup> Ingram, *Islamic Banking: A Foreign Bank's View*, hlm. 57

<sup>134</sup> Rabooy, *Islamic Banking in Theory and Practice*

<sup>135</sup> FIBE, ‘Aqd Bay al-Murabahah

jawab pembeli untuk mengecek spesifikasi item-itemnya, sebelum menandatangani perjanjian di mana klien menegaskan bahwa ia tidak dapat minta bantuan kepada bank atas cacat yang ada pada barang.<sup>136</sup> Jika cacat terjadi ketika membawa, hal ini diperhatikan oleh perusahaan asuransi, biayanya dicakup dalam harga dan karena itu dikeluarkan oleh pembeli. Karena pembawa (perusahaan kapal atau udara atau lainnya) dipandang sebagai ‘agent’ bank berkaitan dengan barang-barang itu, pembeli mampu mengatasi semua masalah yang diakibatkan dengan pembawa, tanpa mengunjungi bank. Karena itu, bank Islam mengeliminasi kemungkinan keharusan membayar biaya yang tak dikenal dalam transaksi murabahah. Perjanjian murabahah FIBE, misalnya mengatakan:

“Klien bertanggungjawab terhadap semua biaya lain yang tidak dicakup dalam struktur biaya dari perjanjian ini (murabahah), dan juga semua biaya yang timbul dari penundaan kredit dokumen, atau penolakan eksportir untuk mensuplai barang. Klien tidak memiliki hak untuk menuntut dari bank kompensasi dalam hal eksportir menolak mensuplai barang karena alasan apa pun.”<sup>137</sup>

Pembicaraan di atas menunjukkan bahwa walaupun murabahah, di permukaannya, nampak merupakan perjanjian penjualan dalam perbankan Islam, tetapi murabahah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada pengembalian yang ditentukan sebelumnya yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan yang berbasis bunga tetap.

#### **g. Keuntungan Murabahah, Bunga dan Riba**

Dalam operasi investasinya, bank-bank Islam nampaknya melihat persesuaian luar dengan perintah sah Islam sebagai Penentu paling penting dalam Islamisitas operasi mereka karena kasus murabahah, teknik pembiayaan paling penting perbankan Islam dalam prakteknya, menunjukkan bahwa bank-bank Islam berpendapat bahwa Al-Qur’an mengizinkan perdagangan, bahwa membeli dan menjual untuk memperoleh keuntungan, dan murabahah juga membeli dan menjual untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>136</sup> Ibid.,

<sup>137</sup> Ibid.,

Karena tidak ada batasan yang sah dalam jumlah profit, orang dapat melakukan penjualan khusus, bank-bank Islam secara teoritis bebas untuk membebani mark-up apapun yang dapat mereka lakukan dalam perjanjian murabahah. Bank-bank ini cenderung menafsirkan riba sebagai peristiwa dalam konteks transaksi keuangan, yakni, kewajiban kontrak untuk membayar penambahan oleh peminjam dalam peminjaman. Mereka juga nampaknya berpendapat bahwa baik Qur'an atau Sunnah tidak secara khusus mengatakan bahwa adanya Penambahan mengenai waktu yang diberikan untuk membayar hutang (sebagaimana dalam kasus murabahah) adalah riba. Seorang Pengamat Barat mengenai kemajuan perbankan Islam menunjukkan:

“Untuk bank-bank Islam, khususnya Para Penasehatnya dalam hukum Islam, larangan bunga bukan masalah ekonomi, karena larangan itu bagi para ekonom Muslim yang menyatakan superioritas alokatif dan distributif sistem bebas bunga, sedangkan yang Pertama dan terpenting resep sah. Yang dilarang adalah pengembalian positif yang ditentukan sebelumnya kepada penyedia modal dalam transaksi keuangan murni, yakni, di mana pengusaha menerima dari bank likuiditas bank atau uang dalam penerapan pada keputusannya sendiri. Murabahah, mark-up atau ijarah, leasing, adalah transaksi uang yang tidak murni, karena pengusaha tidak menerima likuiditas atau uang tetapi aset nyatanya, yakni pemeliharaan dan permesinan.”<sup>138</sup>

Sering dikemukakan bahwa teknik mark-up dan selisih keuntungan dalam perdagangan dan persewaan tidak ada selain bunga dengan nama yang berbeda. Pada kenyataannya, daripandangan ekonomi, tidak ada perbedaan yang mencolok antara mark-up dan bunga. perbedaan utama antara keduanya adalah satu perbedaan yang sah: basis untuk bunga adalah kontrak pinjaman sementara mark-up atau sewa ditemukan pada perjanjian penjualan atau leasing. Perbedaan sah ini nampaknya tidak membuat selisih keuntungan dalam murabahah, berbeda dengan bunga tetap dalam pinjaman. Dalam istilah ekonomi, pembiayaan yang berdasarkan mark-up pada harga (murabahah) tidak memiliki keunggulan

---

<sup>138</sup> Nienhaus, *Islamic Economics Finance and Banking*, hlm. 44

ekonomi yang signifikan terhadap sistem yang berbasis bunga, kecuali pembiayaan asli tidak dapat diberikan dengan cara mark-up jika tidak ada barang untuk dilaksanakan, misalnya pelayanan.<sup>139</sup> Zaidi mengatakan:

“Menurut pendapatku biaya kredit dalam pembiayaan bank berbasis murabahah atau mark-up dalam harga sama dengan dalam kasus pembiayaan berdasarkan bunga sederhana, kecuali bahwa dalam pembiayaan murabahah, kesepakatan harga masih sama walaupun pembayaran tidak dilakukan pada saat yang tepat.”<sup>140</sup>

Ziauddin Ahmad, salah satu pencetus teori gerakan perbankan Islam, sangat kritis terhadap penggantian bunga dengan “mark-up”:

“Penggantian bunga dengan teknik seperti mark-up tidak menunjukkan perubahan substantif menjadi jelas jika orang mempertimbangkan filsafat di belakang larangan bunga. Karena itu mudah melihat, bahwa sistem mark-up, dan karena masalah itu semua alat-alat lain yang melibatkan pengembalian yang sebelumnya ditentukan tetap mengenai modal, tidak merupakan pengganti nyata untuk bunga. Juga dijelaskan bahwa bay’mu’ajjal (murabahah) adalah praktik-praktik perdagangan khusus dari teknik pembiayaan. Karena itu kegunaannya tercurah bagi mereka yang berkecimpung dalam perdagangan sebagai profesi, tetapi merentangkan ijin dalam syari’ah terlalu jauh untuk menggunakan mereka sebagai alat pembiayaan yang umum.”<sup>141</sup>

Para pakar perbankan Islam dari tahun 1940-an sampai akhir 1970-an tidak membayangkan perbankan Islam sebagai perbankan mengenai basis “mark-up”. Mereka melihatnya didasarkan pada pembagian untung dan Rugi (PLS) yang menggunakan konsep mudarabah dan musharakah. Perbankan Siddiqi tanpa bunga tidak berbeda dengan murabahah, demikian juga perbankan bebas bunga di Uzair. Dewan Ideologi Islam melaporkan (Pakistan), mungkin dokumen paling penting mengenai perbankan Islam, mengijin-

---

<sup>139</sup> Zaidi, N.A., *Islamic Banking Pakistan*, hlm. 29

<sup>140</sup> Ibid.,

<sup>141</sup> Ahmad Z, *The Present State of Islamic Finance Movement*, hlm. 23-24.

kan penggunaan murabahah dengan keragu-raguan, dan bahkan kemudian membatasi penggunaannya untuk kasus-kasus yang tidak bisa dihindari dalam proses perubahan sampai kepada sistem bebas bunga. Juga diperingatkan bahwa “sebaiknya tidak menggunakannya secara luas atau tidak secara berbeda dalam pandangan bahaya yang melekat dengan membuka “pintu belakang” untuk mengatasi basis bunga.”<sup>142</sup>

Walaupun murabahah diijinkan oleh banyak ahli hukum “klasik” hubungannya pada dasarnya masih dalam perdagangan, di mana para pedagang mengatasi barang. Masalah timbul ketika alat ini digunakan secara luas dalam pembiayaan. Bank-bank, menurut sifatnya, bukan pedagang dalam barang, tetapi uang. Menurut Dewan Ideologi Islam (CII):

“Kenyataan persoalan adalah bahwa “mark-up” merepakan praktik perdagangan mentah yang diijinkan oleh para cendekiawan agama tertentu dalam kondisi khusus. Kemampuan mengijinkannya di Pertanyakan oleh para cendekiawan lain. Dalam setiap kasus, alat menjadi relevan dalam perjanjian transaksi antara penjual dan pembeli. Bank bukan organisasi yang berdagang. Mereka pada pokoknya lembaga keuangan yang memobilisasi dana dari publik umum dan membuat mereka ada dengan perbuatan yang produktif. Karena itu jelaslah bahwa jika sistem perbankan diislamkan, mark-up bukanlah solusi dan bagaimanapun juga harus ditemukan yang memelihara karakter keuangan lembaga perbankan dan menjauhi bunga yang dilarang oleh Islam”<sup>143</sup>

Karena itu, perubahan dari sistem yang berdasarkan bunga sampai kepada sistem yang berdasarkan mark-up hanyalah perubahan nama, meninggalkan perubahan yang substantif. Dengan mempertimbangkan implikasi dari sistem murabahah, Siddiqi dengan singkat dan jelas meringkas seluruh masalah dalam satu kalimat: “Semua tujuan praktis (sistem mark-up) ini sama baiknya dengan bank sebagai peminjam dengan tingkat bunga tetap.”<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> CII, Consolidated Recommendations, hlm. 124

<sup>143</sup> Ibid.,

<sup>144</sup> Siddiqi, Issues in Islamic Banking, hlm. 139

Dengan mengenali implikasi yang sama dari sistem mark-up, CII sangat kritis terhadap hal itu dengan mengatakan:

“Ada kekhawatiran murni di antara lingkungan Islam bahwa jika bunga diganti dengan “mark-up” dengan pelaksanaan PLS, maka hal itu lebih menunjukkan perubahan pada nama daripada substansinya. PLS dengan sistem mark-up pada kenyataannya adalah pemeliharaan sistem bunga lama dengan nama baru.”<sup>145</sup>

Karena bahayanya tidak dapat dipisahkan, Siddiqi mengungkapkan untuk mengeluarkan alat murabahah dari perbankan Islam bersama-sama beliau mengatakan:

“Aku lebih memilih *Bay’ mu’ajjal* (Murabahah) dibuang dari daftar metode yang diijinkan. Seandainya kami mengakui ijinnya dalam bentuk yang sah, kami memiliki peribahasa absah yang menolak bahwa sesuatu yang mengarahkan kepada sesuatu yang dilarang masih dilarang. sebaiknya menerapkan ungkapan *Bay’ mu’ajjal* untuk menyelamatkan perbankan bebas bunga disabotase dari dalam”.<sup>146</sup>

Murabahah, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang di tunda dan perjanjian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks al-Qur’an atau as-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

Pembiayaan itu kini terdiri lebih dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank-bank Islam berdasarkan atas kepemilikan perrgembalian yang telah ditetapkan sebelumnya pada investasi bank, seperti Pengembalian bank-bank yang berdasarkan bunga yang ditetapkan sebelumnya.

Kuangan murabahah dan harga kredit yang lebih tinggi di dalamnya jelas menunjukkan bahwa ada nilai waktu dalam pembiayaan yang berdasarkan murabahah, yang menuju- walaupun tidak langsung- kepada penerimaan nilai waktu dari uang. Secara anggun telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu dari uang

---

<sup>145</sup> CII, Consolidated Recommendations, hlm. 97-1212

<sup>146</sup> Siddiqi, Issues in Islamic Banking, hlm. 139

logikanya menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi murabahah (yang, sebagaimana terlihat dalam bab ini, jarang ada perbedaan dari transaksi uang sesungguhnya) dan kemudian menolak hal yang sama dalam transaksi uang nampaknya menjadi tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam dapat mengizinkan pembiayaan murabahah seperti dipraktikkan dalam perbankan Islam maka pertanyaannya adalah, “Apakah ada basis moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada pinjaman?”

## Ringkasan

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalil yang menjadi landasan *murabahah* adalah QS. *An-Nissa'*: 29, *Al-Baqarah*: 275 dan beberapa *hadits* Rasulullah Saw.

Rukun dari *murabahah* ada 3, yaitu adanya Transaktor (pihak yang bertransaksi); Obyek *murabahah*; dan Ijab dan kabul.

Sedangkan syaratnya adalah Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; kontrak harus bebas riba; Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; dan Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Dalam perbankan syariah, *murabahah* mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dan di negara Indonesia sendiridikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP); *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Murabahah, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang di tunda dan perjanjian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks al-Qur'an atau as-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah

dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

Pembiayaan itu kini terdiri lebih dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank-bank Islam berdasarkan atas kepemilikan pengembalian yang telah ditetapkan sebelumnya pada investasi bank, seperti Pengembalian bank-bank yang berdasarkan bunga yang ditetapkan sebelumnya.

Keuangan murabahah dan harga kredit yang lebih tinggi di dalamnya jelas menunjukkan bahwa ada nilai waktu dalam pembiayaan yang berdasarkan murabahah, yang menuju- walaupun tidak langsung- kepada penerimaan nilai waktu dari uang. Secara anggun telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu dari uang logikanya menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi murabahah (yang, sebagaimana terlihat dalam bab ini, jarang ada perbedaan dari transaksi uang sesungguhnya) dan kemudian menolak hal yang sama dalam transaksi uang nampaknya menjadi tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam dapat mengizinkan pembiayaan murabahah seperti dipraktikkan dalam perbankan Islam maka pertanyaannya adalah, “Apakah ada basis moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada pinjaman?”

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ath-Thoyaar, *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbii*. Cet. II, 1414H.

*al-Qaamus al-Muhith*.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya : Al-Hidayah, 2002.

<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html>.

<http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>.

<http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/konsep-murabahah-dan-istisna-dalam-perbankan-syariah-di-indonesia/>.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta).

## BAB VIII

# IHYA AL MAWAT

### 1. Pengertian

*Ihya al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam Fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari maut yang berarti mati atau wafat.

Sedangkan pengertian al-mawat menurut al-rafi'i ialah

الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد

“Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorangpun.”

Menurut imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Iqna al-Khatib*, yang dimaksud *al-mawat* menurut istilah adalah:

هو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد

“Tidak ada yang menanam, tidak ada halangan yang menanam, baik dekat yang menanam maupun jauh.”

Menurut Syekh Shihab al-Din Qalyubi wa Umairoh dalam kitabnya *Qalyubi wa Umairoh* bahwa yang dimaksud dengan *ihya al-mawat* adalah:

عمارة الارض التي لم تعمر

“Menyuburkan tanah yang tidak subur”<sup>147</sup>

Yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun : berarti tanah yang belum dipunyai orang atau tidak diketahui pemiliknya.<sup>148</sup>

Sabda Rasulullah s.a.w.

Dari Jabir bersabda Rasulullah s.a.w.: “Barang siapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya”. Riwayat Tirmidzi dan disahkannya.<sup>149</sup>

## 2. Dasar Hukum Ihya al-Mawat

Rujukan (sumber hukum) yang dipakai oleh para ulama mengenai ihya al-mawat ialah al-hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ra, bahwa Nabi Saw .bersabda:

من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها

“Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang maka dialah yang berhak atas tanah itu”

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Samurah Ibn Jundab bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Barang siapa yang telah membuat suatu dinding di bumi itu berarti telah menjadi haknya”

Madzhab Malik dan Ahmad berbeda pendapat bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib untuk meminta ijin kepada penguasa sebab Rasulullah saw bersabda:

من احيا ارضا ميتة فهي له

---

<sup>147</sup> Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. PT. Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 265-266.

<sup>148</sup> Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Islam*. Athahiriyah. Jakarta. hlm. 319.

<sup>149</sup> *Ibid* hlm. 319

“Barang siapa yang mengidupkan tanah mati maka akan menjadi miliknya”

Muhammad Anwar dalam bukunya Fiqh Islam berpendapat apabila tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah maka yang akan mengelola harus meminta ijin kepada pemerintah. Selanjutnya dikatakan apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui oleh pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah tersebut harus dikuasai oleh negara.

Dijelaskan oleh Idris Ahmad bahwa tanah kosong yang berada di lingkungan negara islam boleh dimiliki oleh orang islam baik yang diijinkan oleh pemerintah maupun tidak. Apabila tanah kosong di lingkungan orang kafir maka orang-orang islam dibolehkan menguskanya apabila mereka tidak dilarang.

### 3. Harim Makmur

Harim makmur artinya sesuatu yang dilarang dikuasai oleh seseorang. Harim itu ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a. Harim kampung yaitu lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tanah lapang dll
- b. Harim telaga yaitu tempat (tanah yang dibuka)/ disuburkan digali untuk kubangan ternak, seperti tempat penambatannya, tempat pancuranya ditempat pembuangan air.
- c. Harim rumah yaitu tempat pembuangan sampah dan yang lain-lainya. <sup>150</sup>

Ada beberapa tanah yang tidak boleh digarap:

*Pertama*, tanah tak bertuan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. *Kedua*, tanah yang merupakan fasilitas umum. *Ketiga*, tanah atau kawasan lindung. *Keempat*, kawasan terlarang untuk dikelola. <sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Suhendi, Hendi, *op. cit*, hlm. 271.

<sup>151</sup> Asrori, Ma'ruf.2000. *Ringkasan Fiqh Islam*, Almiftah. Surabaya, hlm. 353- 354.

#### **4. Milik bersama tanah yang kosong**

Tanah kosong yang belum ditanami atau diurus oleh seseorang ada tiga macam yang menjadi milik bersama yaitu:

1. Air
2. Rumput
3. Benda-benda yang dapat dibakar

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam abu dawud dan ibnu majah dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: "orang islam bersyarikat pada 3 macam yaitu air, padang rumput dan api"

Menurut sebagian ulama haram hukumnya melarang orang lain menggunakan benda-benda tersebut.

#### **5. Pembagian Tanah**

Membagi-bagikan tanah dibolehkan menurut ajaran agama islam asal saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga. Menurut Qadhi Iyadh yang dimaksud dengan membagi-bagikan tanah adalah pemberian pemerintah dari harta Allah kepada orang-orang yang pantas untuk itu dengan cara-cara sebagai berikut:

5.1. Sebagian tanah dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang mampu memanfaatkannya dan menjaganya. Tanah itu merupakan hak miliknya supaya dikelola demi mencukupi kebutuhannya.

5.2. Hak guna usaha yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang-orang

tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya hasil untuk pengelola tetapi tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hak milik.

#### **6. Temuan dalam Tanah Baru**

Seseorang yang memiliki sesuatu dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya dengan syarat tidak mengganggu orang lain.

Batas-batas tanah harus ditandai dengan jelas seperti dengan pohon, beton, dinding dan tanda-tanda yang lainnya

Dijelaskan oleh idris ahmad bahwa pengarang kitab al-minhaj berpendapat siapa saja yang menghidupkan tanah mati, kemudian lahir pada tanah tersebut benda-benda yang tersembunyi maka benda-benda tersebut menjadi miliknya sedangkan air yang terpancar dan rumput yang tumbuh adalah milik bersama.<sup>152</sup>

## Ringkasan

*Ihya al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam Fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari maut yang berarti mati atau wafat.

Bahwasanya Al – Hadis merupakan sumber hukum yang dipakai oleh para ulama sebagai rujukan. Dalam hal ini Madzhab Malik dan Ahmad berbeda pendapat bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib untuk meminta ijin kepada penguasa.

Harim makmur artinya sesuatu yang dilarang dikuasai oleh seseorang. Harim itu ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

Harim kampung yaitu lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tanah lapang dll.

Harim telaga yaitu tempat (tanah yang dibuka)/ disuburkan digali untuk kubangan ternak, seperti tempat penambatannya, tempat pancurnya ditempat pembuangan air.

Harim rumah yaitu tempat pembuangan sampah dan yang lain-lainya.

Ada beberapa tanah yang gtidak boleh digarap: *Pertama*, tanah tak bertuan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. *Kedua*, tanah yang merupakan fasilitas umum. *Ketiga*, tanah atau kawasan lindung. *Keempat*, kawasan terlarang untuk dikelola.

---

<sup>152</sup> *Ibid* hal 353-354

## DAFTAR PUSTAKA

- Syekh Taqiyuddin An Nabhani <http://hukum.islam.co.id> diakses tgl 4 Juni jam 12.00.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Islam*. Athahiriyah. Jakarta.
- Asrori, Ma'ruf. 2000. *Ringkasan Fiqh Islam*. Al-miftah. Surabaya.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rezeki Putra, 2001.
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Fiqh al-Islami*, Mesir: Maktabah Abdullah Wahbah,, 1955.

# BAB IX

## Ji'ALAH

### A. Pengertian Ji'alah

Ji'alah atau ja'alah menurut bahasa berarti “upah” atau “pemberian” bisa juga disebut sebagai sayembara. Menurut istilah adalah perjanjian menyerahkan (hadiah) uang atau barang kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas (sayembara). Misalnya seseorang kehilangan kuda, ia berkata “ barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekalian “. Menurut Sulaiman Rasyid (2004 : 305-306) jialah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda berkata “ siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian.”<sup>153</sup>

### B. Dasar Hukum

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa ji'alah boleh dilakukan dengan alasan: Firman Allah SWT. Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf:72).

---

<sup>153</sup> Rasyid, Sulaiman H, *Fiqih Islam*, Bandung : 2004, h. 305-306.

Dalam hadist diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ji'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatok kalajengking dengan cara membaca surat al-fatehah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah itu tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: “tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah *jampi-jampi* (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”. (HR. Jamaah, mayoritas ahli hadist kecuali an-Nasai).<sup>154</sup>

### C. Rukun dan syarat *ji'alah*

1. lafadz, kalimat yang mengandung arti izin kepada yang akan bekerja, juga tidak ditentukan waktunya.
2. orang yang menjanjikan upahnya, orang yang menjanjikan upah tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain. (tidak boleh membatalkan bila pekerjaannya sudah dilaksanakan).
3. Pekerjaan (mencari barang yang hilang atau lainnya).
4. Upah, disyaratkan memberi upah dengan barang tertentu. (harus jelas berwujud barang atau uang).

### D. Yang Membatalkan *Ji'alah*

Masing-masing pihak boleh menghentikan perjanjian (membatalkannya) sebelum bekerja. Kalau yang membatalkan orang yang bekerja, dia tidak mendapat upah, sekalipun dia sudah bekerja. Tetapi jika yang membatalkan pihak yang menjanjikan upah, maka orang yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan.

### E. Hikmah *Ji'alah*

- a. Berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu menolong seseorang.
- b. Menumbuhkan semangat berprestasi.
- c. Menciptakan ukhuwah dan menghargai suatu prestasi.

---

<sup>154</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 5* ( Cakrawala Publishing : Jakarta 2009 ), h. 400 – 401.

## **F. Persoalan masa kini yang terkait dengan fiqih muamalah**

Penangkapan teroris bagi siapa saja yang bisa menangkap baik dalam keadaan hidup atau mati akan mendapat imbalan. Menemukan orang yang hilang bagi siapa saja yang dapat menemukan akan mendapat imbalan.

### **Pendapat Beberapa Imam**

Menurut Madzhab Hanafiyyah, akad *ji'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* didalamnya. Yakni ketidak jelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogkan dengan akad *ijarah* yang mensyariatkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian ada sebagian ulama Hanafiyyah yang memperbolehkan atas dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat).

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hambali, secara *syar'i*, akad *ji'alah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya. Yakni firman Allah QS. Yusuf: 72.

Secara logika manusia membutuhkan akad *ji'alah*. Seperti halnya menemukan asset atau property yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan pemiliknya, maka ia pasti membutuhkan akad *ji'alah*. Dengan demikian akad *ji'alah* diperbolehkan. Ketidak jelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *ji'alah*, tidaklah memberi madharat kepada pelaku. Dengan alasan, akad *ji'alah* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan akad *ijarah* yang bersifat *lazim* atau (mengikat keduanya).

Akad *ji'alah* bersifat *one side* (*iradah wahidah*), untuk itu *al ja'il* (pemilik sayembara) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya (pekerjaan). Menjelaskan pekerjaan yang diinginkan, besaran hadiah atau upah yang diperjanjikan dengan jelas. Jika ada seseorang mengerjakan pekerjaan itu tanpa seizinnya, atau pemilik mengatakan kepada seseorang, kemudian orang lain yang mengerjakan, maka hal itu diperbolehkan. Akad *ji'alah* bersifat umum, dan upah atau hadiah akan tetap diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan pekerjaannya tersebut dengan baik.

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsyahan akad *ji'alah*, yakni sebagai berikut:

1. Orang yang terlibat ji'alah harus memiliki ahliyah. Al-ja'il (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam bertransaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang safih. Untuk 'amil (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang dihadirkan.
2. Hadiah, upah (ja'l) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad ji'alah batal adanya, karena ketidakpastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang ghasab.
3. Manfaat yang akan dikerjakan pelaku ('amil) haruslah jelas dan diperbolehkan secara syar'i. tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad ji'alah. Mazhab Syafi'iyah menambahkan, setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha.

Mazhab Malikiyyah menambahkan satu syarat, akad ji'alah tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan, diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada. Malikiyyah mensyariatkan, jenis pekerjaan ji'alah haruslah spesifik, walaupun berbilang. Seperti menemukan beberapa unta yang hilang.

Ulama fiqh sepakat bahwa akad ji'alah diperbolehkan, dan bersifat ghair lazim (tidak mengikat), berbeda dengan akad ijarah yang bersifat lazim. Untuk itu, masing-masing pihak yang bertransaksi, memiliki hak untuk membatalkan akad. Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang waktu diperbolehkannya membatalkan akad.

Mazhab Malikiyyah mengatakan, akad ji'alah boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja ('amil). Menurut Syafi'iyah dan Hambali, akad ji'alah boleh dibatalkan kapan pun, sebagaimana akad-akad lainnya, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan dapat diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan

diawal, atau ditengah berlangsungnya kontrak maka hal itu tidak masalah, karena tujuan dari akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka 'amil boleh mendapatkan upah sesuai dengan yang dikerjakan.

Menurut Syafi'iyah dan Hambali, pemilik pekerjaan (sayembara) diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi hadiah atau upah yang akan diberikan kepada 'amil, karena akad *ji'alah* adalah akad *jaiz ghair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun demikian, syafi'iyah memberikan catatan bahwa, hal itu diperbolehkan ketika pekerjaan belum selesai dikerjakan. Jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka 'amil berhak mendapatkan upah yang dijanjikan atau upah yang sepadan.

### **Ringkasan**

*Ji'aalah* berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai yang diharapkan. Hukum *ji'aalah* kalau menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali *ji'aalah* diperbolehkan sedangkan menurut Hanafi dilarang karena mengandung *gharar* (penipuan). Dan rukunnya yaitu lafadz, orang yang menjanjikan upah, pekerjaan dan upah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 5*, Cakrawala Publishing : Jakarta 2009

Rasyid, Sulaiman H, *Fiqih Islam*, Bandung : 2004.

# BAB X

## WAKAF DAN WASIAT

### A. Wakaf.

#### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata al-waqf artinya “menahan”, “mengekan”, atau “menghentikan”. Secara terminologis, wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga, untuk digunakan bagi kemashlahatan umum. Hukum wakaf adalah sunnah, manfaat amal yang satu ini begitu besar. Selain memang bermanfaat bagi masyarakat umum yang menggunakan sesuatu yang diwakafkan, bagi mereka yang berwakaf manfaatnya juga begitu besar. Sebab wakaf termasuk amal jariyah, sedangkan amal jariyah seperti wakaf adalah ibadah yang pahalanya tidak putus, sepanjang harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan.<sup>155</sup> Diantara beberapa dalil yang mendasari wakaf, salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Ali Imran: 92

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan

---

<sup>155</sup> Rusdi Jamil, *Menggali Hukum Islam* (Yogyakarta :PT Pustaka Insan Madani 2006), h. 127.

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

## 2. Rukun Wakaf.

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

- a. orang yang mewakifkan hartanya atau waqqif.
- b. harta yang diwakafkan atau mauquf.
- c. tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf, yang disebut *mauquf alaih*
- d. pernyataan wakaf dari wakif, yang di sebut *shigat* atau ikrar wakaf.

## 3. Tujuan Wakaf.

Tujuan wakaf harus jelas, misalnya :

- a. Untuk kepentingan umum seperti mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan amal sosial lainnya.
- b. Untuk menolong fakir miskin dan orang-orang terlantar dengan membangun panti asuhan.
- c. Untuk keperluan keluarga sendiri, walaupun keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu
- d. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

## 4. Syarat-syarat Wakaf.

Syarat-syarat wakaf adalah :

- a. Perwakafan itu tidak dibatasi untuk jangka tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- b. Tujuannya harus jelas.
- c. Harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
- d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995)h.269-270

## **5. Unsur wakaf.**

Unsur wakaf ini terdiri dari lima macam:

- a. Wakif, adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Adapun syarat dari wakif ini yakni jika ia orang maka : 1) Dewasa 2)sehat akal nya. 3) tidak terhalang melakukan tindakan hukum karena berada di bawah perwalian, ditahan atau sedang menjalani hukuman, 4) atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya, dan 5) pemilik tanah bersangkutan.
- b. Ikrar, adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya.
- c. Benda yang diwakafkan, adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.
- d. Tujuan wakaf ini adalah suatu tujuan yang dimana semua itu untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya, yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.
- e. Nadzir, adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Syarat-syarat yg harus dipenuhi oleh nadzir perorangan yakni, 1). beragama Islam. 2).sudah dewasa. 3).sehat jasmaniah dan rohaniyah. 4).tidak berada dibawah pengampunan. 5).bertempat tinggal dikecamatan tempat tanah itu diwakafkan.<sup>157</sup>

## **B. Wasiat**

### **1. Pengertian Wasiat.**

Wasiat berasal dari kata washa yang artinya menyampaikan. Misalnya washaitu asy-syai'a, ushi asy-syai'a, artinya aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada sa'at hidupnya setelah kematiannya. Wasiat menurut istilah syari'at Islam adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfa'at dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa

---

<sup>157</sup> Ibid h.271-272

wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah kematian.<sup>158</sup>

## 2. Penetapan Wasiat.

Wasiat ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan An-nisa. Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 adalah

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Dan Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Maidah: 106

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.

## 3. Hikmah Wasiat.

Dinyatakan dalam hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda. “Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan dalam amal-amal kalian, maka letakkan lah ia dimana pun yang kalian kehendaki” atau “dimana pun yang kamu sukai” (ini hadits dhaif).

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa bahwa wasiat merupakan amal ibadah untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. Di

---

<sup>158</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : PT Cakrawala Publishing 2009), h. 588.

akhir hayatnya, agar kebaikan-kebaikannya bertambah, atau dapat melengkapi apa yang terlupakan darinya, serta terkandung pula didalamnya kebaikan bagi orang lain dan kepedulian terhadap mereka.

#### **4. Hukum Wasiat**

Adapun hukumnya, maksudnya ketentuan syari'atnya, dari segi wasiat dianjurkan untuk dilakukan dan ditinggalkan maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang terbagi dalam sejumlah pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wasiat wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu sedikit jumlahnya maupun banyak. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa wasiat wajib terhadap kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapat warisan dari mayyit.

Pendapat ketiga yaitu pendapat empat imam terkemuka dan madzhab Zaidi, bahwasanya wasiat bukan suatu kewajiban bagi setiap orang yang meninggalkan harta sebagaimana menurut pendapat pertama- tidak pula sebagai kewajiban terhadap kedua orangtua dan kerabat yang tidak mewarisi- sebagaimana menurut pendapat kedua- tetapi hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Kadang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh atau kadang mubah.

#### **5. Rukun Wasiat**

Rukun wasiat adalah ijab dari pemberi wasiat. Ijab dilakukan dengan setiap lafal yang berasal darinya selama lafal ini menunjukkan pada kepemilikan yang dialihkan sampai setelah kematian tanpa imbalan. Wasiat termasuk akad yang dibolehkan dan diperkenankan didalamnya bagi pemberi wasiat untuk merubahnya, menarik kembali apa yang hendak diwasiatkannya, atau menarik kembali apa yang telah diwasiatkannya.<sup>159</sup>

#### **6. Syarat-syarat pemberi wasiat.**

Terkait pemberi wasiat, ditetapkan syarat bahwa dia harus layak untuk melakukan tindakan secara sukarela, yaitu dengan memiliki kelayakan diri yang utuh. Kelayakan diri yang utuh ini terkait dengan

---

<sup>159</sup> Ibid h. 592.

akal yang sehat, baligh, merdeka, berinisiatif sendiri, dan tidak dikenai pembatasan kewenangan lantaran adanya keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika pemberi wasiat kurang layak lantaran masih kecil, gila, sebagai budak, terpaksa, atau karena dibatasi kewenangannya, maka wasiatnya tidak sah.

Ada dua hal yang dikecualikan dalam hal ini:

- a. Wasiat anak kecil yang khusus berkaitan dengan perkara pengu-rusan jenazahnya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemashlahatan.
- b. Wasiat orang yang dibatasi kewenangannya lantaran mengalami keterbelakangan mental terkait suatu amal diantara amal\_amal kebaikan.

## **7. Syarat-syarat Penerima Wasiat**

Terkait penerima wasiat, ditetapkan syarat-syarat berikut:

- a. Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat.
- b. Madzhab hanafi menyatakan bahwa jika penerima wasiat ditentukan, maka ditetapkan syarat terkait keabsahan wasiat baginya bahwa dia harus ada pada waktu pemberian wasiat baik itu secara fisik yang sebenarnya maupun ada dengan penetapan.
- c. Ditetapkan syarat bagi penerima wasiat bahwa dia tidak membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilakukan secara langsung. Jika penerim wasiat membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilarang dan dilakukan secara langsung , maka wasiatnya tidak sah, karena orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan larangan untuk mendapatkannya.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Ibid., hlm. 598.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jamil Rusdi. 2006, *Menggali Hukum Islam* Yogyakarta :PT Pustaka Insan Madani.
- Daud Muhammad Ali dan Daud Habibah. 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq Sayyid. 2009, *Fiqh Sunnah* Jakarta : PT Cakrawala Publishing.



# BAB XI

## WADI'AH

### A. Pengertian Al-Wadi'ah (Titipan)

Al-wadi'ah ialah sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan pada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjagabaliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya.

Menurut bahasa wadi'ah artinya yaitu : meniggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah wadi'ah artinya yaitu : memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Ada 2 pengertian yang dikemukakan oleh ulama fiqh tentang Al-Wadi'ah yaitu:

1. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا أو دلالة

“mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat.”

2. Ulama mazhab hambali, syafi'i dan maliki ( jumhur ulama ) mendefinisikan wadi'ah sebagai berikut:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

## B. Hukum Al-Wadi'ah .

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ( Al-Baqarah: 283 ).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (An-Nisa: 58).

Karena titipan termasuk amanat, maka hokum titpan itu berbeda-beda atau tergantung kepada situasi, yakni:

1. Wajib atas orang islam untuk menerima titipan itu, apabila ada seseorang muslim yang sangat terpaksa demi memelihara hartanya, catatan tidak ada orang lain yang mampu memelihara hartanya itu selain dia.
2. Sunat apa atas orang Islam untuk menerima titipan bila dia diminta menjaga atau memelihara barang itu, karena hal demikian termasuk sikap tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan Allah.
3. Makruh menerima titipan, jika jika pihak yang ditipti itu adalah orang yang tidak mampu memelihara barang titipan tersebut.

Imam Maliki berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib dalam semua keadaan.

Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan, jika pemilik barang itu mendapatkan orang yang bisa ditipti, ulama tersebut juga berpendapat orang yang ditipti itu juga tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang, seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya.<sup>161</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah.**

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu :

- a. Muwaddi ( orang yang menitipkan ).
- b. Wadi'I ( orang yang ditipti barang ).
- c. Wadi'ah ( barang yang ditiptikan ).
- d. Shigot ( ljab dan qobul ).

### **Syarat al-wadi'ah.**

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadii' dan wadi'ah. Muwaddi' dan wadii' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan

---

<sup>161</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 299- 305.

dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.

#### **D. Hal-hal yang berkaitan dengan Al-Wadi'ah.**

- a. Masing-masing pihak, baik yang menitipi atau yang menitipkan harus orang yang sehat akal nya pikirannya dan telah dewasa. Dengan demikian, dilarang menitipkan sesuatu kepada anak kecil atau orang gila; begtu juga sebaliknya; anak kecil atau orang gila dilarang menitipkan.
- b. Pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan yang bukan disengaja dirusak atau karena kelalaian. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

لا ضمان على مؤثمن

Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat. (H.R al-Daruqthni; sanadnya ada yang lemah, namun demikian, jumhur mengamalkannya).

من اودع وديعة فلا ضمان عليه

Barang siapa dititipi suatu titipan, maka dia tidak wajib memper-tanggung jawabkannya.(H.R. Ibnu Majah. Sanadnya ada yang lemah).

- c. Masing-masing pihak, baik yang menitipkan maupun yang dititipi, mempunyai hak untuk pengembailan barang titipan, kapan saja.
- d. Pihak yang dititipi barang dilarang memanfaatkannya dalam bentuk apapun kecuali bila ada zin pemiliknya dan atas kerelaannya apabila barang itu rusak atau hilang, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Jika terjadi perselisihan antara pihak yang menitipkan dan yang dititipi tentang pengembalian barang titipan, maka pengakuan yang harus dipegang adalah pengakuan pihak yang dititipi diminta untuk bersumpah, kecuali apabila pihak yang menitipkan membawa tanda

bukti bahwa pihak yang dititipi tidak mengembailakn barang titipan itu kepadanya.<sup>162</sup>

### E. Tata Cara Penulisan Perjanjian Titipan.

#### a. Surat perjanjian:

Ditetapkan bahwa si fulan . . . . telah menerima titpan dari si fulan senilai . . . . . menurut hokum syara'. Titipan ini harus dipelihara oleh pihak yang dititipi di tempat yang disuruh oleh pihak penitip untuk disimpan. Pihak yang dititipi ada, dan membenarkan hal titipan tersebut berdasarkan hokum syra'.

#### b. Surat pengambilan titipan.

Ditetapkan bahwa si fulan telah memberikan dan terbebas tanggung jawab atas titipan tersebut ini . . . . dari si fulan . . . . . berdasarkan hokum syar'i. titipan tersebut telah diterima kembali oleh pemiliknya di tempatnya dalam keadaan seperti semula dan pada waktu yang tepat seperti yang disepakati sebelumnya. Demikianlah semua itu telah diselesaikan dengan benar dan sesuai hokum syar'l pada tanggal . . . .<sup>163</sup>

### Ringkasan

Al-wadi'ah ialah sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan pada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjaga baliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya.

Wajib atas orang Islam untuk menerima titipan itu, apabila ada seseorang muslim yang sangat terpaksa demi memelihara hartanya, catatan tidak ada orang lain yang mampu memelihara hartanya itu selain dia.

Sunat apa atas orang islam untuk memerima titipan bila dia diminta menjaga atau memelihara barang itu, karena hal demikian

---

<sup>162</sup> Jabir, Pola Hidup Muslim (Muamalah), PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hlm. 121-123.

<sup>163</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 87.

termasuk sikap tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan Allah.

Makruh menerima titipan, jika jika pihak yang ditipti itu adalah orang yang tidak mampu memelihara barang titipan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA.

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.

Jabir, *Pola Hidup Muslim (Muamalah)*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.



## BAB XII

# LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

### A. Pengertian Luqathah

“Al-luqathah” menurut bahasa artinya barang temuan, sedangkan menurut istilah syara’ ialah barang yang ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pemiliknya seperti uang, atau pakaian yang ditakutkan akan hilang lalu kemudian diambil/pungut. Kebanyakan kata luqathah dipakai untuk barang temuan selain hewan. Adapun untuk hewan sering disebut *dhallah*.

### B. Hukum Luqathah

Boleh mengambil barang temuan tersebut. berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab:

عرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشانك

“Beritahukanlah bentuk dan jenisnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang (dengan bukti kepemilikan) maka serahkanlah, namun jika tidak maka terserah padamu (boleh diambil)”. (H.R. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang kambing yang ditemukan tanpa pemilik (kambing hilang) maka Nabi menjawab :

جذها فهي لك لأخيك أوللدئب

“Ambillah, itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala (siapa yang lebih dulu menangkapnya”. (H.R.Bukhari, Muslim, Tarmidzi dan Ibnu Majah).

Tapi hendaknya orang yang mengambil barang tersebut haruslah orang yang bisa memegang amanah, dimana ia yakin bisa menyimpannya dengan baik. sebagaimana hal ini dimakruhkan bagi orang yang kurang bisa memelihara amanat, karena menyalahgunakan barang seseorang yang berakibat kepada kerusakan merupakan hal yang dilarang oleh Agama.

Adapun pembagian hukum luqathah dalam Islam terbagi kepada beberapa, yaitu:

1. Wajib (mengambil barang itu), apabila menurut keyakinan yang menemukan barang itu, jika tidak diambil akan sia-sia.
2. Sunnah, apabila yang menemukan barang itu sanggup memeliharanya dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama satu tahun.
3. Makruh apabila yang menemukan barang itu tidak percaya pada dirinya untuk melaksanakan amanah barang temuan itu dan khawatir ia akan khianat terhadap barang itu.

### **C. Kewajiban bagi Orang yang menemukan barang**

1. Wajib menyimpannya dan memelihara barang temuan itu dengan baik.
2. Wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun. Rasulullah SAW bersabda :”Siapa yang menyimpan barang yang hilang maka ia termasuk sesat kecuali apabila ia memberitakan kepada umum dengan pemberitahuan yang luas”. (HR. Muslim).
3. Wajib menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya apabila diminta dan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat. Jika benda yang ditemukan itu termasuk benda yang harganya murah, maka pengumuman itu cukup tiga hari dengan perkiraan yang punya benda itu sudah tidak memerlukannya lagi. Setelah itu

yang menemukan benda itu boleh memanfaatkannya, dan jika yang punya benda itu datang mengambilnya setelah benda itu dimanfaatkan, maka yang memanfaatkannya harus bersedia untuk menggantinya. Jika yang ditemukan itu memerlukan biaya perawatan, seperti binatang ternak, maka biaya perawatan itu dibebankan kepada pemiliknya. Jika sudah beberapa bulan belum juga datang, maka hewan itu boleh dijual atau dipotong untuk dimakan dan jika pemiliknya datang, maka hasil penjualan hewan itu diserahkan kepada pemiliknya atau hewan yang dipotong itu diganti harganya. Rasulullah SAW bersabda: “Maka jika datang orang yang mempunyai barang tersebut maka dialah yang lebih berhak atas barang itu.” (HR. Ahmad).

#### **D. Memanfaatkan dan Menggunakan Barang Temuan**

1. Jika barang tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlalu berharga dimana si pemilik yang kehilangan tersebut tidak terlalu mempedulikannya atau tidak sedih atas kehilangan sesuatu tersebut seperti beberapa buah korma, anggur, jajanan, tongkat, pakaian bekas dan yang semisalnya maka diperbolehkan bagi yang menemukannya untuk memakannya (jika itu makanan) atau mempergunakan dan memanfaatkannya langsung tanpa harus mengumumkannya dan menjaganya. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir rodhiyallahu'anhu : “Rasulullullah Saw memberikan rukhsah kepada kami pada tongkat, cambuk, biji-bijian dan yang semisalnya, untuk mengambilnya dan memanfaatkannya” (Hr. Abu Daud).
2. Jika barang tersebut merupakan barang berharga, dimana si pemilik yang kehilangan tersebut sedih dan merasa kehilangan yang sangat atas bilangannya barang tersebut, maka diwajibkan kepada orang yang menemukannya untuk mengumumkannya selama setahun penuh, baik itu di pintu-pintu masjid (papan pengumuman), dan khalayak ramai, baik media cetak atau media lainnya seperti radio dan sebagainya. Jika selama tenggang satu tahun itu ada yang mengaku sebagai pemiliknya dan dapat membuktikan kepemilikannya, maka barang tersebut harus diserahkan. namun jika tidak ada, maka barang tersebut menjadi haknya. dia

boleh menggunakannya dengan catatan jika dikemudian hari si pemilik sahnya datang, maka ia siap menggantinya.

3. 'Luqthotul Haram' yang dimaksud dengan luqthotul haram adalah barang temuan yang ditemukan di tanah suci Makkah. Tidak dibenarkan untuk mengambil barang yang ditemukan di tanah suci, kecuali jika ia takut barang tersebut hilang, dan bagi orang yang menemukannya, maka ia harus mengumumkannya selama ia berada di Makkah, dan ketika ia hendak meninggalkan Tanah suci Makkah maka ia harus menyerahkan barang tersebut kepada Hakim (orang yang berwenang dalam hal tersebut). dan tidak dibenarkan sama sekali bagi penemunya untuk memilikinya, apalagi memanfaatkannya.
4. Luqthotul Hayawan (barang temuan yang berupa binatang) atau disebut juga Dhoollatul hayawan (binatang hilang). Jika hewan tersebut adalah kambing yang ditemukan di tanah lapang (bukan ditempat gembalaan), maka diperbolehkan untuk mengambilnya dan memanfaatkannya (memotongnya misalnya) berdasarkan sabda Nabi di atas "untukmu, atau saudaramu, atau serigala". Namun jika hewan itu berupa onta, maka tidak dibenarkan untuk mengambilnya apalagi memanfaatkannya.
5. Rikaz (Harta Peninggalan/Harta Karun/Harta Terpendam)  
Harta peninggalan (harta peninggalan jaman dahulu/harta karun) dinamakan "*rikaz*", orang Indonesia menyebutnya harta karun. Orang yang menemukan rikaz, dibolehkan untuk memanfaatkannya atau menjualnya. Karena pemiliknya sudah tidak ada. Kemudian, diwajibkan bagi orang yang menemukan rikaz untuk menunaikan zakat rikaz sebesar 20% dari harga total. Berdasarkan hadis, " Dalam harta rikaz ada seperlima (20%) zakat yang harus ditunaikan." (HR. Bukhari).  
Sisa uang hasil penjualan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

## E. Hukum Seputar Barang Temuan

Al Luqathah (اللقطة) dengan mendhammahkan huruf lam dan memfathahkan huruf qaf adalah harta (selain hewan) yang hilang dari pemiliknya.

Agama yang lurus ini datang dengan penjagaan dan pemeliharaannya terhadap harta. Agama ini juga datang dengan pemuliaan dan perhatian terhadap harta seorang muslim, di antaranya adalah dengan adanya aturan seputar barang temuan.

Jika ada harta yang hilang dari pemiliknya, maka jenis harta tersebut tidak lepas dari tiga keadaan:

Keadaan pertama:

Harta yang tidak terlalu diperhatikan di tengah-tengah manusia seperti cambuk, roti, buah dan tongkat. Barang-barang tersebut boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya tanpa perlu mengumumkannya. Hal ini berdasarkan hadits Jabir radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

رخص لِنارسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه  
يلتقطه الرجل ينتفع به

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi keringanan kepada kami pada tongkat, cambuk, tali, dan yang semisalnya yang ditemukan oleh seseorang, (yakni) dia boleh mengambil manfaat darinya.” (Hadits riwayat Abu Dawud).

Keadaan kedua:

Sesuatu yang bisa menjaga diri dari binatang buas yang kecil, baik itu karena ukuran tubuhnya yang besar, misalnya unta, kuda, sapi, dan bighal (hewan hasil percampuran antara kuda dan keledai). Atau karena hewan itu bisa terbang misalnya berbagai jenis burung. Atau karena cepat larinya, misalnya kijang. Atau karena hewan itu bisa dirinya dengan taringnya, misalnya berbagai jenis macan: maka barang temuan dengan jenis seperti ini haram untuk diambil, walaupun dengan tujuan untuk diumumkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika ditanya tentang unta temuan :

مالك ولها؟ لمعها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها رها

“Apa urusanmu dengan unta itu? Dia memiliki simpanan air dan memiliki sepatu. Dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman

sampai ditemukan oleh pemiliknya.” (Mutafaqun’ alaih dari Zaid bin Khalid A1 Juhini).

Umar bin Al Khaththab radhiallahu ‘anhu berkata :

من أخذ الضالة، فهو ضال

“Barangsiapa yang mengambil hewan temuan, maka dia adalah ‘dhal’”

Makna lafadz ‘dhal’ (ضال) di sini adalah مخطئ (orang yang melakukan kesalahan). Dalam hadits di atas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menghukumi bahwa unta temuan tidak boleh diambil, bahkan hendaknya dibiarkan untuk mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya.

Digolongkan ke dalam hewan-hewan dengan jenis di atas; perkakas-perkakas yang besar seperti periuk besar, kayu, besi, juga sesuatu yang bisa menjaga diri sendiri dan hampir-hampir tidak akan hilang serta berpindah dari tempatnya. Barang-barang seperti itu haram untuk diambil” sama seperti hewan-hewan temuan di atas. Bahkan barang-barang tersebut lebih layak untuk tidak diambil daripada hewan-hewan tadi.

Keadaan ketiga :

Harta yang hilang itu adalah dari jenis harta yang ma’ruf seperti uang. barang-barang kebutuhan dan sesuatu yang tidak aman dari binatang buas yang kecil, misalnya kambing, anak unta dan anak sapi. Maka barang temuan jenis ini, jika orang yang menemukannya merasa dirinya bisa amanah terhadap barang tersebut, dia boleh mengambilnya. Barang temuan ini ada tiga jenis :

1. Hewan-hewan yang bisa dimakan seperti anak unta, kambing, dan ayam. Maka jenis yang ini mengharuskan bagi orang yang menemukannya untuk melakukan salah satu dari tiga perkara berikut yang dipandang paling baik bagi pemilik hewan itu:
  - a) Dia boleh tetapi ketika itu dia sudah memiliki simpanan untuk menggantinya bila pemiliknya datang.
  - b) Dia boleh menjualnya dan menyimpan uang hasil penjualan itu diberikan kepada pemiliknya setelah datang dan menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut.

- c) Memelihara hewan tersebut dan mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharannya, tetapi dia tidak boleh memilikinya. Pemiliknya harus mengembalikan biaya pemeliharaan itu jika datang dan mengambil hewan tersebut. Sebab, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata ketika ditanya tentang kambing temuan:

خذها بما نمتا هي لك أو لأخيك أو للذئب

Ambillah, Sesungguhnya kambing itu bisa jadi untukmu atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.” (Muttafaquun ‘alaihi).

Maknanya adalah: kambing itu lemah bisa terancam mati, dan berputar pada salah satu dari tiga keadaan; yaitu diambil olehmu atau saudaramu, atau dimakan oleh serigala.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadits yang mulia tersebut :

أكلها في الحال وعليه قيتها، التقاط الغنم، وإن الشاة إذا لم يأت صاحبها: فهي ملك الملتقط، فيخير بين فيه جواز عليها من ماله وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط، له وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق أخذها

“Dalam hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil kambing temuan, dan jika pemiliknya tidak ada datang, maka kambing temuan itu menjadi milik orang yang menemukannya. Dia diberi pilihan antara memakan kambing itu dalam keadaan dia sudah memiliki simpanan untuk menggantinya (bila sewaktu-waktu pemiliknya datang), atau menjual kambing itu dan menyimpan hasil penjualannya, atau membiarkannya (yakni memeliharanya, tidak dimakan atau dijual) dan mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharannya. Para ulama sepakat bahwa jika pemiliknya datang sebelum kambing itu dimakan oleh orang yang menemukannya, maka pemiliknya berhak mengambil kambing itu.”

Jenis selanjutnya dari barang temuan yang berharga dan tidak bisa membela diri dari binatang buas yang kecil:

1. Barang yang dikhawatirkan bisa rusak misalnya semangka dan buah-buahan yang lain. Maka orang yang menemukannya hendaknya memperlakukan barang temuan tersebut dengan yang paling baik untuk pemiliknya, yaitu dengan memakannya dan mengganti harganya bila pemiliknya datang, atau menjualnya dari dan menyimpan hasil penjualan itu sampai pemiliknya datang.
2. Barang temuan berupa seluruh harta selain dua jenis yang telah disebutkan di atas, misalnya uang dan bejana. Wajib bagi orang yang mengambilnya untuk menjaga barang tersebut sebagai amanah di tangannya dan juga mengumumkannya di tempat-tempat berkumpulnya banyak orang.

Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil barang temuan dengan berbagai jenisnya, kecuali jika dia merasa bisa amanah terhadap barang itu dan mampu untuk mengumumkan barang temuan yang memang butuh untuk diumumkan. Hal ini berdasarkan hadits dari Zaid bin Khalid Al Juhani radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: "اعرف وكأها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم لك تعرف: فاستفقها، ولتكن ودیعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فادفعها إليه" وسأله عن الشاة؟، فقال: "فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"، وسئل عن ضالة الإبل؟، فقال: "مالك ولها؟"، معها سقاؤها وحذائها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها.

"Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak maka beliau bersabda "Ingatlah tali pengikat dari wadahnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika barang tersebut tidak ada yang mengakuinya maka gunakanlah. Hendaknya barang temuan itu dianggap sebagai barang yang ditiptkan padamu. Jika pada suatu hari orang yang memintanya datang, maka hendaknya engkau berikan kepadanya."

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian ditanya tentang (barang temuan berupa) kambing. Beliau bersabda, 'Ambillah kambing

tersebut karena itu bisa menjadi milikmu atau milik saudaramu (boleh jadi) milik serigala.”

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu ditanya tentang (barang temuan berupa) unta. Beliau menjawab, “Apa urusanmu dengan unta itu? Dia memiliki simpanan air dan memiliki sepatu. Dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya.” (Mutafaqun ‘alaih).

Makna perkataan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam :

اعرف وكاءها وعفاصها

Ingatlah ‘wika’ (الوكاء) dan ifash (العفاص)nya.”

Al wika (الوكاء) adalah sesuatu yang dipakai untuk mengikat kantung yang di dalamnya terdapat harta. Sedangkan makna al ‘ifash (العفاص) adalah kantung yang di dalamnya terdapat harta.

Dan makna perkataan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam

ثم عرفها سنة

“... kemudian umumkan selama setahun”

Maksudnya, umumkan kepada orang-orang di tempat mereka berkumpul, seperti pasar, pintu-pintu masjid, tempat-tempat pertemuan dan pesta. Makna lafadz سنة (selama setahun) maksudnya: selama setahun penuh. Pada pekan pertama sejak ditemukannya, diumumkan setiap hari. Sebab, pemiliknya lebih mungkin datang pada pekan tersebut. Setelah itu, diumumkan sesuai kebiasaan orang-orang dalam mengumumkan barang temuan. Hadis di atas menunjukkan wajibnya mengumumkan barang temuan.

Pada perkataan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

اعرف وكاءها وعفاصها

“... ingatlah tali pengikat dan wadahnya”.

Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-cirinya. Sehingga bila pemiliknya datang dan menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, dia bisa menyerahkan barang tersebut kepadanya. Bila ciri-ciri yang

dia jelaskan berbeda dengan kenyataan, barang tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya.

Pada perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :

فإن لم تعرف فاستنفقها

Jika barang tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka gunakanlah.”

Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menemukan barang tersebut boleh memilikinya setelah satu tahun diumumkan. Tetapi dia tidak boleh menggunakannya sebelum mengenal ciri-cirinya. Maksudnya, sebelum dia hafal ciri-ciri wadah barang tersebut, tali pengikatnya, jumlah dan jenis barang yang ada dalam wadah tersebut. Jika pemiliknya datang setelah satu tahun dan menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, maka dia serahkan barang tersebut kepadanya. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

فإن جاء طالبها يوم من الدهر، فادفعها إليها

“Jika pada suatu hari orang yang memintanya datang, maka hendaknya engkau berikan kepadanya.”

Dari apa yang telah lewat jelaslah bahwa ada beberapa perkara yang harus dilakukan kaitannya dengan barang temuan:

**Pertama**, Jika seseorang menemukan barang, janganlah dia berani untuk mengambilnya kecuali jika dia mengetahui bahwa dirinya bisa amanah dalam menjaganya dan mampu untuk mengumumkannya sampai dia menemukan pemiliknya. Barangsiapa yang merasa bahwa dirinya tidak bisa amanah terhadap barang tersebut, maka dia tidak boleh mengambilnya. Jika dia mengambilnya, maka dia serupa dengan orang yang merampas harta orang lain. Sebab, dia mengambil harta orang lain dari sisi yang dia tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Juga karena dengan mengambilnya ketika itu, berarti ada perbuatan menyalahkan harta orang lain.

**Kedua**, Sebelum mengambilnya dia harus hafal ciri-ciri barang tersebut dengan cara mengenal wadahnya, tali pengikatnya, jumlah, dan jenis barang yang ada dalam wadah tersebut. Sebab, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Dan hukum asal perintah beliau adalah wajib,

**Ketiga**, Barang temuan tersebut harus diumumkan satu tahun penuh. Pada pekan pertama sejak ditemukannya diumumkan setiap hari. Setelah itu, diumumkan sesuai kebiasaan orang-orang dalam mengumumkan barang temuan. Dalam mengunumkannya dia mengatakan misalnya :

“Barang siapa yang kehilangan sesuatu...,” dan kalimat yang serupa dengan itu. Pengumuman tersebut dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya banyak orang, seperti pasar dan pintu-pintu masjid ketika tiba waktu shalat. Tetapi tidak boleh mengumumkan di dalam masjid, sebab masjid tidaklah dibangun untuk tujuan tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

من سمع رجلاً يثد ضالة في المسجد :فليقل :لا ردها لله عليك

Barangsiapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, hendaknya dia berkata “Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu” (Hadits riwayat Ibnu Majah).

**Keempat**, Jika orang yang memintanya datang dan menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, maka orang yang menemukan wajib menyerahkan barang tersebut kepadanya tanpa perlu meminta bukti yang lain ataupun sumpah. Hal ini berdasarkan perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Juga karena penyebutan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut telah menempati kedudukan pemberian bukti atau sumpah. Bahkan bisa jadi penyebutan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut lebih jelas dan lebih benar daripada pemberian bukti maupun sumpah. Orang yang menemukannya juga wajib menyerahkan hasil perkembangan dari barang tersebut, baik itu yang sifatnya bersambung maupun terpisah (misalnya bila hewan itu telah memiliki anak selama berada dalam pemeliharannya maka anak hewan itu wajib ikut diserahkan kepada pemiliknya)

Adapun jika orang yang datang dan mengaku-aku sebagai pemilik itu tidak bisa menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, maka barang tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya. Sebab barang tersebut adalah amanah di tangan orang yang menemukannya, sehingga tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum jelas bahwa dia adalah pemiliknya.

**Kelima**, Jika pemiliknya tidak datang juga setelah diumumkan selama satu tahun penuh, maka barang tersebut menjadi milik orang yang menemukannya. Tetapi wajib bagi orang itu untuk mengghafal ciri-cirinya sebelum menggunakannya. Di mana bila sewaktu-waktu pemiliknya datang dan menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, dia harus mengembalikannya kepada orang itu jika barang itu masih ada. Jika sudah tidak ada maka dia harus mengembalikan gantinya karena kepemilikannya terhadap orang itu hanyalah kepemilikan amanah, yang akan hilang dengan sebab kedatangan pemiliknya.

**Keenam**, Para ulama berselisih pendapat tentang barang temuan di tanah Haram; apakah barang tersebut hukumnya sama seperti barang temuan di selain tempat itu, yaitu boleh dimiliki setelah diumumkan selama setahun, dan tidak boleh dimiliki (oleh orang yang menemukannya) secara mutlak? Sebagian mereka berpendapat bahwa barang tersebut boleh dimiliki setelah diumumkan selama satu tahun, berdasarkan keumuman banyak hadits. Sebagian yang lain berpendapat bahwa barang tersebut tidak boleh dimiliki, bahkan wajib diumumkan terus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berkata tentang Makkah Al Musyarafah:

ولا تحل لقطتها إلا لعرف

Barang temuannya tidak halal untuk diambil kecuali oleh orang yang ingin mengumumkannya”.

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah di mana beliau berkata:

لا تملك بخل: للنهي عنها، ويجب تعريفها أيّداً

Barang temuannya tidak boleh dimiliki karena adanya larangan tentang hal itu, dan barang tersebut wajib diumumkan selamanya”

Hadits di atas adalah khabar yang jelas tentang larangan memiliki barang yang ditemukan di daerah Haram.

**Ketujuh**, Barang siapa yang meninggalkan hewan miliknya di padang pasir karena hewan itu sudah tidak bisa lagi berjalan atau orang itu sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengurusnya, maka

hewan itu boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits:

من وجد دابة قد عجز أهلها عنها، فسيبوها، فأخذها: فهي له

“Barangsiapa yang menemukan hewan yang pemiliknya sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengurusnya dan membiarkannya pergi, lalu orang yang menemukan itu mengambilnya, maka hewan itu menjadi miliknya” (Hadits riwayat Abu Dawud).

Juga karena hewan itu ditinggalkan karena sudah tidak disenangi oleh pemiliknya sehingga hewan itu berkedudukan sebagai barang yang ditinggalkan karena sudah tidak disenangi oleh pemiliknya.

Barangsiapa yang sandal atau barang-barangnya yang semisal diambil oleh seseorang, tetapi di situ dia mendapati sandal atau barang yang berbeda dengan miliknya, maka hukum barang itu adalah hukum barang temuan. Dia tidak bisa memilikinya hanya dengan sekedar adanya barang itu di tempat yang seharusnya di situ ada barang miliknya. Bahkan dia harus mengumumkan barang itu. Setelah diumumkan, baru dia boleh mengambil manfaat darinya sesuai dengan kadar hak miliknya, adapun sisanya maka dia sedekahkan.

**Kedelapan,** Jika ada anak kecil atau orang dungu menemukan suatu barang lalu mengambilnya, maka wali mereka menempati kedudukan mereka sebagai orang yang mengumumkan barang itu. Dia harus mengambil barang itu dari mereka sebab mereka bukanlah orang yang pantas untuk memegang dan menjaga amanah. Jika dia membiarkan barang itu berada di tangan mereka lalu barang itu rusak, maka dia harus menggantinya, karena dia dianggap sebagai orang yang menyalahkannya.

Jika dia sudah mengumumkannya tetapi tidak ada yang datang mengaku sebagai pemiliknya, maka barang itu menjadi milik mereka (anak kecil atau orang dungu tersebut) dengan kepemilikan amanah, sebagaimana jika seandainya barang itu berada di tangan orang dewasa dan berakal.

**Kesembilan,** Jika ada seseorang yang mengambil barang temuan lalu mengembalikannya ke tempat ditemukannya maka dia harus menggantinya (jika seandainya hilang atau rusak). Sebab barang itu adalah amanah yang sudah berada ditangannya, sehingga wajib

baginya untuk menjaganya sebagaimana yang lain. Jika dia meninggalkannya (setelah sebelumnya diambil), berarti itu perbuatan menyia-nyiakan amanah.

## **F. Dhallah Berupa Kambing dan Unta**

Barangsiapa mendapatkan *dhallah* (barang temuan) berupa kambing, maka hendaklah diamankan dan diumumkan, manakala diketahui pemiliknya maka hendaklah diserahkan kambing termaksud kepadanya. Jika tidak maka ambillah ia sebagai miliknya. Dan, siapa saja yang menemukan *dlallah* berupa unta maka tidak halal baginya untuk mengambilnya, karena tidak dikhawatirkannya (tersesat).

Dai Zaid bin Khalid at-Juhanni ra., ia bercerita: Ada orang Arab badwi datang menemui Nabi saw lalu bertanya kepadanya tentang barang temuannya. Maka beliau menjawab, Umumkanlah ia selama setahun, lalu perhatikanlah bejana yang ada padanya dan tali pengikat. Kemudian jika datang (kepadamu) seorang yang mengabarkan kepadamu tentang barang tersebut, maka serahkanlah ia kepadanya. Dan, jika tidak maka hendaklah kamu memanfaatkan ia” Ia bertanya, \*Ya Rasulullah, lalu (bagaimana) barang temuan berupa kambing? Maka jawab Beliau “Untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.” Ia bertanya (lagi), “Bagaimana tentang barang temuan berupa unta? Maka raut wajah Nabi saw berubah, lalu Rasulullah bersabda, “Mengapa kamu menanyakan unta? Ada bersamanya teronpahnya dan memiliki perut, ia mendatangi air dan memakan rerumputan. “(Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari V: 80 no: 2427, Muslim III: 1347 no: 2 dan 1722, Tirmidzi II: 415 no: 1387, Ibnu Majah II: 836 no: 2504, dan Ainul Ma’bud Y: 123 no: 1688).

## **G. Hukum Luqathah Berupa Makanan dan Barang yang Sepele**

Barangsiapa yang mendapatkan makanan di tengah jalan, maka boleh dimakan, dan barang siapa menemukan sesuatu yang sepele yang tidak berkaitan erat dengan jiwa orang lain, maka boleh dipungut dan halal dimilikinya.

Dari Anas ra ia berkata: Nabi saw pernah melewati sebiji tamar di (tengah) jalan, lalu beliau bersabda” Ketahuilah sekiranya aku tidak

khawatirkan sebiji tamar itu termasuk tamar shadaqah niscaya aku memakannya. “ (Muttafaqun’alaih: Fathul Bari V: 86 no: 243I, Muslim II: 752 no: 1071 dan ‘Aunal Ma’bud V: 70 no: 1636.

#### **H. Luqathah (Barang Temuan) di kawasan Tanah Haram**

Adapun luqathah (barang temuan) di daerah tanah haram, maka tidak boleh dipungutnya kecuali dengan maksud hendak diumumkan kepada khalayak hingga diketahui siapa pemiliknya. Dan, tidak boleh memilikinya meskipun sudah melewati setahun lamanya mengumumkannya, tidak seperti luqathah di daerah lainnya; berdasarkan hadits:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekkah yaitu tidak halal bagi seorangpun sebelumku dan tidak halal (pula) bagi seorangpun sepeninggalku; dan sesungguhnya dihalalkan untukku hanya sesaat di siang hari. Tidak boleh dicabut rumputnya, tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh membuat lari binatang buruan dan tidak boleh (pula) mengamankan barang temuannya kecuali untuk seorang yang akan mengumumkan.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 1751, Irwa-ul Ghalil no: 1057 dan Fathul Bari IV: 46 no: 1833).

Sumber diadaptasi dari ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan Ash-Sunnah Ash-Sahihah terj. Ma’ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 709 - 712.

Didalam kitab fiqh, barang temuan disebut “luqathoh” dan orang yang menemukannya disebut “multaqith”.

Hukum mengambil barang temuan menurut Madzhab Syaf’iyah dan Madzhab Hanafiyah dianjurkan (afdol) karena diantara kewajiban utama seorang muslim adalah menyelamatkan harta muslim lainnya. Semua ulama sepakat ketika mengambil barang temuan secara “multaqith” harus berniat untuk menyelamatkan bukan untuk memiliki.

Setelah barang temuan diambil, “multaqith” wajib mengumumkan dan mempersaksikan kepada dua orang saksi yang adil, menurut ketentuan yang terdapat didalam hadits masanya adalah satu tahun. Sebagaimana hadits di bawah ini:

قال صلى الله عليه وسلم: (من وجد لقطة فليشهد ذوي علة رواه احمد وابن ماجه عن عياض بن حمار، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي والبيهقي والطبراني وصححه ابن خزيمة. (المقام : ص 3370\96 وابن الجارود وابن حبان (نيل الأوطار : 5\338، نصب الرأية : 3\466، سبل السلام

“Barang siapa menemukan barang temuan, maka hendaklah ia mempersaksikannya kepada dua orang saksi yang adil” Hadits Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Abu Dawud Nasai Al Baihaqi dan Thabrani: Nailul Awthar Juz 5 hal 338, Nasbur Rayah juz 3 hal 466 dan Subulus Salam juz 3 hal 96).

(الفقه الإسلامي وأدلته — 6\619)

عن أبي بن كعب حديث اللقطة أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: (عرفها حول فإن جاء أحد يخبرك بعدتها، 5\339: ووعائها ووكائها، فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها) نصب الرأية: 3\467، نيل الأوطار

Dari Ubay bin Ka’ab bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang luqathoh : Umumkanlah selama satu tahun. Kemudian jika datang pemiliknya dengan memberitahukan kepadamu tentang ciri-ciri dan tali pengikatnya” maka serahkanlah kepadanya. Namun jika tidak, maka gunakanlah barang temuan tersebut (Hadits riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmidzi dikutip dari Fiqh Al Islam wa adillatuhu Juz 6 hlm. 619).

Wah, ternyata repot juga kalau kita mengambil barang temuan. Bagaimana kalau barang tersebut misalnya barang yang cepat busuk atau rusak? Sebagai orang awam kita dapat mengambil pendapat para ulama yang sudah mendalami hadits-hadits tersebut, diantaranya pendapat ulama madzhab Syafi’iyah sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته – 6\623

وعند الشافعية: يتخير الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يملكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها

Menurut ulama Syafi'iyah multaqith bisa memilih salah satu dari opsi: pertama menjual barang temuan dan hasilnya dimiliki setelah masa pengumuman (satu tahun) tidak diketahui pemilikan atau opsi yang kedua ia bisa langsung memilikinya dan memakannya dan jika nanti pemiliknya datang dan mengajukan klaim maka ia wajib mengganti harganya (Fiqh Al Islam wa Adillatuhu juz 6 Hal 623).

Jumhur ulama sepakat untuk barang-barang kecil yang tidak berharga dan diperkirakan tidak akan dicari oleh pemiliknya bisa langsung dimanfaatkan atau afdolnya disedekahkan, misalnya nemu barang seribu rupiah bisa langsung disedekahkan.

1. Umumkan barang temuan tersebut tanpa menyebut tandatanya secara detail, pengumuman disaksikan dua orang dan dilakukan ditempat ramai atau tempat yang menurut perkiraan antum pemilik barang sering ketempat itu atau ditempat dimana barang ditemukan.
2. Kalau ada yang klaim, minta agar dia menyebutkan secara detail ciri-cirinya kalau benar serahkan kepadanya. Kalau meragukan jangan diserahkan.
3. Mengikuti pendapat prinsip Madzhab Syafi'i tersebut tidak perlu menunggu setahun bisa antum memanfaatkan, afdolnya adalah dengan menyedekahkan atas nama pemilik barang (bukan atas nama antum).
4. Bagaimana kalau setelah disedekahkan" pemiliknya datang? Ulama ahli fiqh juga sudah memberikan jalan keluar, kalau antum punya harta antum bisa menggantinya dan pahala sedekah menjadi milik antum. Namun kalau antum tidak punya harta antum bisa memohon keikhlasannya dan dijelaskan bahwa barang temuan tersebut telah disedekahkan atas nama pemilik.

## **Ringkasan**

1. Al-luqathah” menurut bahasa artinya barang temuan, sedangkan menurut istilah syara’ ialah barang yang ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pemiliknya seperti uang atau pakaian yang ditakutkan akan hilang lalu kemudian diambil/pungut. Kebanyakan kata luqathah dipakai untuk barang temuan selain hewan. Adapun untuk hewan sering disebut dhallah.
2. Adapun pembagian hukum luqathah dalam Islam terbagi kepada beberapa yaitu:
  - a. Wajib (mengambil barang itu), apabila menurut keyakinan yang menemukan barang itu jika tidak diambil akan sia-sia.
  - b. Sunnah, apabila yang menemukan barang itu sanggup memeliharanya dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama satu tahun.
  - c. Makruh apabila yang menemukan barang itu tidak percaya pada dirinya untuk melaksanakan amanah barang temuan itu dan khawatir ia akan khianat terhadap barang itu.
3. Kewajiban bagi orang yang menemukan barang yaitu:
  - a. Wajib menyimpannya dan memelihara barang temuan itu dengan baik.
  - b. Wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun.
  - c. Wajib menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya apabila diminta dan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat.
  - d. Dalam hal memanfaatkan barang temuan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
    - 1) Jika barang tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlalu berharga maka diperbolehkan bagi yang menemukannya untuk memakannya (jika itu makanan) atau mempergunakan dan memanfaatkannya langsung tanpa harus mengumumkannya dan menjaganya.
    - 2) Jika barang tersebut merupakan barang berharga” maka diwajibkan kepada orang yang menemukannya untuk mengumumkannya selama setahun penuh, dia boleh

menggunakannya dengan catatan jika dikemudian hari sipemilik sahnya datang, maka ia siap menggantinya.

- 3) Tidak dibenarkan untuk mengambil barang yang ditemukan ditanah suci, kecuali jika ia tahu barang tersebut hilang.
- 4) Luqathul Hayawan (barang temuan yang berupa binatang). Jika hewan tersebut adalah kambing yang ditemukan ditanah lapang (bukan ditempat gembalaan), maka diperbolehkan untuk mengambilnya dan memanfaatkannya (memotongnya misalnya). Namun jika hewan itu berupa Onta, maka tidak dibenarkan untuk mengambilnya apalagi nemanfaatkannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Helmi Karim, 1997. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Ayaf'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia  
Bandung, cet 10.

## BAB XIII

# LIBAS DAN ATH'IMAH

### A. Pakaian ( Libas )

Pakaian adalah kata benda yaitu sesuatu yang dipakai di badan<sup>164</sup>. Termasuk dalam kategori pakain ialah perhiasan yang dipakai oleh manusia. Di jelaskan dalam ketentuan agama pakain merupakan bagian dari nikmat yang dikaruniakan allah kepada manusia.<sup>165</sup> Coba kita lihat firman allah SWT dalam al-qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوري سوءتكم وريسا ولباسا التقوى ذلك خير  
ذلك من ايات الله لعلكم تذكرون.

*Hai anak Adam , sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. h.1367.

<sup>165</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, 2002, (Jakarta). h.139.

<sup>166</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-tuwaijiri, *ensiklopedi islam Al-kamil*, darus sunah, 2009. h.471.

Menurut Dr. Helmi Karim M.A di dalam bukunya menjelaskan ada enam hikmah dari aturan berpakaian:

1. Pakaian mencerminkan identitas diri dan orang yang bertaqwa akan mengenakan pakian yang menutup aurat.
2. Berpakain itu bertujuan untuk memperindah diri sehingga seseorang kelihatan lebih indah dengan berpakain.
3. Berpakain menunjukkan akhlak dan harga diri sehingga akhlak dan harga diri seseorang ikut ditentukan dari pakain yang dipakainya.
4. Berpakain itu bertujuan untuk memelihara diri baik dari udara dingin dan panas atau dari gangguan orang lain.
5. Berpakain bertujuan untuk memelihara diri dari dosa.
6. Berpakain itu bertujuan pula untuk menghindari rangsangan seksual kepada orang lain.

Oleh sebab itu etika berpakain dalam islam itu tidak sekedar menutup aurat saja tetapi pula aspek etika dan estetika. Misal seorang perempuan berpakain menutup aurat tapi pakain yang dipakainya ketat, belumlah cara berpakain yang diinginkan oleh agama, sebab bisa menimbulkan rangsangan kepada orang lain.

Menurut ketentuan agama laki-laki dan perempuan wajib menutup auratnya di hadapan orang asing. Para ulama sepakat hukum menutup aurat adalah wajib. Untuk aurat laki-laki Disini para ulama berbeda pendapat menentukan batas mana yang boleh terbuka dan mana yang tidak boleh terebuka.

Di jelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi dan Daruquthni menyebutkan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عورة الرجل ما بين سرتة الى ركبته

Artinya : *"Nabi SAW telah bersabda aurat laki-laki adalah apa yang terletak antara pusatnya dan lututnya".*

فلا ينظر الى ما دون لسرتة وفوق الركبة.

Artinya : *"Maka janganlah dilihat kecuali anggota tubuh antara pusat dan di atas lutut"*

Dari kedua hadis diataslah para ulama menetapkan batas aurat kaum pria sebagai pijakan berijtihad. Pendapat yang pertama yaitu pendapat ulama hanafiah, aurat bagi kaum pria adalah seluruh anggota badan yang terletak antara pusat sampai lutut. Bagi mereka lutut itu termasuk aurat, sedangkan pusat mereka perselisihkan. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari golongan syafi'iah mereka berpendirian bahwa yang termasuk aurat bagi laki-laki adalah anggota tubuh yang terletak antara pusat sampai lutut, sedangkan pusat dan lutut tidak termasuk. Pendapat yang sama juga dikemukakan dari golongan hanabillah. Pendapat yang terakhir datang dari ulama malikiah mereka membagi aurat laki-laki menjadi dua yaitu aurat besar (*Mughallazhah*) dan aurat kecil (*Mukhaffah*). Yang termasuk aurat besar ialah qubul dan dubur, sedangkan yang termasuk aurat kecil ialah anggota badan anatara pusat sampai lutut.<sup>167</sup> Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tidaklah membuat laki-laki boleh memperlihatkan sesuka hati, tetapi tetap menguatkan seluruh pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki harus menutup auratnya.

Dijelaskan dalam satu riwayat dari golongan Syafi'iah serta para ulama Hanabillah berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat yang tidak boleh dibuka dihadapan laki-laki asing, kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk pengobatan, persaksian di pengadilan dan bermuamalah. Yang boleh dibuka adalah hanya muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiah dan salah satu pendapat Syafi'iah serta fatwa dari golongan Malikiah mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat terkecuali muka dan dua telapak tangannya. Wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya di jalan atau didepan laki-laki asing asalkan tidak menimbulkan fitnah. Dan jika ternyata menimbulkan fitnah karena kecantikan alamiah atau karena perhiasan yang dipakainya maka ia wajib menutupnya.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Helmi karim, *fiqih muamalah*, pt.raja grafindo persada, 2002, (jakarta). Hal.145

<sup>168</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, pt.Raja Grafindo Persada, 2002, (Jakarta). h.144.

Dasar hukumnya ialah surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>169</sup>

Secara umum prinsip berpakaian itu berlaku untuk di luar dan di dalam rumah, khusus untuk diluar rumah nilai etika dan estetika harus lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan efek negatif seperti dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziah (ahli fiqh Mazhab Hanbali) bahwa Nabi SAW tidak menghendaki umatnya angkuh dan maksiat di hadapan orang lain karena pakaian.<sup>170</sup>

<sup>169</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. h.1367.

<sup>170</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. h. 1368.

Terdapat beberapa pakaian yang dilarang oleh agama *Pertama* pakaian yang berlebih-lebihan dan menimbulkan kesombongan. Berlebih-lebihan seperti memanjangkan sarung atau gamis untuk para kaum pria, dan bermegah-megah adalah sikap hidup yang akan menimbulkan kesombongan yang tidak disukai Allah SWT seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*Artinya : “Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”(QS : Al-Hadiid :23)*

Dan di dalam hadis dijelaskan yang artinya: Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang memanjangkan bajunya karena sombong maka allah tidak akan melihat padanya di hari kiamat. Kemudian ummu salamah bertanya bagaimana para perempuan meletakkan ujung-ujung baju mereka? Rasulullah SAW bersabda: panjangkanlah sejengkal. Ummu salamah berkata, jika tersingkap tumit-tumit mereka? Rasulullah bersabda: maka agar memanjangkannya sehasta dan jangan melebihinya.<sup>171</sup>

*Kedua* pakaian yang terbuat dari sutra dan emas, laki-laki haram memakainya, dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang berbunyi:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي .

*Artinya : “Diharamkam pakaian sutera dan emas bagi umatku yang laki-laki”.*

Menurut ulama Syafi'iah seorang laki-laki diharamkan memakai sutera, tapi kalau pelana kuda yang terbuat dari kapas atau bahan lain di bentangkan diatas sutera maka laki-laki boleh duduk diatasnya, dan juga memakai sutera yang dilapisi kapas atau yang lain dengan

<sup>171</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Darus Sunah, 2009. h. 473.

menjahitnya atau menyatukannya, laki-laki boleh memakainya kalau kain sutera yang murni laki-laki hanya karena darurat atau al-hajab. Menurut golongan ini anak-anak atau orang gila boleh memakai sutera.<sup>172</sup>

*Ketiga* meniru pakain lawan jenis atau menyerupai larangan ini dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya yang artinya: “Nabi melarang seorang laki-laki memakai pakaian wanita, begitu juga sebaliknya (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah) selain itu Nabi saw juga melarang laki-laki meniru-niru atau menyerupai atau wanita menyerupai laki-laki, misalnya dalam berbicara, berhias, bergaul dan bertingkah laku. (HR.al-Bukhari dari Ibnu Abbas)<sup>173</sup>

*Keempat* khusus yang berkaitan dengan kecantikan kaum wanita, Nabi saw melarang mereka memakai rambut palsu. Ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah yang artinya: “ Nabi melkntat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya”. Pada dasarnya hadis ini berlaku juga untuk laki-laki. <sup>174</sup>

## **B. Makanan ( Ath'imah )**

Makanan ialah benda atau sesuatu yang bisa dimakan yang di masukkan dari rongga mulut, sedangkan yang diminum disebut minuman. Obyek makan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati. Dalam hal ini kajian makan-makanan yang diturunkan di sini mencakup juga bidang minuman.<sup>175</sup>

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, karena itu segala tumbuh-tumbuhan dan

---

<sup>172</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, 2002, (Jakarta). h.146-147.

<sup>173</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. h.1368.

<sup>174</sup> Ibid., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1369

<sup>175</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.123

buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mengandung racun atau kotor dan memudhorotkan.<sup>176</sup> Perhatikan ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al-Baqarah :172)*

Di antara hewan yang diharamkan ada yang disebabkan karena zatnya sendiri atau karena sebab-sebab lain. Dan semuanya ada yang telah disepakati dan ada juga yang diperselisihkan.

### 1. Bangkai

Para ulama telah sepakat bahwa bangkai hewan darat hukumnya haram untuk dimakan dasar hukumnya (QS.Al-Maidah:3). Kemudian mereka berselisih mengenai bangkai hewan laut dalam tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bangkai hewan laut adalah halal. Pendapat kedua mengatakan haram semuanya. Sedang pendapat ketiga mengatakan bahwa bangkai ikan yang mengapung adalah haram, dan yang terbawa ke pantai adalah halal.<sup>177</sup>

Dasar hukumnya adalah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

*Artinya ; “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan”. (QS.Al-Maidah : 96)*

<sup>176</sup> H. Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, 1978), hlm.433

<sup>177</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990), hlm.323-324

Hadis riwayat Jabir r.a yang didalamnya disebutkan:

ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر . اودابة قد جزر عن البحر , فأكلوه منه بضعة وعشرين يوما أو شهرا, ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هل معكم من لحمه شيء ؟ فأرسلوا منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله .

*Artinya : “Sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW mendapatkan ikan besar yang disebut anbar, atau suatu binatang yang telah terbawa oleh air laut ke pantai. Kemudian mereka memakan ikan tersebut selama duapuluh hari lebih atau selama sebulan. Lalu mereka mendatangi Rasulullah saw dan mengabarkan hal itu kepadanya. Maka berkata beliau, masih adakah padamu sebagian dagingnya? Maka mereka pun mengirimkan sebagian dagingnya kepada Rasulullah saw, kemudian beliau memakannya.*

Sedang dari Abu Hurairah ra.:

أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

*Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah saw. Ditanya tentang air laut, maka jawabnya: laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.*

Dan bagi fuqaha yang lebih mengutamakan hadis Abu Hurairah ra. atas hadis Jabir ra., maka mereka membolehkan memakan bangkai hewan laut secara mutlak. Yaitu golongan ulama Syafi’iah dan Malikiah serta jumhur ulama<sup>178</sup>. Sedangkan pendapat yang melarang secara mutlak dikemukakan Imam Abu Hanifah.<sup>179</sup>

## 2. Hewan yang makan kotoran

Tentang memakan hewan yang suka makan kotoran. Perbedaan pendapat timbul diakibatkan oleh adanya pertentangan qiyas dan hadis. Hadis tersebut adalah:

---

<sup>178</sup> Helmi karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.130

<sup>179</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990), hlm.326

انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الجلالة وألبانها.

*Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah saw.melarang (memakan) daging hewan yang suka makan kotoran dan minum air susunya. (Riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar).*

Sedang qiyas yang bertentangan dengan hadis tersebut adalah, bahwa yang masuk ke dalam perut suatu hewan itu berubah menjadi daging dan bagian-bagian hewan yang lain. Oleh karenanya jika kita katakan bahwa daging binatang tersebut halal, maka seharusnya bahwa apa yang akan berubah menjadi daging hukumnya juga sama dengan daging, sebagaimana berubahnya darah menjadi daging. Pendapat pertama imam Syafi'i mengharamkannya, sedang imam Malik memakruhnya.<sup>180</sup>

### **3. Makanan yang dicampuri najis**

Hadis yang menunjukkan akan keharamannya hadis dari Abu Hurairah ra.dan Maimunah ra.

أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن, فقال أن كان جامدا فأريقوه أو لاتقربوه.

*Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah saw.ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, maka jawabnya, "jika minyak samin tersebut membeku, maka buanglah tikus itu berikut minyak samin yang ada disekitarnya, dan makanlah sisanya, sedang apabila minyak samin tersebut cair, maka alirkan dia, atau janganlah kamu mendekatinya".*

Mengenai makan halal yang dicampuri najis, maka di kalangan fuqaha terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengharamkannya hanya semata-mata karena terjadinya pencampuran, meski makanan tersebut tidak mengalami perubahan warna, bau ataupun rasa dari najis yang mencampurinya. Demikianlah pendapat yang terkenal yang di pegangi oleh jumbuh fuqaha. Sedang pendapat kedua memegangi

---

<sup>180</sup> Ibid, 326

terjadinya perubahan (pada sifat makanan). Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Zhahiri dan diriwayatkan pula dari Imam Malik.

#### 4. Darah

Fuqaha telah sependapat atas haramnya darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang darah yang tidak mengalir. Mereka juga berselisih pendapat tentang darah ikan besar (ikan hiu dan semisalnya). Segolongan fuqaha menganggap darahnya najis, sedang golongan lainnya tidak menganggapnya najis. Silang pendapat tentang masalah ini terdapat dalam madzhab Maliki maupun di luarnya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah . Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah :173)*

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (al-an’am : 145).*

#### 5. Binatang Buas Bertaring dan Berkuku Tajam

Pendapat yang mengharamkan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam di kemukakan oleh Imam Syafi’l Asyhab, para pengikut Imam Malik dan Abu Hanifah. Jenis-jenis binatang buas yang di

haramkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hewan pemakan daging adalah binatang buas sehingga gajah, serigala dan kanguru baginya termasuk binatang buas. Begitu pula halnya kucing. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa binatang yang diharamkan baginya hanyalah binatang buas yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala.<sup>181</sup>

قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام.

*Artinya : "Nabi saw bersabda memakan daging semua binatang buas yang mempunyai gigi taring adalah haram". (dari Abu Hurairah ra.).*

## 6. Hewan Jinak yang Bertelapak

Para ulama berselisih pendapat tentang hewan jinak yang bertelapak yaitu kuda, bighal (anak dari perkawinan kuda dan himar) dan himar (keledai) haraam untuk dimakan. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dan Aisyah ra. Bahwa keduanya membolehkannya.

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمير الاهلية وأذن في لحوم الخيل.

*Artinya : "ia Jabir berkata : Rasulullah saw melarang memakan daging himar-himar jinak pada perang khaibar dan memperbolehkan daging-daging kuda".*

Mengenai kuda maka Imam Malik dan Abu Hanifah dan segolongan fuqaha mengharamkannya. Sedang Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan segolongan fuqaha membolehkannya.

## 7. Binatang-binatang di Tanah Haram

Binatang-binatang tersebut ada lima macam yang telah ditegaskan yaitu burung gagak, burung gaok, kalajengking, tikus dan anjing. Dalam memahami perintah membunuh binatang-binatang

---

<sup>181</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990), hlm.330.

tersebut bersama larangan untuk membunuh hewan-hewan yang boleh dimakan, segolongan fuqaha mengatakan bahwa alasannya adalah karena binatang-binatang tersebut haram dimakan. Demikian pendapat Imam Syafi'i. sedang fuqaha yang lain memahami dari perintah tersebut makna bahaya penyerangan, bukan makna keharaman. Demikianlah pendapat Imama Malik dan Abu Hanifah bersama kebanyakan pengikutnya.

## 8. Binatang-binatang yang Menjijikkan

Imam Syafi'i mengharamkan binatang yang menjijikkan bagi jiwa, seperti serangga, katak, penyu dan binatang-binatang lain yang sejenis<sup>182</sup>. Dasar hukumnya yaitu:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: ....dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". (QS. Al-A'raf:157)

## 9. Hewan Laut

Ulama telah sependapat untuk memghalalkan hewan laut yang tidak ada kesamaan nama dengan hewan-hewan darat yang diharamkan. Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak ada halangan memakan semua hewan laut, akan tetapi dia memakruhkan babi air dengan mengatakan bahwa babi air adala babi juga. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Abi Laila, al-Auza'i, Mujahid dan kebanyakan ulama. Hanya saja, di antara mereka ada yang mensyaratkan penyembelihan pada selain ikan.

## 10. Khamar dan Nabidz

Mengenai khamar, fuqaha telah sependapat tentang keharamannya, baik sedikit ataupun banyak, yakni yang terbuat dari anggur. Tapi mereka berselisih pendapat tentang nabidz (minuman keras yang

---

<sup>182</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990), hlm.336

terbuat dari selain perasan anggur, misal perasan kurma)<sup>183</sup> misalnya yang sedikit dan yang tidak memabukkan. Dasar hukumnya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Perselisihan yaitu antara ulama hijaz dan ulama kuffah. Dalam menguatkan pendapatnya ulama hijaz menngemukakan dua alasan. Pertama hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Kedua tentang penyebutan semua nabadz sebagai khamar. Hadis-hadis terkenal yang dipegangi oleh fuqaha hijaz antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah ra. Berikut ini:

قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبع وعن نبيذ العسل, فقال شراب اسكر فهو حرام.

*Aisyah berkata: Rasulullah saw. Ditanya tentang tibghi (tembakau) dan nabadz madu, maka beliau bersabda, "setiap minuman yang memabukkan adalah haram." (HR.Bukhari).*

Hadis lainnya adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar ra.:

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر, وكل خمر حرام.

*Sesungguhnya Nabi saw.bersabda, "setiap minuman yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar adalah haram."*

<sup>183</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990), hlm.338

Dan untuk menguatkan pendapatnya, fuqaha Kuffah memegang lahir kata-kata dalam firman Allah:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية. فاشربوا فيما بدالكُم ولا تسركروا.

*“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik.”*

Alasan mereka yang didasarkan pada ayat tersebut, mereka mengatakan bahwa yang disebut *sakar* (kemabukan) adalah *muskir* (yang memabukkan). Jika yang diharamkan Allah dzat minuman itu sendiri, tentu Allah tidak akan menyebutkan sebagai rezeki yang baik.<sup>184</sup> Sedang hadis yang mereka pegangi diantaranya adalah hadis Syuraik dari Sammak bin Harb dengan sanad dari Abu Bardah bin Nayyar ra. Berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

*Ia (Abu Bardah) berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Sesungguhnya aku dahulu melarang kamu minum dengan bejana, maka minumlah (sekarang) dari apa yang kamu inginkan, dan jangan mabuk.” (HR.ath-Thawawi).*

---

<sup>184</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990), hlm.340

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, pt. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: pt.Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan juz.2*, (Semarang: CV. As-syifa, 1990).
- Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, 1978).
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Darus Sunah, 2009.

